

**STRATEGI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN
PERDAGANGAN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN
EKONOMI UMKM PERSPEKTIF EKONOMI
SYARIAH DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Muhammad Imamul Bulqini

NIM: 212105020107

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2025**

**STRATEGI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN
PERDAGANGAN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN
EKONOMI UMKM PERSPEKTIF EKONOMI
SYARIAH DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam negeri kiai haji achmad siddiq jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Muhammad Imamul Bulqini
NIM: 212105020107

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2025**

**STRATEGI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN
PERDAGANGAN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN
EKONOMI UMKM PERSPEKTIF EKONOMI
SYARIAH DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah


Oleh :

Muhammad Imamul Bulqini

NIM : 212105020107

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Fatimatuzzahro, SHI,M.SEI
NIP. 199508262020122007

**STRATEGI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN
PERDAGANGAN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN
EKONOMI UMKM PERSPEKTIF EKONOMI
SYARIAH DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Progam Studi Ekonomi Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 09 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Adil Siswanto, M.Par
NIP. 197411102009021001


M. Daud Rhosydy, M.E.
NIP. 198107022023211003

Anggota :

1. Dr. H. Fauzan, S.Pd, M.Si.
2. Fatimatuzzahro, SHI, M.SEI.


(.....)

(.....)

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam


Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ تَحَفُّظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ
مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ
مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia (QS. Ar Rad :11)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ NU Online, "Surah Ar Rad Ayat 11", *quran.nu.or.id*, <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/6> (diakses 16 November 2025).

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menjalani kehidupan dengan disertai kemudahan di setiap langkahnya, terutama pada pengerjaan skripsi saya yang Alhamdulillah bisa sampai selesai di titik ini. Sholawat beserta salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. yang kita harap-harapkan syafaatnya kelak di *yaumul kiyamah*. Selanjutnya dengan di sertai rasa syukur dan terimakasih, saya mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Bapak Fadli dan ibu Muzayyanah yang saya cintai dan saya sayangi, yang telah memberikan kasih sayang kepada putramu ini. Terima kasih atas segala usaha, pengorbanan dan kesabaran yang telah engkau berikan kepada putramu ini. Terima kasih telah senantiasa memberikan dukungan serta doa-doa baik di dalam sholatmu. Kalian merupakan orang tua yang paling berharga dalam proses kehidupan saya. Almamater tercinta UIN Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember, yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga serta memberikan ilmu pengetahuan untuk membuka jendela dunia.
2. Adik kandung tersayang Liyu Fatrah Nur Kamalain yang telah menjadi penyemangat dan menemani hidup saya.
3. Seluruh guru yang penuh ketulusan memberikan ilmunya kepada saya. Sehingga saya bisa sampai pada tahap ini.
4. Keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberi nasehat yang senantiasa membuat saya mempunyai semangat baru untuk menjadi lebih baik lagi.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur kepada Allah SWT atas melimpahnya rahmat dan karuniaNya, segala hal yang disusun dalam tugas akhir ini dapat terselesaikan secara terstruktur. Tak lupa dengan lantunan sholawat kepada baginda kita Nabi Besar Muhammad SAW hingga merubah jalan kegelapan menjadi jalan yang di ridhoi Allah SWT. Penyusunan tugas akhir skripsi ini dibuat agar terpenuhinya syarat dalam menuntaskan gelas sarjana strata satu dengan judul “Strategi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi UMKM Perspektif Ekonomi Syariah di Kabupaten Bondowoso”.

Penulis menyadari ada banyak pihak yang turut membantu dan memperlancar dalam proses penyusunan skripsi ini, baik dari awal hingga akhir. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. M.F. Hidayatullah S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Dr. Sofiah, M.E. selaku Ketua Progam Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik Ekonomi Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Fatimatuazzahro, SHI., M.SEI. selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah meluangkan waktu, tenaga, serta memberikan arahan dan bimbingan yang berharga kepada penulis dalam proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membekali penulis dengan ilmu, wawasan, serta pengalaman akademik selama menempuh pendidikan, sehingga menjadi landasan penting dalam penyusunan skripsi ini

Penulis sepenuhnya memahami bahwa riset dan penulisan skripsi ini belum sempurna dan masih terdapat berbagai kelemahan. Meskipun demikian, Penulis juga memiliki harapan bahwa skripsi ini dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi para pembaca, terutama dalam memperkaya khazanah keilmuan pada Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



ABSTRAK

Muhammad Imamul Bulqini, Fatimatuzzahro, 2025: “Strategi Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi UMKM Perspektif Ekonomi Syariah Di Kabupaten Bondowoso”.

Kata Kunci: Strategi Pemberdayaan, UMKM, Ekonomi Syariah, DISKOPERINDAG, Kabupaten Bondowoso.

Pemberdayaan UMKM menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Bondowoso, meskipun DISKOPERINDAG telah menjalankan berbagai strategi pemberdayaan seperti pelatihan, fasilitasi perizinan, pendampingan usaha, bantuan modal, dan penguatan pemasaran digital, terdapat kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan pencapaian di lapangan. Data menunjukkan bahwa dari 1.245 UMKM binaan tahun 2022-2023, hanya 43% yang mampu bertahan hingga tahun kedua dan hanya 28% yang menunjukkan peningkatan omzet. Penelitian ini mengkaji kesesuaian strategi pemberdayaan DISKOPERINDAG dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana strategi DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso dalam pemberdayaan ekonomi UMKM; 2) Bagaimana analisis strategi pemberdayaan ekonomi UMKM yang dilakukan DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso dalam perspektif ekonomi syariah.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mendeskripsikan strategi DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso dalam pemberdayaan ekonomi UMKM; 2) untuk menganalisis strategi pemberdayaan ekonomi UMKM yang dilakukan DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso dalam perspektif ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan analisis taksonomi yang bersifat deskriptif untuk menganalisis proses pelaksanaan strategi pemberdayaan UMKM oleh DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Strategi pemberdayaan UMKM oleh DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso meliputi tiga tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi yang mencakup pelatihan dan pendampingan, fasilitasi perizinan dan legalitas, bantuan modal dan pembiayaan, serta penguatan pemasaran dan digitalisasi; 2) Analisis perspektif ekonomi syariah menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan telah selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan (*al-'adl*), transparansi (*amanah*), keberlanjutan (*istiqamah*), saling menguntungkan (*ta'awun*), dan larangan eksploitasi, meskipun masih terdapat aspek yang perlu diperkuat terutama dalam hal keberlanjutan pendampingan dan kemandirian pelaku UMKM.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	19
KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori	29
1. Strategi	29
2. Pemberdayaan	35
3. Pemberdayaan Ekonomi.....	40

4. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	46
5. UMKM.....	47
6. Pemberdayaan UMKM dalam Islam.....	48
BAB III.....	58
METODE PENELITIAN	58
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	58
B. Lokasi Penelitian.....	59
C. Subyek Penelitian.....	59
D. Teknik Pengumpulan Data.....	60
E. Analisis Data	61
F. Keabsahan Data.....	62
G. Tahap-tahap Penelitian.....	63
BAB IV	65
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	65
A. Gambaran obyek penelitian.....	65
B. Penyajian dan Analisis Data.....	67
C. Pembahasan Temuan.....	105
BAB V.....	126
KESIMPULAN.....	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	130

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Dan Persamaan	25
Tabel 4.1 Analisis Strategi 5P DISKOPERINDAG	113
Tabel 4.2 Analisis tinjauan perspektif ekonomi syariah	125



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	67
-------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Strategi pada dasarnya merupakan rancangan terarah yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu.² Dalam penyusunan kebijakan publik, strategi memiliki fungsi penting sebagai pedoman dasar yang mampu menghubungkan antara tujuan ideal yang ingin dicapai dengan kondisi nyata masyarakat. Tanpa adanya strategi yang jelas, berbagai kebijakan berpotensi berjalan tanpa arah, sulit diukur keberhasilannya, serta tidak responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi.³ Oleh karena itu, strategi yang efektif biasanya dibangun melalui perencanaan jangka panjang, pemetaan potensi, serta pemahaman mendalam terhadap karakteristik sosial ekonomi suatu daerah.⁴

Pemberdayaan ekonomi telah menjadi salah satu strategi utama yang diterapkan oleh banyak negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵ Pemberdayaan ekonomi berfokus untuk meningkatkan dan menstabilkan perekonomian, pemberdayaan ekonomi juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta membantu masyarakat dalam memecahkan permasalahan perekonomian, baik di tingkat lokal maupun nasional.⁶ Di

² Basu Swasta dan Irawan, *Management Pemasaran Modern* (Yogyakarta: Liberty, 1997).

³ Oksana Mamina dan Olga Belyaeva, 'Strategic Planning as a Tool for Change.', *Links* (New York, N.Y.), 1996, pp. 3–4.

⁴ Nur Afiza, *Analisis Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Yang Dilakukan Oleh Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten Sumbawa Barat*, 2024.

⁵ Chairina Naura Hamidah Panjaitan, Siti Ramadhani, 'Strategi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Di Desa: Studi Kasus Pengembangan Umkm Rujak Simpang Jodoh Tembung Sumatera Utara', 1192 (2024), pp. 304–17.

⁶ Sa'dullah M. Havy, *Mengukir Perubahan Membangun Keberlanjutan : Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Filantropi* (Lamongan: academia publication, 2024).

Indonesia, tanggung jawab utama dalam pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diserahkan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) sebagai instansi daerah yang memiliki kewenangan dalam pengembangan dan pembinaan UMKM.⁷

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas pengembangan UMKM melalui berbagai bentuk dukungan seperti pemberian insentif, pengembangan teknologi, dan pelestarian lingkungan hidup.⁸ Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 menegaskan perlunya pembangunan dan pemberdayaan industri kecil serta menengah agar mampu menciptakan struktur industri yang kuat, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional.⁹

Implementasi amanat undang-undang tersebut masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Di Kabupaten Bondowoso, meskipun DISKOPERINDAG telah merancang dan menjalankan berbagai strategi pemberdayaan UMKM seperti pelatihan, fasilitasi perizinan, pendampingan usaha, bantuan modal, hingga penguatan pemasaran berbasis digital terdapat kesenjangan signifikan antara perencanaan kebijakan dan pencapaian di

⁷ Nurul Setianingrum, Faiqotul Hikmah, Arik lailatul Magfiroh, Moch. Ubaidillah Ramadani, Mohammad Alsi Ekan Putra, "Penerapan Strategi Perencanaan, Perekrutan, Dan Penempatan SDM Pada UMKM Mager Bowl Di Jember" *Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol 1 No 6, Tahun 2025.

⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*

⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 *Tentang Perindustrian*

lapangan.¹⁰ Kesenjangan ini tercermin dalam beberapa aspek krusial: (1) keberlanjutan usaha yang belum optimal, di mana banyak UMKM yang telah mendapat bantuan tidak mampu mempertahankan usahanya dalam jangka panjang; (2) tingkat kemandirian pelaku UMKM yang masih terbatas, sehingga mereka terus bergantung pada bantuan pemerintah; dan (3) belum tercapainya skala ekonomi yang diharapkan, yang mengakibatkan UMKM sulit bersaing di pasar yang lebih luas.

DISKOPERINDAG berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM, namun dalam praktiknya, penerapan program-program tersebut masih menghadapi berbagai tantangan serius. Pertama, kurangnya modal menjadi kendala utama yang menghambat pengembangan usaha. Kedua, persaingan yang tidak sehat antara pemilik usaha kecil dan usaha besar semakin mempersulit posisi UMKM. Ketiga, sumber daya manusia yang terbatas, terutama dalam hal pengetahuan tentang digitalisasi dan kreativitas, menjadi penghambat dalam adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Keempat, jaringan bisnis yang lemah mengakibatkan banyak UMKM kesulitan berkembang dan bersaing di pasar global.

Kabupaten Bondowoso memiliki potensi ekonomi UMKM yang signifikan namun masih tertinggal dibanding daerah sekitarnya. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur tahun 2023, jumlah UMKM di Bondowoso mencapai 42.156 unit dengan kontribusi terhadap

¹⁰ Nurul Setianingrum, Mohammad Indra Tohir, Andre Maulana Wardhana “Strategi Pemberdayaan SDM Sekretariat DPRD Dalam Pelayanan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Jember” *Jurnal Penelitian Nusantara* , Vol 1 No 3, Tahun 2025

PDRB sebesar 38,4%.¹¹ Angka ini masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten Jember yang memiliki 78.432 UMKM dengan kontribusi PDRB 45,2%, maupun Kabupaten Banyuwangi dengan 65.789 UMKM dan kontribusi 43,8% terhadap PDRB.¹² Kesenjangan ini mengindikasikan perlunya strategi pemberdayaan yang lebih intensif dan terstruktur. Data monitoring DISKOPERINDAG Bondowoso menunjukkan bahwa dari 1.245 UMKM binaan tahun 2022-2023, hanya 43% yang mampu bertahan hingga tahun kedua pasca-pendampingan, dan hanya 28% yang menunjukkan peningkatan omzet (di atas 30%).¹³ Rendahnya tingkat keberlanjutan ini menjadi tantangan serius yang perlu dikaji secara mendalam untuk merumuskan strategi pemberdayaan yang lebih efektif.

UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kontribusinya terlihat dari kemampuannya menyerap tenaga kerja, mendistribusikan pendapatan, serta menjaga stabilitas ekonomi.¹⁴ Di Kabupaten Bondowoso, UMKM terkenal dengan produk-produk lokal yang unik, mulai dari kerajinan hingga makanan tradisional. Keberadaan UMKM ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan berbagai strategi pemerintah

¹¹ Dinas kominfo provinsi jawa timur, "Jatim Penyumbang Perekonomian Terbesar Kedua Di Pulau Jawa" <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/jatim-penyumbang-perekonomian-terbesar-kedua-di-pulau-jawa> di akses pada tanggal 8 Oktober 2025

¹² Kementerian koordinator bidang perekonomian republik Indonesia, "Menko Airlangga Apresiasi Dukungan Seluruh Pihak dalam Pengembangan Bisnis dan Pemberdayaan UMKM untuk Naik Kelas" <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5534/menko-airlangga-apresiasi-dukungan-seluruh-pihak-dalam-pengembangan-bisnis-dan-pemberdayaan-umkm-untuk-naik-kelas> di akses 8 Oktober 2025

¹³ Pusat Analisis Keparlemenan DPR RI. "Kajian Singkat: Digitalisasi UMKM" https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XV-24-II-P3DI-Desember-2023-241.pdf di akses pada 10 Oktober 2025

¹⁴ Dinda Widia Utami, Anisa Ahla, dan Adil Siswanto, "Efektifitas Strategi Pemberdayaan UMKM Pada Dinas Koperasi , Perindustrian" *Journal Of Indonesian Social Societ*, Tahun (2024), pp. 88–92.

daerah, karena menunjukkan potensi ekonomi lokal yang dapat terus didorong melalui pendekatan yang tepat dan berkelanjutan.¹⁵

Dengan berbagai tantangan dan potensi yang dimiliki, pemberdayaan UMKM menjadi salah satu fokus utama dalam membangun ekonomi kerakyatan yang inklusif. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana strategi yang telah disusun oleh pemerintah daerah benar-benar menyentuh kebutuhan pelaku usaha, sekaligus mempertimbangkan pendekatan yang selaras dengan nilai-nilai lokal dan religius masyarakat setempat.¹⁶

Ekonomi syariah merupakan suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka. Pemerintah berupaya memperkuat arah kebijakan dan rencana aksi di sektor ekonomi dan keuangan. konsep ekonomi syariah bersifat universal dan inklusif, dan bahkan telah menjadi pilihan kebutuhan hidup masyarakat.¹⁷ Sistem ekonomi syariah merupakan salah satu cara untuk mengaplikasikan aktivitas usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.¹⁸

Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali, ekonomi Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara pencapaian keuntungan dan penerapan etika

¹⁵ Heriyawan Hutagalung, Yazid Salam Sinaga, Sahat Simatupang, *"Analisis Pengendalian Piutang Terhadap Risiko Piutang Tak Tertagih Pada Pt.Tri Sapta Jaya Sibolga"*, 2023.

¹⁶ Tri Ulfa, *"Strategi Pemberdayaan Rumah Bumn Telkom Pada UMKM Di Kota Parepare Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam"*, Tahun 2024.

¹⁷ Sunarji Harahap, "Peran Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Kreatif Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Abstrak Pendahuluan", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 12 (2024), pp. 217–38.

¹⁸ Rida Rumondang Bulan Lingga, *"Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Padangsidempuan"*, Tahun 2023

dalam berbisnis. Konsep ini mencakup larangan riba, penerapan akad yang sah, serta prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan. Ekonomi syariah juga menolak praktik spekulatif (*maysir*) dan ketidakjelasan (*gharar*), yang dapat merugikan pelaku usaha, khususnya skala kecil dan menengah.¹⁹

Ekonomi syariah memberikan sistem perekonomian berdasarkan prinsip transparansi, keadilan, dan keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat. Ekonomi syariah memberikan pengganti yang baik bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat spekulasi dan riba (bunga) yang dapat membahayakan UMKM dalam penerapannya, UMKM dapat melakukan pembiayaan dengan skema yang lebih adil dan berkelanjutan melalui lembaga keuangan syariah. Selain itu, ekonomi syariah juga mendorong pelaku UMKM untuk menjalankan usahanya dengan prinsip etika yang tinggi, seperti kejujuran, transparansi, dan tidak mengeksploitasi pihak lain.²⁰

Nilai-nilai ini di tegaskan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 2 sebagai berikut;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."²¹

¹⁹ Andi Zakaria, "Pemberdayaan UMKM Melalui Pengembangan Bisnis Berbasis Ekonomi Syariah (Pengabdian Kepada Masyarakat) *Empowering MSMEs through Sharia Economic Based Business Development (Community Service)*", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 4 (2024), pp. 273–85.

²⁰ Muhdhori Ahmad, 'Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah Bagi UMKM Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi', *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1.4 (2022), pp. 1–18.

²¹ NU Online, " Surah Al-Ma'idah Ayat 2", *quran.nu.or.id*, <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/6> (diakses 11 Agustus 2025).

Ayat ini mengandung perintah untuk saling membantu dalam hal-hal yang bernilai kebaikan dan takwa serta juga melarang adanya kerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan, yang dalam konteks ekonomi dapat dimaknai sebagai larangan terhadap praktik riba, penipuan, ketidakjelasan transaksi (*gharar*), serta eksploitasi pelaku usaha kecil. Meskipun Kajian terhadap literatur yang ada menunjukkan bahwa penelitian tentang pemberdayaan UMKM umumnya masih berfokus pada perspektif konvensional. Integrasi perspektif ekonomi syariah dalam strategi pemberdayaan UMKM, khususnya yang dilakukan oleh dinas pemerintah daerah, masih sangat terbatas. Selain itu, belum ada penelitian yang secara holistik menganalisis strategi DISKOPERINDAG dengan pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah (keadilan, transparansi, dan keberlanjutan) dalam setiap tahap program pemberdayaan. Penelitian spesifik tentang hal ini di Kabupaten Bondowoso juga masih sangat terbatas.

Oleh Karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian berjudul **“Strategi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi UMKM Perspektif Ekonomi Syariah di Kabupaten Bondowoso”** guna melihat bagaimana peran dan strategi pemerintah daerah dalam memberdayakan UMKM.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana strategi Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan dalam upaya pemberdayaan ekonomi UMKM di Kabupaten Bondowoso?

2. Bagaimana tinjauan perspektif ekonomi syariah dalam upaya pemberdayaan ekonomi UMKM oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan di Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan dari peneliti sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis strategi Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan dalam upaya pemberdayaan ekonomi UMKM di Kabupaten Bondowoso?
2. Untuk menganalisis tinjauan perspektif ekonomi syariah dalam upaya pemberdayaan ekonomi UMKM oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan di Kabupaten Bondowoso?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang apa kontribusi yang akan diterima setelah penelitian selesai. Kegunaannya dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis maupun kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.²²

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi yang dapat memberikan informasi serta ilmu kepada para pembaca, khususnya tentang pengembangan UMKM perspektif ekonomi syariah.

²² Khoirotun Nikmah, "Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tempe Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam", Tahun 2020

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan dalam menilai efektivitas program pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan.

b. Bagi Peneliti

Meningkatkan ilmu pengetahuan tentang strategi pemberdayaan UMKM dari perspektif ekonomi syariah. Dengan demikian, masyarakat luas dapat memahami bahwa peran pemerintah sangat penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya di daerah.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat di jadikan referensi penelitian baru untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya program studi Ekonomi Syariah dan dijadikan sebagai sarana buku di perpustakaan UIN KHAS Jember.

d. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini dapat di jadikan sebagai kontribusi pemikiran agar bisa mengembangkan bisnisnya, dan diharapkan juga dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam menjalankan usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan.

E. Definisi Istilah

1. Strategi

Strategi merupakan penetapan arah yang memberikan pedoman bagi manajemen dalam mengatur sumber daya organisasi serta menentukan bagaimana peluang dan kondisi terbaik dapat dimanfaatkan demi memenangkan pesaing di pasar.²³ Secara umum, strategi dipahami sebagai rancangan tindakan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang efektif dan efisien. Menurut Michael E. Porter, strategi adalah instrumen penting yang digunakan oleh suatu organisasi untuk meraih keunggulan kompetitif melalui penciptaan posisi yang berbeda dalam industri, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan internal dan menanggapi tantangan eksternal. Strategi bukan hanya sekadar langkah sesaat, melainkan pola keputusan jangka panjang yang mengarahkan seluruh aktivitas organisasi agar terintegrasi dalam pencapaian tujuan. Dengan strategi yang jelas, suatu lembaga atau organisasi dapat menyesuaikan kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah yang responsif terhadap perubahan lingkungan sosial maupun ekonomi.²⁴

Chandler menjelaskan bahwa strategi merupakan penetapan tujuan jangka panjang perusahaan sekaligus pengelolaan serta pengalokasi sumber daya penting yang diperlukan untuk mewujudkan

²³ Crown Dirgantoro, "*Manajemen Strategik*" (Jakarta: T Grasindo, 2001).

tujuan tersebut.²⁵ Sebaliknya, Hamel dan Prahalad berpendapat bahwa strategi memiliki sifat yang terus berkembang dan konsisten, serta dijalankan berdasarkan pemahaman organisasi mengenai apa saja yang harus dilakukan dari waktu ke waktu untuk membangun kemampuan jangka panjang. Mereka menekankan bahwa strategi adalah proses yang terus diperbarui seiring perubahan kebutuhan dan tuntutan yang dihadapi organisasi.²⁶

Dalam konteks pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), strategi dipahami sebagai rangkaian rencana dan langkah yang disusun oleh pemerintah untuk memperkuat, mengembangkan, dan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang terarah. Strategi ini meliputi upaya pembinaan, pendampingan, pemberian fasilitas, serta rekomendasi kebijakan yang bertujuan meningkatkan daya saing, keberlanjutan usaha, dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah.

2. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG)

DISKOPERINDAG merupakan salah satu perangkat daerah atau pemerintah yang bertanggung jawab dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan di bidang koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan di tingkat daerah. DISKOPERINDAG bertanggung jawab atas pengembangan koperasi sebagai wadah ekonomi berbasis

²⁵ Alfred D. Chandler Jr., *Strategy and Structure: Chapters in the History of American Industrial Enterprise* (Cambridge: MIT Press, 1962), hlm. 13-17.

²⁶ Gary Hamel dan C.K. Prahalad, *Competing for the Future* (Boston: Harvard Business School Press, 1994), hlm. 23-45.

keanggotaan, peningkatan daya saing industri, serta pengelolaan sektor perdagangan yang mencakup distribusi barang dan jasa.

Dalam menjalankan fungsinya, DISKOPERINDAG berperan dalam memberikan bimbingan, pelatihan, dan bantuan kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) guna meningkatkan produktivitas serta daya saing mereka di pasar lokal maupun global. Salah satu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi pengembangan UMKM, dengan demikian melalui pemberdayaan yang telah di rencanakan, memberdayakan UMKM artinya memberikan kekuatan maupun kemampuan untuk berkembang lebih baik.²⁷

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut Kartasasmita dipahami sebagai suatu proses yang mendorong individu maupun kelompok untuk memiliki kemampuan lebih besar dalam mengelola usaha secara mandiri dan produktif, sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara menyeluruh. Dengan kata lain, pemberdayaan menggambarkan suatu rangkaian upaya yang dilakukan untuk memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu bertindak kreatif, berinisiatif, dan memperbaiki kondisi kehidupannya melalui aktivitas

²⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*.

sosial maupun ekonomi.²⁸ Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai proses memberikan ruang gerak dan kesempatan kepada seseorang untuk terbebas dari struktur atau aturan yang terlalu kaku. Melalui pemberdayaan, individu diberikan keleluasaan untuk bertanggung jawab atas gagasan, keputusan, serta tindakan yang diambilnya, sehingga tumbuh rasa percaya diri dan kemampuan untuk mengelola peran secara lebih mandiri.²⁹ Pemberdayaan UMKM yang bertujuan untuk menciptakan pelaku UMKM yang tidak hanya mampu mengelola usaha dengan baik, tetapi juga dapat mempertahankan keberlanjutan usahanya dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian masyarakat. Melalui pemberdayaan tersebut, UMKM diharapkan mampu tumbuh secara berkelanjutan dan menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah.

4. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi merupakan sebuah proses yang dirancang untuk memberikan kemampuan, kekuatan, serta peluang kepada individu, kelompok, maupun komunitas agar mereka mampu mencapai kondisi ekonomi yang mandiri. Proses ini mencakup berbagai usaha untuk mengurangi kemiskinan, memperluas akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi, serta membangun kapasitas masyarakat agar mampu mengelola usaha maupun kegiatan ekonomi secara lebih

²⁸ Warti Mayani, 'Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Padangsidempuan', Tahun 2024.

²⁹ Setyawan adhi Nugroho, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Teknologi Tepat Guna Di Daerah" (Kebumen: guepedia, 2021).

efektif. Secara sederhana, pemberdayaan ekonomi dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebelumnya berada dalam posisi kurang mampu, sehingga mereka dapat menjadi lebih berdaya dan produktif.³⁰

Pemberdayaan ekonomi menurut Mardikanto dan Poerwoko adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, terutama kelompok masyarakat lemah, agar mereka dapat mengakses sumber daya ekonomi, baik secara individu maupun kelompok, guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Tujuan pemberdayaan ekonomi adalah untuk meningkatkan kohesi sosial, mengurangi stagnasi ekonomi, dan mendorong pembangunan yang berani dan inovatif.

5. UMKM

UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada Pasal 1 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa usaha mikro merupakan unit usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan dan/atau badan usaha perorangan, dengan karakteristik tertentu sebagaimana dicantumkan dalam regulasi tersebut. Sementara itu, usaha kecil adalah aktivitas ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh individu atau badan usaha yang tidak menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari usaha berskala

³⁰ Muchammad Wilianto Hamzah, Asep Mulyana, dan Yudi Ahmad Faisal, 'Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Affiliate Marketing Dan Peningkatan Pendapatan Afiliator', *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 5, Tahun (2023),

menengah ataupun besar. Usaha kecil ini juga harus memenuhi kriteria khusus yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.³¹

UMKM menurut Bank Dunia adalah usaha yang memiliki 1-300 karyawan, sedangkan menurut International Labour Organization (ILO) adalah usaha yang memperkerjakan di bawah 250 orang.³² Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bondowoso tidak hanya bertujuan supaya mereka dapat berkembang, tetapi juga mengedepankan prinsip-Prinsip yang lebih luas, salah satunya melalui perspektif ekonomi syariah.

6. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang atau cara seseorang memandang dan menganalisis suatu masalah, topik, atau situasi. Dalam konteks penelitian ini, perspektif ekonomi syariah merujuk pada kerangka analitik yang menggunakan prinsip-prinsip Islam untuk mengevaluasi strategi pemberdayaan UMKM, mencakup nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

Menurut Joel M. Charon, perspektif merupakan suatu kerangka konseptual yang tersusun dari berbagai asumsi, nilai, dan ide-ide yang memengaruhi bagaimana seseorang memahami suatu situasi dan mengambil tindakan. Martono menjelaskan perspektif sebagai cara pandang manusia ketika mengamati suatu fenomena atau permasalahan yang sedang berlangsung. Sementara itu, Sumaatmadja dan Winardit

³¹ A Fahrurrasi, "Survival Strategy UMKM Di Tengah Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Mie Setan Cabang Jember)" Tahun 2023

³² Irawati Siti Anugrahini, "Ekonomi Kreatif Dan UMKM Kuliner" (Malang: Media Nusa Creative, 2023).

mengemukakan bahwa perspektif adalah suatu bentuk cara pandang sekaligus pola perilaku dalam menanggapi masalah atau kejadian tertentu, yang dilihat berdasarkan kepentingan dalam lingkup yang lebih luas atau global.³³

7. Ekonomi syariah

Ekonomi mempelajari cara manusia mengelola sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa, konsumsi, produksi, dan distribusi. Ekonomi syariah yang berasal dari agama Islam dan di pengaruhi oleh Al quran dan Hadist, bertujuan untuk membangun ekonomi yang didasarkan pada keadilan, pemetaraan sosial, dan kewajiban kepada tuhan.³⁴

Ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, yang mengutamakan kesejahteraan bersama (*maslahah*) dengan tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan, dalam konteks ekonomi syariah setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.³⁵

F. Sistematika Pembahasan

Pada laporan penelitian terdapat sistematika pembahasan yang berupa penjelasan mulai dari pendahuluan sampai penutup. Di dalam sistematika pembahasan, format penelitiannya menggunakan deskriptif naratif, sehingga

³³ Liputan6, "*Perspektif Adalah Sudut Pandang: Memahami Konsep Dan Penerapannya*", 2024.

³⁴ Shofiyah Ziyadatus, et al., "*Konsep Dasar Ekonomi Syariah*" (Kota Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2022).

³⁵ Ahmad.

topik kajian dibahas dan disampaikan secara jelas dari awal hingga akhir.

Berikut ini paparan terkait sistematika pembahasan:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini membahas mengenai konteks penelitian yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian, fokus penelitian yang berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, definisi istilah yang menjelaskan konsep-konsep kunci dalam penelitian, serta sistematika pembahasan yang memberikan gambaran umum struktur skripsi.

BAB II Kajian Kepustakaan

Bab ini menjelaskan mengenai kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu berfungsi untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian teori membahas konsep-konsep utama seperti strategi, pemberdayaan, pemberdayaan ekonomi, UMKM, serta perspektif ekonomi syariah yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis masalah penelitian, yaitu "Strategi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi UMKM Perspektif Ekonomi Syariah di Kabupaten Bondowoso".

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi mengenai penjelasan dari metode yang digunakan peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian, yang di dalamnya mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian yang dilakukan secara sistematis.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis

Bab ini menguraikan tentang penyajian data dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah didapatkan menggunakan metode kualitatif. Bab ini diawali dengan gambaran umum objek penelitian yang meliputi profil DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso, kemudian dilanjutkan dengan penyajian dan analisis data mengenai strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh DISKOPERINDAG, serta pembahasan temuan penelitian dalam perspektif ekonomi syariah.

BAB V Penutup

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dari keseluruhan isi karya tulis ini yang menjawab rumusan masalah yang terdapat pada bab pertama. Selain itu, bab ini juga berisi saran yang diberikan sebagai masukan untuk DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso, pelaku UMKM, akademisi, maupun untuk peneliti selanjutnya. Bab ini berfungsi sebagai bentuk penyampaian hasil akhir yang telah ditemukan dalam penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti merangkum temuan-temuan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, kemudian membahas penelitian yang sudah di publikasikan maupun yang belum (tesis, skripsi, disertasi, artikel yang di publikasikan di jurnal ilmiah, dan sebagainya). Hal ini memungkinkan kita untuk mengamati keadaan dan orisinalitas penelitian yang sedang dilakukan. Beberapa hasil kajian yang peneliti adaptasi dari penelitian terdahulu:

1. Shinta Mailani. Tahun (2022), dalam skripsinya yang berjudul “*Strategi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pangan/Makanan di Kabupaten Tanah Datar*”.³⁶ Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan sumber data utama berasal dari Kasi Agro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar meliputi strategi penguatan dengan kegiatan penyelenggaraan promosi produk, strategi pemberdayaan melalui penyuluhan dan pelatihan kewirausahaan, serta strategi penguatan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui

³⁶ Khairulis Shobirin, Shinta Mailani, dan Rahmi Pamel, "Strategi Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pangan Di Kabupaten Tanah Datar", *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, Tahun (2022), pp. 2589–99.

fasilitas peningkatan daya saing UMKM Pangan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperindag dalam pelaksanaan strategi ini adalah rendahnya jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh pelaku UMKM Pangan serta keterbatasan anggaran yang berpotensi menghambat implementasi program peningkatan daya saing UMKM.

2. Yuli Ermawati, Moh.Sodikin, Endah Supeni. Tahun (2022), "*Strategi Pemberdayaan UMKM Berbasis Sentra Wisata Kuliner Di Surabaya*".³⁷

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Sentra Wisata Kuliner (SWK) di Surabaya saat ini ada 49 dengan jumlah 1.116 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumgda) Surabaya. Ada 4 UMKM sudah menerapkan sistem pembayaran single cashier dan pembayaran digital. Namun, untuk kebijakan yang dilakukan Pemerintah terkait pemberdayaan UMKM di SWK masih belum bisa dikatakan efektif karena terkendala oleh pandemi.

3. Holiseh, Izzatusholekha. Tahun (2023), jurnal administrasi public dengan judul "*Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan Dalam Pengembangan Digitalisasi UMKM*".³⁸

Metode yang di pakai ialah kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ialah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan telah

³⁷ Yuli Ermawati, Moh.Sodikin, dan Endah Supeni, "Strategi Pemberdayaan UMKM Berbasis Sentra Wisata Kuliner Di Surabaya", *SEMNASTEKMU*, Tahun (2023), pp. 390–404,

³⁸ Holiseh dan Izzatusholekha, 'Strategi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan Dalam Pengembangan Digitalisasi UMKM', *Jurnal Administrasi Publik*, Tahun(2023).

mengadakan berbagai sosialisasi dan pelatihan, termasuk pelatihan digital marketing yang dapat diakses melalui website serta bimbingan teknis untuk membantu UMKM beradaptasi dengan digitalisasi dan meningkatkan motivasi mereka. Namun ada beberapa tantangan yang harus diatasi, seperti kurangnya penguasaan teknologi di kalangan pelaku UMKM, kurangnya pemahaman mengenai digitalisasi, serta dominasi pelaku usaha yang berusia lanjut, selain itu, sarana dan prasarana yang belum memadai akibat keterbatasan anggaran serta peran pemerintah yang masih kurang optimal menjadi tantangan dalam pelaksanaan program ini.

4. Suprianto. Tahun (2023), skripsi berjudul *“Pemberdayaan Ekonomi Kreatif pada UMKM Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Penjual Kue Karasa Kecamatan Mattiro Bulu Pinrang)”*.³⁹ Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi kreatif meliputi produksi pada usaha kue karasa yang berada di Kec. Mattiro Bulu Kab. pinrang yaitu pemilihan bahan baku yang baik yang akan menghasilkan produk yang berkualitas dan pelatihan-pelatihan sumber daya manusia yang diadakan untuk karyawan- karyawannya serta cara pemasaran melalui media sosial dan terjun langsung ke lapangan.
5. Bagaskara Sagita Wijaya, Feni Fitriani Putri Rozi, Siti Aminah Caniago. Tahun (2023), jurnal dengan judul *“Strategi Inovatif Dinas Koperasi*

³⁹ Suprianto, *“Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Pada UMKM Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Penjual Kue Karasa Kecamatan Mattiro Bulu Pinrang)”*, Tahun (2023)

Dan UKM Untuk Mendorong Pertumbuhan Dan Keberlanjutan UMKM Di Kota Batam".⁴⁰ Metode penelitian yang digunakan adalah Studi kasus dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM telah menerapkan beberapa metode mutakhir untuk membantu UKM di era digital. Mengembangkan platform e-commerce lokal, menyediakan layanan pengembangan digital, melatih dan mendidik karyawan UMKM dalam penggunaan teknologi, serta mempromosikan dan mengembangkan UMKM melalui penggunaan media sosial dan platform online adalah beberapa solusi kreatif yang telah dikembangkan. Kurangnya akses terhadap teknologi, kurangnya literasi digital di komunitas UMKM, kurangnya modal dan sumber daya, serta kurangnya motivasi dan keinginan pelaku UMKM untuk berinovasi adalah beberapa masalah yang harus diatasi.

6. Jasri, Sitti Walida Mustamin, Sri Nurmayanti. Jurnal tahun (2023) tentang "*Analisis Pemberdayaan UMKM dalam Perspektif Ekonomi Syariah untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat*".⁴¹ Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan karakteristik deskriptif, Serta penekanan analisis melalui pendekatan studi kasus. Hasil yang di peroleh menunjukkan dilihat dari sudut pandang ekonomi syariah, upaya pemberdayaan UMKM ini menjadi salah satu bentuk pelaksanaan

⁴⁰ Bagaskara Sagita Wijaya, Feni Fitriani Putri Rozi, dan Siti Aminah Caniago, "Strategi Inovatif Dinas Koperasi Dan UKM Untuk Mendorong Pertumbuhan Dan Keberlanjutan UMKM Di Kota Batam", *Jurnal Dialektika Publik*, Tahun 2023, pp. 9–14.

⁴¹ Jasri, Sitti Walida Mustamin, dan Sri Nurmayanti, "Analisis Pemberdayaan UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Kaharati*, Tahun (2023)

perintah syariat yang mengedepankan kehidupan sejahtera yang bebas dari segala jenis spekulasi yang dapat membahayakan UMKM, pelaksanaan pemberdayaan UMKM di Kota Makassar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga bisa dikatakan kehadiran UMKM ini lebih mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai kalangan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar.

7. Mia Nophita. Tahun (2023) dengan skripsinya "*Strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dan Perindustrian Dalam Meningkatkan Perekonomian Kota Metro*".⁴² Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh Dinas koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan perindustrian kota metro sudah berjalan baik dengan melaksanakan program-programnya seperti memberikan bantuan modal usaha, program pojok UMKM, sosialisasi, dan pelatihan serta memberikan wadah bagi pelaku UMKM dalam melakukan pemasaran produk. Namun ada beberapa masalah dan kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM yaitu kemampuan sumber daya manusia yang minim, kualitas pengelolaan modal atau permodalan yang belum memadai dan daya saing pasar.
8. Warti Mayani, Tahun (2024), dalam skripsinya yang berjudul "*Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota*

⁴² Mia Nophita, "*Strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian Dalam Meningkatkan Perekonomian Kota Metro*", 2023.

Padangsidimpuan”.⁴³ Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah meliputi fasilitas pelatihan kewirausahaan dengan menyelenggarakan kegiatan berupa workshop dan sosialisasi, memfasilitasi diversifikasi produk UMKM, memfasilitasi promosi produk usaha mikro, fasilitasi jaringan usaha, serta fasilitasi legalitas dan perizinan produk UMKM. Namun, penelitian ini juga menemukan kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dalam melakukan pemberdayaan UMKM, yaitu keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM dalam pemasaran digital dan juga kurangnya minat pelaku UMKM dalam mengikuti program pemberdayaan.

9. Maria Advensia Tia, Wilhelmina Mitan, Paulus Libu Lamawitak. Tahun (2024), dengan judul *“Analisis Efektivitas Peranan Strategis Dinas Koperasi dan UKM dalam Upaya Pelaksanaan Program Pengembangan UMKM di Kabupaten Sikka”*.⁴⁴ Analisis datanya menggunakan Analisis Kualitatif dengan metode wawancara. Hasil yang di peroleh menunjukkan peranan strategis yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kab. Sikka yakni pendidikan dan pelatihan serta memfasilitasi dalam proses pengurusan legalitas usaha seperti sertifikat MUI belum berjalan dengan efektif dikarenakan berbagai kendala yakni dari faktor internal dan eksternal seperti kurangnya anggaran untuk pendampingan

⁴³ Warti Mayani.

⁴⁴ Maria Advensia Tia, Wilhelmina Mitan, Paulus Libu Lamawitak, "Analisis Efektivitas Peranan Strategis Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Upaya Pelaksanaan Program Pengembangan UMKM Di Kabupaten Sikka", *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan*, Tahun 2024.

pembinaan, jiwa kewirausahaan yang masih rendah, tingkat konsumtif terhadap produk yang dihasilkan UMKM juga masih rendah, serta rendahnya pemasaran produk lokal yang dihasilkan oleh pelaku UMKM.

10. Kintan Nanda Cahyani. Tahun (2024), dengan skripsinya yang berjudul *“Strategi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat”*.⁴⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang melibatkan wawancara mendalam, Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor ini menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan teknologi. Oleh karena itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat telah mengimplementasikan sejumlah strategi untuk mendukung pengembangan UMKM, antara lain melalui pelatihan dan pendampingan, pemberian bantuan modal, fasilitasi pemasaran produk, dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Tabel 2. 1 Perbedaan Dan Persamaan

NO	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Perbedaan	persamaan
1	Shinta Mailani	“Strategi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Penelitian Shinta tidak menekankan aspek ekonomi syariah dalam strateginya sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan	Sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan keberdayaan UMKM, khususnya sektor kecil dan menengah.

⁴⁵ Kintan Nanda Cahyani, *‘Strategi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Dan Ukm Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Aceh Barat’*, 2024.

		Pangan/Makanan di Kabupaten Tanah Datar” Tahun 2022	aspek ekonomi syariah	
2	Yuli Ermawati, Moh.Sodikin, Endah Supeni.	“Strategi Pemberdayaan UMKM Berbasis Sentra Wisata Kuliner Di Surabaya” Tahun 2022	Penelitian Yuli fokusnya pada sentra wisata kuliner sedangkan penelitian selanjutnya tidak secara khusus fokus pada sentra wisata kuliner	melalui pemerintah daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berperan aktif dalam memfasilitasi, membina, dan mendampingi UMKM.
3	Holiseh dan Izzatusholekha.	“Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan Dalam Pengembangan Digitalisasi UMKM” Tahun 2023	Penelitian oleh Holiseh dan Izzatusholekha lebih menitikberatkan transformasi digital dan teknologi informasi, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada nilai-nilai Islam. lokasi penelitian	tujuan utama yakni mendorong kemajuan dan kemandirian pelaku UMKM melalui peran aktif pemerintah daerah
4	Suprianto	“Pemberdayaan Ekonomi Kreatif pada UMKM Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Penjual Kue Karasa)” Tahun 2023	Fokus pada pelaku UMKM spesifik, yaitu penjual kue karasa (kuliner khas daerah) sedangkan penelitian selanjutnya Fokus pada strategi lembaga pemerintah	Sama-sama menggunakan ekonomi syariah sebagai perspektif utama pemberdayaan.
5	Bagaskara Sagita Wijaya, Feni Fitriani Putri Rozi, Siti Aminah Caniago.	“Strategi Inovatif Dinas Koperasi Dan UKM Untuk Mendorong Pertumbuhan Dan Keberlanjutan UMKM Di Kota Batam” Tahun 2023	Fokus pada pemberdayaan menyeluruh berbasis nilai Islam, sedangkan penelitian Bagaskara lebih fokus pada strategi	Keduanya menyoroti peran strategis lembaga pemerintah (DISKOP atau DISKOPERINDAG) dalam mendorong

			inovatif berbasis teknologi	pertumbuhan dan pemberdayaan UMKM
6	Jasri, Sitti Walida Mustamin, Sri Nurmayanti.	“Analisis Pemberdayaan UMKM dalam Perspektif Ekonomi Syariah untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat” Tahun 2023	Metode Jasri menggunakan pendekatan studi kasus sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan <i>field research</i>	Sama-sama menggunakan ekonomi syariah sebagai perspektif utama pemberdayaan
7	Mia Nophita	“Strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dan Perindustrian Dalam Meningkatkan Perekonomian Kota Metro” Tahun 2023	Tidak menekankan aspek ekonomi syariah dalam program pemberdayaannya sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan aspek ekonomi syariah didalamnya	Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan sektor UMKM
8	Warti Mayani	“Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Padangsidimpuan” Tahun 2024	Tidak menggunakan pendekatan ekonomi Islam sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan ekonomi Islam	Sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM melalui strategi pemberdayaan.
9	Maria Advensia Tia, Wilhelmina Mitan, Paulus Libu Lamawitak.	“Analisis Efektivitas Peranan Strategis Dinas Koperasi dan UKM dalam Upaya Pelaksanaan Program Pengembangan UMKM di Kabupaten Sikka” Tahun 2024	Tidak menggunakan pendekatan ekonomi Islam penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan ekonomi syariah	Sama-sama membahas peran strategis Dinas Koperasi dan UKM/DISKOPE RINDAG dalam mengembangkan UMKM di tingkat daerah.

10	Kintan Nanda Cahyani	“Strategi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat” Tahun 2024	Penelitian Kintan tidak secara eksplisit memasukkan nilai-nilai Islam atau syariah dalam analisisnya penelitian selanjutnya memasukkan nilai-nilai Islam	Keduanya fokus pada UMKM yang membutuhkan intervensi pemerintah untuk berkembang.
----	----------------------	---	--	---

Sumber: data penelitian terdahulu yang diolah oleh peneliti tahun 2025

Berdasarkan kajian terhadap 10 penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mayoritas penelitian fokus pada strategi pemberdayaan UMKM dari perspektif umum/konvensional. Hanya 3 penelitian (Suprianto 2023, Jasri dkk 2023) yang secara eksplisit mengintegrasikan perspektif ekonomi syariah dalam analisisnya.
2. Belum ada penelitian yang secara holistik menganalisis strategi DISKOPERINDAG dengan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah (keadilan, transparansi, keberlanjutan) dalam setiap tahap program pemberdayaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
3. Penelitian spesifik tentang pemberdayaan UMKM berbasis ekonomi syariah di Kabupaten Bondowoso masih terbatas atau belum ada."

Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan (*research gap*) dengan menganalisis secara mendalam strategi DISKOPERINDAG Bondowoso dalam memberdayakan UMKM sekaligus mengevaluasinya dari perspektif

ekonomi syariah yang mencakup prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan."

B. Kajian Teori

1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah atau rencana terpadu yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu organisasi dengan cara memanfaatkan kekuatan internal dan merespons peluang serta ancaman dari lingkungan eksternal. Menurut Basu Swastha, strategi adalah suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.⁴⁶ Secara umum, strategi memegang peran penting sebagai arah kebijakan yang menjembatani antara tujuan ideal organisasi dan kondisi riil di lapangan. Tanpa strategi yang jelas, kebijakan seringkali tidak terarah, tidak terukur, dan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.⁴⁷

Bisnis merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi untuk memproduksi dan menjual barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Hughes dan Kapoor⁴⁸, bisnis merupakan suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi

⁴⁶ Basu Swastha dan Irawan, *"Management Pemasaran Modern"* (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 120.

⁴⁷ Michael E. Porter, *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors* (New York: Free Press, 1980), hlm. 3-11.

⁴⁸ Robert J. Hughes dan Jack R. Kapoor, *Business* (Boston: Houghton Mifflin Company, 2004), hlm. 5-8.

kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, bisnis tidak hanya berorientasi pada perolehan keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek kehalalan, keadilan, dan keberkahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Michael E. Porter, seorang ahli strategi bisnis terkemuka dari Harvard Business School, mengembangkan kerangka analitik yang komprehensif untuk memahami dinamika persaingan industri dan bagaimana organisasi dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.⁴⁹ Porter menyatakan bahwa strategi merupakan metode yang digunakan perusahaan untuk mengelola operasinya dengan tujuan mencapai serta mempertahankan keunggulannya dalam persaingan bisnis.⁵⁰

Menurut Porter, strategi bukan hanya sekadar rencana sesaat, melainkan penciptaan yang unik dan bernilai, yang mencakup perangkat kegiatan yang berbeda dan terintegrasi satu sama lain.⁵¹ Strategi yang efektif adalah strategi yang menciptakan nilai tambah (*value creation*) bagi konsumen sambil tetap menjaga diferensiasi dari pesaing.⁵² Hal ini berarti organisasi harus mampu mengidentifikasi posisi unik di pasar dan

⁴⁹ Michael E. Porter, *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors* (New York: Free Press, 1980), hlm. 3-11.

⁵⁰ Michael E. Porter, *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance* (New York: Free Press, 1985), hlm. 1-45.

⁵¹ Michael E. Porter, "What is Strategy?", *Harvard Business Review*, Vol. 74, No. 6 (November-December 1996), hlm. 61-78.

⁵² Michael E. Porter, *On Competition* (Boston: Harvard Business School Press, 1998), hlm. 1-34.

mempertahankannya melalui konsistensi dalam implementasi aktivitas-aktivitas strategis.

Porter mengidentifikasi tiga strategi generik yang dapat diterapkan oleh organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif di industri mereka. Ketiga strategi ini dapat digunakan secara individual atau dikombinasikan tergantung pada situasi pasar dan kapabilitas organisasi: a) Strategi *Cost Leadership* (Kepemimpinan Biaya): Strategi kepemimpinan biaya bertujuan untuk menjadi produsen dengan struktur biaya produksi paling rendah di dalam sektor atau industri tertentu, sambil tetap menjaga standar kualitas yang telah ditetapkan. Dalam konteks UMKM, strategi ini dapat diterapkan melalui: optimalisasi proses produksi untuk mengurangi biaya operasional, pemanfaatan bahan baku lokal yang lebih terjangkau, penggunaan teknologi tepat guna yang meningkatkan efisiensi dan Produksi dalam skala yang lebih besar melalui klusterisasi UMKM.⁵³

Keuntungan dari strategi ini adalah kemampuan untuk menawarkan harga yang kompetitif, sehingga menarik konsumen yang sensitif terhadap harga. Namun, strategi ini memiliki risiko: (1) mudah ditiru oleh pesaing jika teknologi tidak dilindungi dengan baik, (2) profitabilitas dapat terganggu jika terjadi kenaikan biaya bahan baku atau tenaga kerja, dan (3) jika konsumen fokus berlebihan pada harga dapat mengurangi persepsi kualitas produk. b) Strategi Diferensiasi (*Differentiation Strategy*) melibatkan penciptaan produk atau layanan yang memiliki karakteristik

⁵³ Michael E. Porter, *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors* (New York: Free Press, 1980), hlm. 34-46.

unik, inovatif, dan menarik bagi konsumen target.⁵⁴ Diferensiasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti: kualitas produk yang superior, desain kemasan yang menarik dan kreatif, inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, nilai budaya lokal yang melekat pada produk. layanan pelanggan yang Istimewa dan sertifikasi khusus (misalnya halal, organik, SNI).

Dalam konteks UMKM, strategi diferensiasi sangat relevan karena memungkinkan pelaku usaha kecil untuk bersaing dengan produk massal dari perusahaan besar. Strategi ini memungkinkan UMKM untuk menetapkan harga yang lebih tinggi karena konsumen bersedia membayar premium untuk nilai tambah (*added value*) yang mereka terima. Keuntungan strategis ini dapat meningkatkan loyalitas konsumen dan menciptakan *barrier to entry* bagi pesaing baru. Namun, strategi ini juga memiliki risiko: (1) produk atau layanan yang diferensiasi dapat ditiru oleh pesaing, (2) preferensi konsumen terhadap atribut diferensiasi dapat berubah dari waktu ke waktu, (3) biaya produksi cenderung lebih tinggi, dan (4) jangkauan pasar mungkin lebih sempit dibanding strategi cost leadership. c) Strategi Fokus berfokus pada segmen pasar tertentu (niche market) yang memiliki kebutuhan spesifik atau karakteristik unik.⁵⁵ Dalam menerapkan strategi ini, organisasi berusaha mencapai keunggulan baik

⁵⁴ Michael E. Porter, *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance* (New York: Free Press, 1985), hlm. 120-160.

⁵⁵ Michael E. Porter, *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors* (New York: Free Press, 1980), hlm. 38-41.

dalam hal biaya (*cost focus*) maupun diferensiasi (*differentiation focus*) dalam segmen pasar yang telah dipilih.⁵⁶

Contoh penerapan strategi fokus dalam UMKM: UMKM kuliner yang fokus pada pasar vegetarian atau makanan diet khusus, UMKM kerajinan yang menargetkan segmen pasar wisatawan atau kolektor, UMKM fashion yang fokus pada busana muslimah dengan desain modern dan UMKM pertanian organik yang menargetkan konsumen peduli Kesehatan.

Konsep strategi ini didasarkan pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan kelompok konsumen spesifik dan kemampuan untuk melayani kebutuhan tersebut lebih baik daripada pesaing yang melayani pasar yang lebih luas. Keuntungan dari strategi fokus adalah loyalitas konsumen yang tinggi, fleksibilitas dalam inovasi produk, dan kemampuan untuk memahami dinamika pasar lokal secara detail. Namun, risiko strategis ini mencakup: (1) keterbatasan dalam skalabilitas bisnis karena fokus pada segmen kecil, (2) kemungkinan pesaing besar memasuki segmen pasar yang sama, dan (3) perubahan preferensi atau kebutuhan konsumen dalam segmen tersebut dapat mengancam viabilitas bisnis.

Selain strategi generik, Porter juga mengembangkan model analitis yang dikenal sebagai "*Five Forces Framework*" atau "*Porter's Five Forces*". Model ini menganalisis lima kekuatan utama yang

⁵⁶ Michael E. Porter, *On Competition* (Boston: Harvard Business School Press, 1998), hlm. 3-

mempengaruhi intensitas persaingan dalam suatu industri dan menentukan profitabilitas jangka panjang.⁵⁷

1. Ancaman dari pesaing baru (*Threat of New Entrants*): Kemudahan atau kesulitan bagi pemain baru untuk masuk ke industri tergantung pada *barrier to entry*, seperti investasi modal yang diperlukan, skala ekonomi, akses ke distribusi, dan regulasi pemerintah.
2. Kekuatan tawar-menawar pemasok (*Bargaining Power of Suppliers*): Kemampuan pemasok untuk menetapkan harga dan syarat pembayaran tergantung pada jumlah pemasok, keunikan produk mereka, dan alternatif yang tersedia.
3. Kekuatan tawar-menawar pembeli (*Bargaining Power of Buyers*): Kemampuan pembeli atau konsumen untuk menekan harga dan menuntut kualitas lebih baik tergantung pada konsentrasi pembeli, volume pembelian, dan ketersediaan alternatif produk.
4. Ancaman dari produk substitusi (*Threat of Substitutes*): Ketersediaan produk atau layanan alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan yang sama dapat mengancam permintaan terhadap produk industri.
5. Intensitas persaingan antar pesaing yang ada (*Competitive Rivalry Among Existing Competitors*): Tingkat persaingan dipengaruhi oleh jumlah pesaing, pertumbuhan industri, diferensiasi produk, dan biaya tetap yang tinggi.

⁵⁷ Michael E. Porter, *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors* (New York: Free Press, 1980), hlm. 3-33.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan konsep yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat, khususnya untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian individu atau kelompok. Berbagai ahli telah mendefinisikan pemberdayaan dari berbagai sudut pandang.

Menurut Kartasasmita, pemberdayaan adalah sebuah proses untuk menjadikan individu atau kelompok lebih berdaya dalam mengelola usahanya secara mandiri dan produktif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁵⁸ Pemberdayaan merupakan sebuah proses dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat berupaya lebih kreatif dalam kegiatan sosial dan memperbaiki keadaannya sendiri.

Robert Chambers menekankan bahwa pemberdayaan adalah proses meningkatkan kemampuan individu atau kelompok untuk memiliki kendali atas kehidupan mereka sendiri.⁵⁹ Chambers juga menyatakan bahwa pemberdayaan melibatkan pemberian akses terhadap sumber daya dan kesempatan yang memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan potensinya secara optimal.

Sementara itu, Suharto mengatakan bahwa pemberdayaan merupakan serangkaian upaya untuk membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberikan kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap

⁵⁸ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1996), hlm. 145-150.

⁵⁹ Robert Chambers, *Rural Development: Putting the Last First* (Essex: Longman Scientific & Technical Publishers, 1983), hlm. 147-162.

ide-idenya, keputusannya, serta tindakannya.⁶⁰ Pemberdayaan dalam konteks ini bukan hanya tentang memberikan bantuan, tetapi lebih kepada proses penguatan kapasitas internal masyarakat agar mereka dapat mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, keterampilan, dan akses individu atau kelompok terhadap sumber daya yang diperlukan, sehingga mereka mampu mengambil keputusan dan mengendalikan kehidupan mereka sendiri secara mandiri dan produktif.

Teori pemberdayaan memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana proses pemberdayaan dapat dilakukan secara efektif. Salah satu teori yang paling berpengaruh adalah teori yang dikembangkan oleh Robert Chambers. Menurut Robert Chambers, teori pemberdayaan menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung kemandirian individu atau kelompok melalui prinsip *enabling*. Prinsip ini bertujuan memberikan peluang dan akses bagi mereka untuk mengembangkan potensinya secara maksimal. Selain itu, *enabling* juga melibatkan dukungan eksternal, seperti advokasi dari tokoh masyarakat, LSM, atau pemerintah yang berperan dalam memperjuangkan akses

⁶⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 57-60.

kelompok masyarakat terhadap sumber daya guna meningkatkan kesejahteraan mereka.⁶¹

Chambers juga mengembangkan konsep "*putting the last first*" yang menekankan bahwa pemberdayaan harus dimulai dari kelompok masyarakat yang paling lemah dan terpinggirkan. Pendekatan ini berfokus pada partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.⁶²

Selain teori Chambers, terdapat teori pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan oleh Ife yang menyatakan bahwa pemberdayaan harus mencakup tiga dimensi utama: (1) dimensi personal, yang berfokus pada peningkatan kepercayaan diri dan kapasitas individu; (2) dimensi relasional, yang menekankan pada kemampuan untuk mempengaruhi hubungan dan keputusan dalam konteks sosial; dan (3) dimensi kolektif, yang melibatkan kerja sama kelompok untuk mencapai tujuan bersama.⁶³

Dalam konteks pemberdayaan UMKM, teori-teori ini sangat relevan karena menekankan pentingnya memberikan akses, dukungan, dan kesempatan kepada pelaku usaha kecil untuk mengembangkan kapasitas mereka secara mandiri, sehingga dapat bersaing dan berkembang secara berkelanjutan.

⁶¹ Crown Dirgantoro, "Manajemen Strategik" (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 45-67.

⁶² Robert Chambers, *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?* (Brighton: Institute of Development Studies, 1995), hlm. 173-187.

⁶³ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, terj. Sastrawan Manullang, dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 58-78.

a. Indikator Pemberdayaan

Menurut Suharto⁶⁴ indikator pemberdayaan yang dikenal dengan 5P mencakup lima aspek utama yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas pemberdayaan suatu kelompok atau sektor, seperti UMKM:

1) Penyokongan (*Supporting*)

Penyokongan merujuk pada upaya atau dukungan yang diberikan untuk memperkuat kemampuan dan kapasitas individu atau kelompok dalam mengakses sumber daya yang diperlukan. Dalam konteks pemberdayaan UMKM, penyokongan bisa berupa bantuan modal, pelatihan, fasilitas, atau kebijakan yang mendorong perkembangan usaha. Indikator ini mengukur sejauh mana pelaku UMKM mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah, untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka.

2) Pemungkinan (*Enabling*)

Pemungkinan berfokus pada penciptaan kondisi atau kesempatan yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mengembangkan potensi mereka. Ini mencakup penyediaan akses terhadap informasi, teknologi, pasar, dan jaringan bisnis yang dapat membantu pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang.

Pemungkinan juga berkaitan dengan penghapusan berbagai

⁶⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 57-67.1

hambatan struktural yang menghalangi kemajuan usaha kecil dan menengah.

3) Perlindungan (*Protecting*)

Perlindungan dalam konteks pemberdayaan merujuk pada perlindungan hukum dan sosial yang diberikan kepada kelompok atau individu yang rentan, seperti pelaku UMKM. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi mereka dari risiko yang tidak adil atau eksploitasi, serta untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Indikator ini mencakup adanya regulasi yang melindungi UMKM dari persaingan tidak sehat, jaminan kepastian usaha, dan perlindungan terhadap praktik monopoli.

4) Pemeliharaan (*Maintaining*)

Pemeliharaan berkaitan dengan upaya menjaga dan merawat kemajuan yang telah dicapai. Pemeliharaan mencakup upaya untuk memastikan bahwa hasil dari pemberdayaan tersebut tidak hanya bertahan dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam konteks UMKM, ini berarti adanya program pendampingan berkelanjutan, pemantauan perkembangan usaha, dan dukungan teknis yang terus-menerus agar usaha dapat terus berkembang.

5) Penguatan (*Empowering*)

Penguatan adalah aspek yang berfokus pada memperkuat kapasitas dan kekuatan kelompok atau individu agar mereka dapat lebih mandiri dan berdaya saing. Ini melibatkan peningkatan keterampilan manajerial, kemampuan pemasaran, inovasi produk, serta penguatan kelembagaan usaha. Indikator penguatan dapat dilihat dari peningkatan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola usaha, mengakses pasar yang lebih luas, dan berinovasi untuk meningkatkan daya saing produk mereka.

3. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu bentuk pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan kapasitas ekonomi individu atau kelompok masyarakat. Setelah memahami konsep pemberdayaan secara umum, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada pemberdayaan ekonomi yang menjadi inti kajian penelitian ini, khususnya dalam konteks UMKM.

Menurut Grover, pemberdayaan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas individu untuk memperoleh, mengelola, dan mengendalikan sumber daya ekonomi secara mandiri.⁶⁵ Pemberdayaan ekonomi berbeda dengan pemberdayaan sosial (yang fokus pada pengatasan masalah sosial melalui pembelajaran dan keterampilan) dan pemberdayaan politik (yang menekankan partisipasi dalam pengambilan

⁶⁵ Ranjit Grover, "Economic Empowerment", dalam *Empowerment: A Primer*, ed. Jaya Prakash Narayan (New Delhi: Friedrich Ebert Stiftung, 2007), hlm. 45-62.023

keputusan publik). Dalam konteks UMKM, pemberdayaan ekonomi mencakup akses permodalan, peningkatan keterampilan manajemen, serta ekspansi pasar yang berkelanjutan.

Sementara itu, Sumodiningrat menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan perekonomian yang kuat, besar, dan berdaya saing.⁶⁶ Dalam konteks ini, pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk membangun struktur ekonomi yang kokoh dengan memberdayakan pelaku-pelaku ekonomi kecil agar dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional.

Suharto menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan strategi pembangunan yang menempatkan rakyat sebagai subjek, bukan objek.⁶⁷ Pemberdayaan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan material, tetapi juga mendorong transformasi sosial menuju kemandirian dan keadilan. Hal ini berarti bahwa masyarakat, khususnya pelaku UMKM, harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan.⁶⁸ Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah proses sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas individu atau kelompok dalam mengakses,

⁶⁶ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 89-103

⁶⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 59-61.

⁶⁸ Nurul Setianingrum, Sintiya Fitrotun Nisa, Syemalia Azka Amalia, Muhammad Rizki Hafianto Putra, "Efektifitas program pelatihan dan pengembangan karyawan terhadap kinerja SDM pada UMKM Coklat Raddina Jember" *Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol 1 No 6, Tahun 2025

mengelola, dan mengendalikan sumber daya ekonomi secara mandiri, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan daya saing ekonomi mereka.

Pemberdayaan ekonomi UMKM memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan pemberdayaan ekonomi pada sektor lain. Menurut Sudrajat, pemberdayaan UMKM bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan UMKM merupakan komponen perekonomian nasional yang berlandaskan prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Pemberdayaan ekonomi UMKM mencakup beberapa aspek penting:

1. Penguatan Akses Permodalan: UMKM seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses modal dari lembaga keuangan formal. Pemberdayaan ekonomi harus memfasilitasi akses UMKM terhadap sumber pembiayaan yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
2. Peningkatan Kapasitas Manajemen: Kemampuan manajerial yang terbatas menjadi salah satu kendala utama UMKM. Pemberdayaan harus mencakup pelatihan manajemen keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia.

3. Perluasan Akses Pasar: UMKM perlu didukung untuk dapat mengakses pasar yang lebih luas, baik pasar lokal, nasional, maupun internasional. Hal ini dapat dilakukan melalui fasilitasi promosi, pameran, dan penggunaan platform digital.
4. Penguatan Jaringan Bisnis: Pembentukan jejaring antara pelaku UMKM, pemerintah, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif.
5. Fasilitasi Legalitas dan Perizinan: Kemudahan dalam pengurusan perizinan dan legalitas usaha akan mendorong UMKM untuk berkembang secara formal dan profesional.

a. Indikator Pemberdayaan Ekonomi

Indikator pemberdayaan ekonomi digunakan untuk mengukur sejauh mana program pemberdayaan berhasil meningkatkan kapasitas ekonomi, keberhasilan program dapat dinilai secara objektif dan terukur, Menurut Grover⁶⁹ Indikator pemberdayaan ekonomi yaitu;

1) Akuisisi aset (*Asset Acquisition*)

Indikator ini menggambarkan kemampuan individu atau kelompok untuk memperoleh dan memiliki aset produktif seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan alat produksi lainnya yang dapat menunjang aktivitas ekonomi. Dalam konteks UMKM, akuisisi aset dapat dilihat dari peningkatan

⁶⁹ Ranjit Grover, "Economic Empowerment", dalam *Empowerment: A Primer*, ed. Jaya Prakash Narayan (New Delhi: Friedrich Ebert Stiftung, 2007), hlm. 71-89

kepemilikan tempat usaha, peralatan produksi, atau teknologi yang mendukung pengembangan usaha. Kepemilikan aset produktif ini menjadi indikator penting karena menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki modal tetap yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas usaha mereka.

2) Meningkatnya pendapatan (*Increased Income*)

Indikator ini mengukur seberapa besar peningkatan pendapatan yang diperoleh setelah adanya program pemberdayaan ekonomi. Pendapatan yang meningkat menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan berkembang dan lebih produktif. Peningkatan pendapatan juga mencerminkan bahwa pelaku UMKM mampu mengelola usahanya dengan lebih baik, meningkatkan volume penjualan, atau mengembangkan diversifikasi produk. Indikator ini menjadi ukuran langsung keberhasilan pemberdayaan ekonomi karena berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi pelaku usaha.

3) Akses ke bank dan lembaga keuangan lainnya

Kemampuan pelaku usaha dalam mengakses layanan perbankan, pinjaman modal, dan produk keuangan lainnya merupakan indikator penting pemberdayaan ekonomi. Akses ini menunjukkan bahwa pelaku usaha dianggap layak secara finansial oleh lembaga keuangan (*bankable*). Dalam konteks

ekonomi syariah, akses ini juga mencakup kemampuan UMKM untuk mengakses lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, koperasi syariah, atau lembaga pembiayaan syariah lainnya yang menawarkan skema pembiayaan tanpa riba.

4) Peningkatan jumlah tabungan

Indikator ini menunjukkan bahwa pelaku usaha mampu menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk ditabung. Hal ini mencerminkan perencanaan keuangan yang baik dan kesiapan menghadapi kebutuhan masa depan. Kemampuan menabung juga menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan konsumsi sehari-hari, tetapi juga tersisa untuk disimpan sebagai cadangan atau investasi di masa mendatang.

5) Peningkatan kualitas hidup

Pemberdayaan ekonomi yang sukses tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga memperbaiki taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Indikator ini dapat diukur dari peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Peningkatan kualitas hidup juga mencakup aspek non-material seperti rasa aman, kepercayaan diri, dan partisipasi sosial yang lebih aktif. Dalam konteks UMKM, peningkatan kualitas hidup dapat dilihat dari kemampuan pelaku usaha untuk

menyekolahkan anak hingga jenjang yang lebih tinggi, memiliki jaminan kesehatan, dan hidup dalam kondisi yang lebih sejahtera.

4. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Dinas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bagian kantor pemerintah yang bukan swasta yang mengurus pekerjaan tertentu. Koperasi dalam KBBI adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah, namun tanpa bermaksud mencari keuntungan. Perindustrian dalam KBBI adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan industri, yakni kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Sedangkan perdagangan dalam KBBI adalah kegiatan jual beli barang atau jasa antara penjual dan pembeli, yang dapat diartikan sebagai pertukaran barang atau jasa antara dua pihak atau lebih.

Berdasarkan definisi tersebut, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang pembinaan, pengembangan, dan pengawasan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), industri, serta perdagangan di tingkat kabupaten atau kota.⁷⁰ DISKOPERINDAG adalah salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kondisi daerah setempat, dengan

⁷⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/>

tujuan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan.

Peran DISKOPERINDAG sangat penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pemberdayaan sektor-sektor strategis ini. DISKOPERINDAG tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan pelaku ekonomi di tingkat lokal.

5. UMKM

a. Pengertian UMKM

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil dan menengah. Pasal 1 dari UU tersebut, secara jelas mendefinisikan bahwa:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- 3) Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan tidak berafiliasi dengan Usaha Kecil atau besar, baik

secara langsung maupun tidak langsung, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.⁷¹

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi yang lebih spesifik tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) didasarkan pada jumlah tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut. Menurut BPS, Usaha Kecil adalah entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja antara 5 hingga 19 orang. Sedangkan, Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja antara 20 hingga 99 orang.⁷²

6. Pemberdayaan UMKM dalam Islam

Pemberdayaan merupakan salah satu misi Alquran untuk menjelaskan kepada manusia bahwa Alquran terus berlaku di manapun dan kapanpun sampai akhir zaman. Pemberdayaan merupakan suatu metode, proses, dan inisiatif untuk membantu orang lain, yakni merupakan suatu proses berkelanjutan yang bertujuan untuk membangun atau bahkan meningkatkan kemampuan masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, hal itu hanya dapat dilakukan dengan mendidik dan memberdayakan mereka.

Pemberdayaan bisa diartikan sebagai pemberkuasaan, dalam artian peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah. Islam mengajarkan nilai-nilai moral yang tinggi untuk membangun jiwa yang

⁷¹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*

⁷² Cindy Yolanda, "Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 2 No. 3, Tahun 2024, Hal-172

terpuji bagi setiap individu sehingga ketika timbul keinginan untuk membantu orang lain, sehingga setiap orang sadar bahwa kebaikan tidak tercapai tanpa berinfak. Islam telah meminta pengikutnya untuk menafkahkan harta dengan ikhlas, untuk kepentingan masyarakat.⁷³

Prinsip-Prinsip Pemberdayaan dalam Islam

Islam memberikan perhatian besar terhadap pemberdayaan ekonomi umat, termasuk dalam pengembangan UMKM. Prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam konsep pemberdayaan UMKM yaitu⁷⁴:

1. Prinsip Keadilan dan Kesamaan

Prinsip keadilan dan kesamaan merupakan prinsip yang menegaskan perlakuan yang setara pada setiap manusia. Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai fondasi utama dalam membangun kehidupan sosial yang sehat dan harmonis. Keadilan menuntut adanya distribusi hak dan kewajiban secara proporsional, tanpa adanya diskriminasi. Sementara itu, prinsip kesamaan mengajarkan sikap untuk tidak membedakan manusia berdasarkan latar belakang, status sosial, maupun atribut duniawi lainnya. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90⁷⁵:

⁷³ Muhamad Rudi Wijaya, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Al-Quran", *Journal of Community Development*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2023

⁷⁴ Nikmatul Masruroh, Novi Izzah Mawaridi, Moch. Chotib, "strategy for improving the role of the creative economy through community empowerment" *The Eastasouth Management and Business*, Vol 3 No 3, Tahun 2025

⁷⁵ NU Online, "Surah An Nahl Ayat 90", *quran.nu.or.id*, <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/6> (diakses 09 Oktoberr 2025)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

Ayat ini menegaskan umat Islam diperintahkan untuk berlaku adil, berbuat baik, dan memperhatikan sesama, dan mendorong setiap individu untuk memperlakukan sesama manusia dengan penuh keadilan dan kasih sayang, serta menolak segala bentuk ketidakadilan dan permusuhan yang dapat merusak tatanan.

2. Larangan Riba, *Gharar* Dan *Maysir* dalam Aktivitas Ekonomi UMKM

Ekonomi syariah secara tegas melarang tiga praktik yang dianggap eksploitatif dan tidak adil dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam pengelolaan UMKM, yaitu riba (bunga atau rente), *gharar* (ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan), dan *maysir* (perjudian atau spekulasi).

a) Larangan Riba

Riba secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan. Dalam terminologi syariah, riba adalah pengambilan tambahan dari harta

pokok atau modal secara batil. Allah SWT secara tegas mengharamkan riba dalam QS. Al-Baqarah ayat 275⁷⁶:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila."

Antonio mengatakan bahwa riba dalam konteks ekonomi modern mencakup sistem bunga bank konvensional yang memberatkan pelaku usaha kecil. Dalam pemberdayaan UMKM, larangan riba diwujudkan melalui penerapan sistem pembiayaan syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan), dan *qard al-hasan* (pinjaman kebajikan tanpa bunga).⁷⁷

Karim menjelaskan bahwa pembiayaan berbasis syariah lebih adil bagi UMKM karena tidak membebani dengan bunga tetap yang harus dibayar meskipun usaha merugi.⁷⁸ Sistem bagi hasil dalam *mudharabah* memungkinkan lembaga keuangan dan pelaku

⁷⁶ NU Online, "Surah Al Baqarah Ayat 275", *quran.nu.or.id*, <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/6> (diakses 09 Oktober 2025).

⁷⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 37-45.

⁷⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 97-115.

UMKM berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional, sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi Islam.

b) Larangan *Gharar* (Ketidakjelasan)

Gharar adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *gharar* terjadi ketika terdapat unsur ketidaktahuan (*jahalah*) mengenai objek, harga, atau waktu penyerahan dalam transaksi.⁷⁹

Dalam konteks UMKM, *gharar* dapat muncul dalam bentuk: Ketidakjelasan spesifikasi produk yang dijual, ketidakpastian kualitas barang, ketidakjelasan akad atau perjanjian bisnis, harga yang tidak transparan.

Nabi Muhammad SAW melarang praktik *gharar* dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
Artinya: "Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar*." (HR. Muslim)[⁶³]

Untuk menghindari *gharar*, pelaku UMKM harus menerapkan prinsip transparansi dalam setiap transaksi, memberikan informasi yang jelas tentang produk, dan membuat akad yang tegas dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁷⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 3421-3445.

c) Larangan *Maysir* (Spekulasi atau Perjudian)

Maysir secara etimologi berarti mudah atau permainan judi.

Dalam terminologi ekonomi syariah, *maysir* adalah setiap transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau perjudian di mana hasilnya bergantung sepenuhnya pada keberuntungan, bukan usaha produktif.

Allah SWT mengharamkan *maysir* dalam QS. Al-Ma'idah ayat 90⁸⁰:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, judi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."

Menurut Ascarya⁸¹, dalam konteks UMKM, *maysir* dapat terjadi dalam bentuk:

- 1) Investasi spekulatif tanpa kajian kelayakan yang jelas
- 2) Transaksi derivatif yang tidak terkait dengan aset riil
- 3) Bisnis yang mengandalkan keberuntungan semata tanpa usaha produktif

Pemberdayaan UMKM dalam Islam menekankan pentingnya usaha berbasis produktivitas riil, bukan spekulasi. Setiap aktivitas

⁸⁰ NU Online, "Surah Al Maidah Ayat 90", *quran.nu.or.id*, <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/6> (diakses 09 Oktober 2025).

⁸¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 45-62.

ekonomi harus didasarkan pada perencanaan yang matang, kerja keras, dan pengelolaan risiko yang terukur.

3. Etika dan Kejujuran

Etika bisnis Islam menekankan nilai-nilai moral yang harus menjadi landasan dalam setiap aktivitas ekonomi. Menurut Beekun etika bisnis Islam dibangun atas empat sifat utama yang dimiliki Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang, yaitu: *shiddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (transparan atau komunikatif), dan *fathanah* (cerdas atau profesional).⁸²

a) *Shiddiq* (Kejujuran)

Kejujuran merupakan fondasi utama dalam etika bisnis Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ahzab ayat 70⁸³:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar (jujur)."

Menurut Sula dan Hermawan⁸⁴, kejujuran dalam bisnis mencakup: Kejujuran dalam menyampaikan informasi produk, kejujuran dalam takaran dan timbangan, kejujuran dalam menetapkan harga, kejujuran dalam membuat laporan keuangan

Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya kejujuran dalam hadis:

⁸² Rafik Issa Beekun, *Islamic Business Ethics* (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1997), hlm. 22-38.

⁸³ NU Online, "Surah Al Ahzab Ayat 70", quran.nu.or.id, <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/6> (diakses 09 Oktober 2025).

⁸⁴ Muhammad Syakir Sula dan Kartajaya Hermawan, *Syariah Marketing* (Bandung: Mizan, 2012), hlm. 88-105.

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para Nabi, Shiddiqin, dan Syuhada." (HR. Tirmidzi)⁸⁵

b) Amanah (Dapat Dipercaya)

Amanah merupakan sifat yang dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab. Dalam konteks UMKM, amanah ini diwujudkan melalui: Menepati janji dan kesepakatan bisnis, menjaga kualitas produk sesuai standar yang dijanjikan, melindungi hak konsumen dan mitra bisnis, mengelola modal dengan baik dan bertanggung jawab.

Allah SWT memerintahkan untuk menunaikan amanah dalam QS. An-Nisa ayat 58⁸⁶:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."

c) *Tabligh* (Transparansi dan Komunikasi yang Baik)

Tabligh berarti menyampaikan dengan jelas dan terbuka.

Dalam bisnis, prinsip ini diwujudkan melalui: Transparansi harga dan biaya, keterbukaan informasi tentang komposisi produk,

⁸⁵ Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab al-Buyu', Bab Ma Ja'a fi al-Tujjar, Hadis No. 1209 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), Jilid 3, hlm. 515.

⁸⁶ NU Online, "Surah An Nisa Ayat 58", *quran.nu.or.id*, <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/6> (diakses 09 Oktober 2025).

komunikasi yang baik dengan pelanggan dan mitra, laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

d) *fathanah* (Profesionalitas dan Kecerdasan)

fathanah bermakna cerdas, profesional, dan kompeten dalam menjalankan usaha. Pelaku UMKM dituntut untuk Terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, Berinovasi dalam produk dan layanan, Mengelola usaha dengan manajemen yang baik, Membuat keputusan bisnis yang rasional dan terukur

Keempat sifat ini harus menjadi karakter dasar setiap pelaku usaha Muslim agar usahanya tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga mendapat keberkahan (barakah) dari Allah SWT.⁸⁷

4. Tolong-menolong (*ta'awun*)

Islam memberikan suatu penyelesaian yang praktis kepada masalah ekonomi modern dengan mengubah sifat masyarakatnya yang hanya mementingkan diri sendiri kepada sifat sebaliknya. Islam mengajarkan pentingnya saling membantu antar sesama umat manusia, terutama dalam mencapai kebaikan dan tujuan yang bermanfaat, prinsip ini sangat relevan karena usaha bersama dan dukungan sosial

⁸⁷ Muhammad Danil dan Ahmad Afif, "Analisis strategi pengembangan usaha dalam meningkatkan kinerja usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) perspektif etika bisnis islam (studi pada ruang micro dan macarina jember)" *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance* Vol. 5, No. 2, Tahun 2022

menjadi kunci kesuksesan.⁸⁸ *Ta'awun* bukan hanya sebatas memberi bantuan fisik atau materi, tetapi juga mencakup berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk menciptakan kebaikan bersama. Allah Swt. berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁸⁹

Ayat ini mengajarkan bahwa umat Islam, baik pria maupun wanita, memiliki tanggung jawab untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, baik dalam aspek agama, sosial, maupun ekonomi. Prinsip *ta'awun* tercermin dalam cara pelaku usaha saling mendukung.

⁸⁸ Moyang Purbaya, 2022 “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) Batik Mukti Rahayu Perspektif Ekonomi Islam Desa Sidomukti Kabupaten Magetan”

⁸⁹ NU Online, "Surah At-Taubah Ayat 71", quran.nu.or.id, <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/6> (diakses 09 Oktober 2025)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Kualitatif adalah proses pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi, di mana hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁹⁰ Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami makna, pandangan, serta pengalaman subjektif dari para informan secara mendalam, terutama terkait pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso.

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi secara alamiah dengan menggambarkan semua kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan lapangan, dimana usaha pengumpulan data dan informasi secara intensif disertai analisa dan pengujian kembali atas semua yang telah dikumpulkan

Pendekatan lapangan dipilih karena penelitian ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kabupaten Bondowoso melaksanakan strategi pemberdayaan UMKM, dengan melakukan observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi di lapangan.

⁹⁰ Auliya dan Arif, "Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik ", *Jurnal Reformasi Administrasi*, 8.1Tahun (2021), pp. 22–31

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso yang berlokasi Kauman, Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Bondowoso memiliki jumlah UMKM yang relatif tinggi dibandingkan daerah sekitarnya serta adanya program pemberdayaan yang aktif dilaksanakan oleh DISKOPERINDAG. Selain itu, lokasi penelitian juga mencakup beberapa tempat usaha pelaku UMKM binaan DISKOPERINDAG di berbagai kecamatan untuk observasi lapangan dan wawancara mendalam.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian mengacu pada sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan yaitu *purposive sampling* (penentuan informan secara sengaja) yang ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan kriteria bahwa informan menguasai informasi dalam bidangnya. Peneliti mengambil dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan:

- a. 1 orang Kepala DISKOPERINDAG
- b. 1 orang Staf Bidang UMKM
- c. 4 pelaku UMKM dari sektor berbeda (pertanian olahan, kerajinan, kuliner)

Kriteria pemilihan pelaku UMKM: (1) telah menjalankan usaha minimal 2 tahun, (2) pernah menerima bantuan/pendampingan dari DISKOPERINDAG, (3) bersedia berbagi pengalaman dan data secara transparan.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber pelengkap yang diperoleh dari dokumentasi DISKOPERINDAG, dokumen program pemberdayaan, data UMKM binaan, serta rujukan lain seperti buku, skripsi, jurnal, atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi. Berikut uraian teknik pengumpulan data yang digunakan:

1. Observasi

Observasi adalah metode untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan guna memberikan gambaran akurat tentang suatu peristiwa atau kejadian, yang bertujuan menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti melakukan observasi langsung ke kantor DISKOPERINDAG untuk mengamati pelaksanaan program pemberdayaan, serta mengunjungi lokasi usaha pelaku UMKM untuk melihat kondisi riil di lapangan. Observasi dilakukan untuk memahami proses pemberdayaan, interaksi antara DISKOPERINDAG dengan pelaku UMKM, serta dampak program

terhadap perkembangan usaha. Hasil observasi dicatat dalam catatan lapangan (*field notes*) dan didokumentasikan melalui foto.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah bentuk komunikasi verbal berupa percakapan yang bertujuan memperoleh informasi, atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan objek yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Kepala DISKOPERINDAG, Staf Bidang UMKM, dan lima pelaku UMKM binaan untuk menggali informasi tentang strategi pemberdayaan dan implementasinya di lapangan. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara terstruktur yang telah disiapkan sebelumnya. Hasil wawancara direkam dan ditranskrip untuk keperluan analisis data.

3. Dokumentasi

Data dokumentasi merupakan salah satu jenis data yang memberikan informasi bersumber dari data-data penting, baik dari organisasi, kelompok tertentu, atau perorangan. Peneliti mengumpulkan dokumen berupa program kerja DISKOPERINDAG, foto kegiatan pelatihan dan pameran, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

E. Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan dalam analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berlangsung terus menerus, sehingga menghasilkan

data yang tidak lengkap.⁹¹ Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas. Tahapan-tahapan yang dikemukakan Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reductions*)

Tahap ini melibatkan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data dilakukan sepanjang proses penelitian, mulai dari awal hingga akhir.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Pada tahap ini, data yang telah direduksi disusun sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dilakukan tindakan. Penyajian data dapat berupa matriks, grafik, jaringan, dan tabel untuk membantu memahami apa yang terjadi dan mempermudah analisis lanjutan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawwing and Verifictions*)

Tahap Akhir adalah penarikan kesimpulan, penulis menyimpulkan apa yang sudah ditulis sebelumnya dan mempunyai bukti yang valid dan konsisten dan dapat menjawab fokus penelitian.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan aspek penting dalam penelitian, khususnya dalam penelitian kualitatif, keabsahan data memiliki tujuan penting untuk memastikan bahwa data tersebut akurat dan dapat dipercaya.

⁹¹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), 16–20.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik uji keabsahan data triangulasi. Triangulasi sumber ialah teknik pengujian keabsahan data diperoleh di sumber metode yang sama dengan wawancara. Triangulasi sumber dilakukan dengan menganalisis data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, data yang telah dikumpulkan, dianalisis oleh peneliti untuk mendapatkan hasil tertentu.⁹²

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan urutan tindakan, atau rincian langkah demi langkah, yang dilakukan peneliti untuk menyelesaikan proses penelitian. Berikut langkah-langkah penelitiannya:

1. Tahap pra penelitian

a. Menyusun rancangan penelitian

Judul skripsi harus diserahkan kepada ketua program studi ekonomi syariah untuk memulai tahap ini. Setelah mendapat judul, penyidik menyusun usulan untuk diteliti lebih lanjut.

b. Mengumpulkan referensi atau bahan Pustaka

Langkah ini dilakukan untuk memberi peneliti pegangan atau sumber daya dalam melaksanakan penelitian.

c. Pilih lokasi penelitian dan sumber informasi

d. Menangani surat izin penelitian

Peneliti wajib mengajukan surat izin penelitian ke kampus sebelum memulai penelitian. Setelah itu, peneliti mengirimkan surat izin

⁹² Heriyawan Hutagalung, Yazid Salam Sinaga, Sahat Simatupang, "Analisis Pengendalian Piutang Terhadap Risiko Piutang Tak Tertagih Pada Pt.Tri Sapta Jaya Sibolga", *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 1.2 (2023), pp. 126–37,

tersebut kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya, cari tahu apakah penelitian diperbolehkan di instansi tersebut dengan menunggu konfirmasi atau tanggapan surat permohonan izin.

- e. Melakukan penelitian lapangan
 - f. Mengadakan seminar dan mengedit proposal
 - g. Siapkan alat penelitian.
2. Tahap Penelitian
- a. Jangkau lokasi penelitian.
 - b. Kumpulkan sumber data yang diperlukan untuk penelitian.
 - c. Periksa data yang diperoleh.
 - d. Verifikasi informasi yang diberikan dua kali.
 - e. Konklusi.
3. Tahap pasca penelitian
- a. Negoisasi dengan pembimbing
 - b. Membuat laporan Penelitian

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran obyek penelitian

1. Sejarah DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso

Sejarah dari terbentuknya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kabupaten Bondowoso, asal mula nama itu di bentuk dan ditetapkan adalah dengan mengadakan Rapat untuk perubahan Kop Surat dan Nomenklatur Dinas yang tujuannya untuk Menindaklanjuti Penataan Kelembagaan di lingkungan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.

Dalam Rapat tersebut dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No.4 Tahun 2008 tanggal 28 Januari, yang berisi tentang Penggabungan Dinas Koperasi PK & M, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pasar berubah menjadi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso.

Hasil Rapat untuk Nomenklatur adalah : sebelum di ubah menjadi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan nama sebelumnya adalah Dinas Koperasi PK & M Kabupaten Bondowoso, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Pasar Kabupaten Bondowoso yang kemudian di gabung yang di kenal dengan nama DISKOPERINDAG (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso) yang beralamat di Jl.Santawi No. 06 Bondowoso Telp. 421623 Fax (0332) 423506.

2. Letak geografis DISKOPERINDAG

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kabupaten Bondowoso berlokasi di Jl. Santawi No. 96, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Letaknya berada di pusat kota Bondowoso sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat maupun pelaku usaha dari berbagai wilayah. Posisi kantor yang strategis ini memudahkan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya karena berada tidak jauh dari pusat pemerintahan daerah, area perkantoran, serta fasilitas umum seperti perbankan, pasar, dan terminal. Lokasinya juga berada pada jalur utama yang menghubungkan kawasan perkotaan dengan beberapa sentra UMKM di kecamatan-kecamatan sekitar, sehingga mendukung pelayanan administrasi, pendampingan, serta pengawasan terhadap kegiatan koperasi, industri, dan perdagangan di Kabupaten Bondowoso.

3. Visi DAN MISI

a. **Visi:** *“Terwujudnya Koperasi Dan UMKM, Industri Serta Perdagangan Yang Tangguh, Berdaya Saing Dan Mandiri”*

b. **Misi:**

Misi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso:

1. Mewujudkan Koperasi yang berkualitas
2. Mewujudkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mandiri
3. Mewujudkan Industri Kecil yang tangguh.

4. Menciptakan Usaha Perdagangan yang berdaya saing.


Misi lanjutan :

5. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Miskin

6. Meningkatkan Kemampuan dan keterampilan Aparat dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang Koperasi Industri dan Perdagangan.

4. Struktur organisasi

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi



Sumber: DISKOPERINDAG Bondowoso Tahun 2025

B. Penyajian dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data merupakan tahapan krusial untuk mengungkapkan temuan lapangan secara sistematis dan mendalam. Data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan hasil dari proses pengumpulan informasi yang komprehensif melalui berbagai metode, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, dan dokumentasi, yang disesuaikan dengan fokus penelitian mengenai strategi

pemberdayaan ekonomi UMKM oleh DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso dalam perspektif ekonomi syariah.

Untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan kunci, yaitu Kepala DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso (Mulyadi, S.P., M.M.), Staf Bidang UMKM (M. Aqil), serta lima pelaku UMKM binaan dari berbagai sektor usaha yang meliputi kuliner (Muhammad Amin dan Siti Maryam), kerajinan bambu (H. Hidayat), kerajinan rajut (Maryam Hidayati), dan pertanian olahan kopi (A. Mahally. Men). Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung di kantor DISKOPERINDAG dan lokasi usaha pelaku UMKM untuk memperoleh gambaran nyata tentang implementasi program pemberdayaan di lapangan.

Penyajian data dalam penelitian ini disusun secara tematik berdasarkan dua fokus penelitian, yaitu: (1) strategi DISKOPERINDAG dalam upaya pemberdayaan ekonomi UMKM di Kabupaten Bondowoso, dan (2) tinjauan perspektif ekonomi syariah terhadap upaya pemberdayaan tersebut. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diperkuat dengan triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Berikut ini adalah uraian lengkap penyajian data dan analisis temuan penelitian berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan:

1. Strategi DISKOPERINDAG dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi UMKM di Kabupaten Bondowoso

Strategi pemberdayaan merupakan serangkaian rencana dan tindakan terstruktur yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan daya saing kelompok sasaran dalam hal ini pelaku UMKM agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Kepala DISKOPERINDAG, Staf Bidang UMKM, serta lima pelaku UMKM dari sektor berbeda (kuliner, kerajinan bambu, kerajinan rajut, dan pertanian olahan kopi), disertai observasi langsung di lokasi usaha dan kantor DISKOPERINDAG, ditemukan bahwa Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kabupaten Bondowoso memiliki strategi yang sistematis dalam memberdayakan pelaku UMKM.

Strategi ini mencakup pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, fasilitasi perizinan dan sertifikasi, bantuan permodalan, hingga promosi dan perluasan akses pasar melalui pameran produk lokal dan kerjasama dengan platform digital. Untuk memahami strategi pemberdayaan secara komprehensif, temuan penelitian dikelompokkan dan diuraikan berdasarkan beberapa aspek strategis yang saling terkait. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kabupaten Bondowoso memiliki strategi yang mencakup pendekatan berbasis klasifikasi skala usaha, tahapan program yang terstruktur, serta orientasi pada penguatan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha. Pemahaman

terhadap strategi umum ini penting sebagai dasar untuk menganalisis implementasi program yang lebih spesifik dalam upaya pemberdayaan ekonomi UMKM di Kabupaten Bondowoso.

Strategi pemberdayaan yang diterapkan DISKOPERINDAG dirancang secara bertahap dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan spesifik setiap skala usaha. Kepala DISKOPERINDAG, Mulyadi, S.P., M.M. menjelaskan bahwa:

“Strategi kami kombinasi antara efisiensi biaya dan peningkatan daya saing. UMKM mikro kami bantu lewat pelatihan manajemen keuangan sederhana, akses bahan baku lokal murah, serta alat produksi agar biaya bisa ditekan. Untuk UMKM yang berkembang, kami dorong diferensiasi produk dan inovasi supaya tidak kalah bersaing.” (Wawancara dengan Mulyadi, Kepala DISKOPERINDAG, 13 Agustus 2025)

Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa strategi DISKOPERINDAG disusun berdasarkan klasifikasi skala usaha dengan pendekatan bertahap. Untuk UMKM mikro, fokus pada efisiensi biaya melalui pelatihan manajemen keuangan sederhana, akses bahan baku lokal yang terjangkau, dan penyediaan teknologi tepat guna. Sedangkan untuk UMKM yang sudah berkembang, strategi diarahkan pada diferensiasi produk dan inovasi untuk meningkatkan daya saing.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki orientasi pada penguatan kapasitas UMKM secara bertahap agar mampu mandiri dan bersaing di pasar. Strategi tidak bersifat *one-size-fits-all*, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pelaku usaha.

Mulyadi menambahkan bahwa strategi pemberdayaan dijalankan melalui tahapan terencana:

"Kami susun program bertahap: mulai pelatihan dasar, pendampingan, baru bantuan modal atau fasilitas. Setelah enam bulan, kami evaluasi untuk melihat perkembangan usaha mereka." (Wawancara dengan Mulyadi, Kepala DISKOPERINDAG, 13 Agustus 2025)

Sistem bertahap ini memastikan bahwa program pemberdayaan berjalan terarah dan berkelanjutan. UMKM tidak hanya mendapatkan bantuan jangka pendek, tetapi juga peningkatan kapasitas yang berdampak jangka panjang. Tahapan yang dilakukan meliputi:

1. Tahap Pelatihan Dasar (Bulan 1-2): Pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan sederhana, dan teknis produksi
2. Tahap Pendampingan (Bulan 3-4): Pendampingan langsung dalam implementasi hasil pelatihan
3. Tahap Bantuan Modal/Fasilitas (Bulan 5-6): Pemberian bantuan modal atau peralatan sesuai kebutuhan
4. Tahap Evaluasi (Bulan 6 dan seterusnya): Monitoring dan evaluasi berkala untuk melihat perkembangan usaha.

Dengan demikian, strategi umum DISKOPERINDAG mencerminkan pemahaman yang baik tentang kebutuhan UMKM yang heterogen dan pentingnya pendekatan bertahap dalam pemberdayaan agar tidak menciptakan ketergantungan, melainkan kemandirian.

Sejalan dengan strategi umum tersebut, DISKOPERINDAG tidak menerapkan program pemberdayaan secara seragam untuk semua jenis

usaha, melainkan memprioritaskan sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan berbasis pada kearifan lokal Kabupaten Bondowoso. Pemilihan sektor unggulan ini menjadi strategi penting karena tidak semua sektor memiliki potensi dan karakteristik yang sama dalam konteks ekonomi lokal daerah. Pendekatan sektoral ini memungkinkan konsentrasi sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan secara lebih efektif dan memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan bagi masyarakat.

Staf Bidang UMKM, M. Aqil, menegaskan bahwa sektor unggulan menjadi fokus utama dalam program pemberdayaan:

“Kita arahkan pengembangan UMKM ke sektor yang punya daya jual tinggi tapi tetap berbasis lokal, seperti olahan kopi arabika, kerajinan bambu, dan kuliner khas Bondowoso. Semua sektor itu punya bahan baku lokal dan bisa menyerap tenaga kerja.”
(Wawancara dengan Aqil, Staf Bidang UMKM, 13 Agustus 2025)

Pendekatan berbasis potensi lokal menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya mendorong aspek ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan budaya dan kearifan lokal. Melalui pemetaan potensi tiap kecamatan yang dilakukan sejak tahun 2022 dengan melibatkan Bappeda dan tokoh masyarakat, DISKOPERINDAG menentukan program yang sesuai dengan kondisi wilayah.

Tiga sektor unggulan yang menjadi fokus pemberdayaan adalah:

1. Pertanian Olahan

Terutama kopi arabika Ijen-Raung dan tape singkong yang merupakan produk khas Bondowoso. Kopi arabika memiliki

keunggulan kompetitif karena kualitas premium yang ditanam di ketinggian ideal kawasan Ijen (1200-1500 mdpl) dengan cita rasa khas. Tape singkong merupakan produk tradisional yang memiliki nilai historis dan telah menjadi identitas kuliner Bondowoso.

2. Kerajinan Bambu

Kerajinan bambu yang memanfaatkan potensi melimpah di kecamatan Ijen dan Sempol. Keunggulannya terletak pada desain yang memadukan motif tradisional dengan fungsi modern, menjadikannya unik dan memiliki daya saing di pasar urban.

3. Kuliner Tradisional

Seperti jenang tape, peyek, dan makanan khas lainnya yang memiliki keunikan rasa autentik yang sulit ditiru. Kuliner ini menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Bondowoso dan memiliki peluang pasar yang luas baik untuk konsumsi lokal maupun oleh-oleh wisatawan.

Pemilihan sektor ini berdasarkan empat kriteria utama: (1) Ketersediaan bahan baku lokal: Memastikan keberlanjutan produksi dan mengurangi ketergantungan pada suplai dari luar daerah. (2) Kearifan lokal dan budaya masyarakat: Menjaga identitas budaya dan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap produk (3) Potensi pasar yang luas: Baik lokal maupun nasional, dengan kemungkinan ekspansi hingga ekspor. (4) Kemampuan penyerapan tenaga kerja: Memberikan dampak sosial ekonomi yang luas bagi masyarakat

M. Aqil juga menjelaskan bahwa setiap sektor memiliki strategi diferensiasi yang spesifik:

“Kami menerapkan beberapa strategi diferensiasi: pelatihan desain kemasan modern yang tetap menampilkan identitas lokal Bondowoso, sertifikasi halal dan PIRT untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, branding 'Produk Bondowoso Asli' untuk menciptakan diferensiasi berbasis asal daerah, inovasi produk melalui diversifikasi varian rasa dan ukuran kemasan.” (Wawancara dengan M. Aqil, Staf Bidang UMKM, 13 Agustus 2025)

Contoh konkret implementasi strategi sektoral dapat dilihat dari testimoni pelaku UMKM. Untuk sektor tape, misalnya:

"Misalnya untuk tape Bondowoso, kami dorong pelaku UMKM membuat varian rasa baru seperti tape coklat, tape keju, dengan kemasan yang lebih menarik dan higienis." (Wawancara dengan M. Aqil, Staf Bidang UMKM, 13 Agustus 2025)

Pendekatan sektoral ini menunjukkan bahwa DISKOPERINDAG tidak hanya fokus pada aspek produksi, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah (*value added*) dan diferensiasi produk yang menjadi kunci daya saing di pasar modern.

a) Strategi Berdasarkan Konsep 5P Suharto

Jika dilihat dari perspektif pemberdayaan masyarakat menurut Suharto, strategi yang dilakukan DISKOPERINDAG mencerminkan lima aspek utama: penyokongan (*support*), pemungkinan (*enabling*), perlindungan (*protection*), pemeliharaan (*maintenance*), dan penguatan (*empowerment*). untuk mengevaluasi dimensi pemberdayaan yang lebih luas, mencakup aspek sosial, keberlanjutan, dan pembangunan kapasitas manusia. Pendekatan ini penting karena pemberdayaan UMKM tidak

hanya tentang peningkatan profit, tetapi juga tentang transformasi sosial dan penguatan komunitas.

1) Penyokongan (*Supporting*)

Penyokongan merujuk pada upaya atau dukungan yang diberikan untuk memperkuat kemampuan dan kapasitas individu atau kelompok dalam mengakses sumber daya yang diperlukan. DISKOPERINDAG memberikan berbagai bentuk dukungan material dan non-material kepada pelaku UMKM:

Dukungan Material: (1) Bantuan modal bergulir: Melalui kerjasama dengan lembaga keuangan syariah (tanpa bunga/riba) dengan sistem pengembalian yang tidak memberatkan. (2) Bantuan peralatan produksi: Seperti mesin roasting kopi, mesin jahit, mesin sealer kemasan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi (3) Bantuan kemasan dan labeling produk: Untuk meningkatkan daya tarik visual dan nilai jual produk.

Dukungan Non-Material: (1) Pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha: Mencakup manajemen keuangan sederhana, strategi pemasaran, dan pengembangan produk (2) Pelatihan digital marketing: Penggunaan media sosial, *marketplace*, dan strategi promosi online. (3) Pendampingan teknis: Oleh konsultan UMKM yang berpengalaman. (4) Fasilitasi perizinan: PIRT, NIB, dan sertifikasi halal dengan prosedur yang disederhanakan. (5) Penyediaan platform

pemasaran: Pojok UMKM di tempat strategis dan pameran produk berkala.

M. Aqil menjelaskan bentuk penyokongan yang diberikan:

"Bentuk penyokongan yang kami berikan meliputi bantuan modal bergulir melalui kerjasama dengan lembaga keuangan syariah (tanpa bunga atau riba), bantuan peralatan produksi untuk meningkatkan kapasitas, bantuan kemasan dan labeling produk. Untuk non-material ada pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha sederhana, pelatihan digital marketing dan penggunaan marketplace, pendampingan teknis oleh konsultan UMKM, fasilitasi perizinan PIRT, NIB, dan sertifikasi halal, serta penyediaan platform pemasaran seperti Pojok UMKM di pusat kota." (Wawancara dengan M. Aqil, Staf Bidang UMKM, 13 Agustus 2025)

Dampak penyokongan ini dirasakan langsung oleh pelaku UMKM:

"Alhamdulillah banyak mas. Yang paling berasa itu pelatihan kemasan produk sama bantuan modal sekitar 10 juta. Terus dibantu juga buat ngurus PIRT sama sertifikasi BPOM. Mereka juga sering ngadain pameran produk UMKM, jadi produk saya bisa lebih dikenal." (Wawancara dengan Muhammad Amin, Pelaku UMKM Kuliner, 04 September 2025)

"Bantuan yang paling kerasa itu pas tahun 2021 dikasih pelatihan bikin variasi produk. Dulu saya cuma bisa bikin sandal model gitu-gitu aja. Habis pelatihan, saya bisa bikin sepatu rajut, tas kecil dari benang, bahkan bros sama aksesoris. Terus tahun 2023 dikasih bantuan 2 mesin jahit yang bagus, jadi produksi bisa lebih cepet." (Wawancara dengan Maryam Hidayati, Pelaku UMKM Kerajinan Rajut, 05 September 2025)

2) Pemungkinan (*Enabling*)

Pemungkinan berfokus pada penciptaan kondisi atau kesempatan yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mengembangkan potensi mereka. DISKOPERINDAG menciptakan iklim kondusif melalui berbagai program:

(1) Fasilitasi akses pasar: Menyelenggarakan pameran produk UMKM 3-4 kali per tahun di tingkat kabupaten dan provinsi. (2) Kerjasama dengan *marketplace*: Tokopedia dan Shopee untuk membantu UMKM go digital dengan pelatihan penggunaan platform. (3) Pembentukan klaster UMKM: Berdasarkan jenis usaha untuk mempermudah koordinasi dan saling belajar. (4) Networking dengan pelaku usaha besar: Melalui program kemitraan inti-plasma. (5) Forum silaturahmi pelaku UMKM: Setiap 3 bulan untuk berbagi pengalaman dan solusi masalah. (6) Pusat informasi UMKM: Yang dapat diakses untuk mendapatkan data pasar, tren konsumen, dan peluang usaha

M. Aqil menjelaskan:

"Kami menciptakan iklim kondusif melalui fasilitasi akses pasar dengan menyelenggarakan pameran produk UMKM 3-4 kali per tahun, kerjasama dengan *marketplace* seperti Tokopedia dan Shopee untuk membantu UMKM go digital, pembentukan klaster UMKM berdasarkan jenis usaha, networking dengan pelaku usaha besar melalui program kemitraan inti-plasma, forum silaturahmi pelaku UMKM setiap 3 bulan untuk berbagi pengalaman." (Wawancara dengan M. Aqil, Staf Bidang UMKM, 13 Agustus 2025)

Dampak pemungkinan ini dirasakan pelaku UMKM:

"Saya dulu tidak paham jualan online. Setelah dibimbing, sekarang bisa promosi di Shopee dan pesanan datang dari luar kota." (Wawancara dengan H. Hidayat, Pelaku UMKM Kerajinan Bambu, 08 September 2025)

"Gini mas, dulu saya cuma petani kopi biasa, jual biji mentah ke tengkulak harga murah. Setelah ikut pelatihan, saya bisa olah sendiri, roasting sendiri, packaging sendiri. Otomatis value added jadi lebih tinggi. Kalo dulu jual per kilo cuma 50 ribu, sekarang kalo udah diolah bisa jual 150-200 ribu per kilo." (Wawancara dengan A. Mahally. Men, Pelaku UMKM Kopi, 05 September 2025)

Peningkatan nilai jual dari Rp 50.000 menjadi Rp 150.000-200.000 per kilogram (300-400%) menunjukkan bahwa pemungkinan melalui pelatihan pengolahan dapat meningkatkan *value added* secara signifikan.

3) Perlindungan (*Protecting*)

Perlindungan dalam konteks pemberdayaan merujuk pada perlindungan hukum dan sosial yang diberikan kepada kelompok atau individu yang rentan. DISKOPERINDAG memiliki beberapa program perlindungan:

(1) Regulasi zonasi pasar: Untuk mencegah dominasi usaha besar di sentra UMKM. (2) Mediasi konflik: Jika terjadi persaingan tidak sehat antar pelaku usaha. (3) Advokasi kebijakan: Yang melindungi UMKM dari praktik monopoli atau oligopoli. (4) Edukasi hak konsumen dan produsen: Agar transaksi berjalan adil dan tidak ada pihak yang dirugikan. (5) Jaminan kehalalan produk: Melalui sertifikasi untuk melindungi dari produk palsu atau tidak halal.

Mulyadi menjelaskan aspek perlindungan:

“Perlindungan yang kita berikan mulai dari memastikan legalitas usaha mereka terpenuhi, jadi mereka nggak rentan kena masalah hukum. Kita juga dorong supaya produk mereka dapat sertifikasi standar, kayak SNI atau halal, supaya konsumen percaya dan mereka terlindungi dari tuduhan produk nggak layak. Selain itu kita juga lindungi dari persaingan tidak sehat, misalnya kalau ada praktik monopoli atau dumping harga dari pelaku usaha besar yang bisa matiin UMKM kecil. Kita advokasi ke pemerintah pusat kalau perlu ada regulasi yang lebih melindungi.” (Wawancara dengan Mulyadi, Kepala DISKOPERINDAG, 13 Agustus 2025)

Dalam perspektif ekonomi syariah, perlindungan ini sejalan dengan prinsip menolak *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (spekulasi) yang dapat merugikan pelaku usaha kecil. Aqil menambahkan:

"Ya, kami memiliki beberapa program perlindungan: regulasi zonasi pasar untuk mencegah dominasi usaha besar di sentra UMKM, mediasi konflik jika terjadi persaingan tidak sehat antar pelaku usaha, advokasi kebijakan yang melindungi UMKM dari praktik monopoli atau oligopoli, edukasi hak konsumen dan produsen agar transaksi berjalan adil, serta jaminan kehalalan produk melalui sertifikasi untuk melindungi dari produk palsu atau tidak halal." (Wawancara dengan M. Aqil, Staf Bidang UMKM, 13 Agustus 2025)

Kita dorong produk mereka punya sertifikasi halal dan SNI supaya terlindungi dan dipercaya konsumen." (Wawancara dengan Mulyadi, Kepala DISKOPERINDAG, 13 Agustus 2025)

Namun, masih ada kendala dalam implementasi perlindungan menurut pelaku UMKM:

"Dilindungi sih, tapi kalau harga bahan baku naik belum ada bantuan, kadang juga ada yang jiplak desain produk." (Wawancara dengan H. Hidayat, Pelaku UMKM Kerajinan Bambu, 08 September 2025)

"Gimana ya mas... Kadang saya ngerasa masih bingung sendiri. Misalnya pas ada yang jiplak desain produk saya, saya gak tau harus lapor kemana. Terus kalo urusan harga bambu yang kadang naik tiba-tiba, ya kita yang nahan sendiri." (Wawancara dengan H. Hidayat, Pelaku UMKM Kerajinan Bambu, 08 September 2025)

"Kalo soal perlindungan lumayan sih mas. Mereka sering ngasih info soal kebijakan yang berkaitan sama UMKM. Tapi kadang saya ngerasa masih kurang kalau soal persaingan. Banyak kopi impor yang masuk dengan harga murah, itu bikin kita tertekan. Harusnya pemerintah lebih protektif lagi ke produk lokal." (Wawancara dengan A. Mahally. Men, Pelaku UMKM Kopi, 05 Oktober 2025)

Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun upaya perlindungan telah dilakukan, masih ada *gap* dalam implementasinya,

terutama terkait: (1) stabilisasi harga bahan baku, (2) perlindungan hak kekayaan intelektual (desain produk), dan (3) proteksi dari produk impor murah.

4) Pemeliharaan (*Maintaining*)

Pemeliharaan berkaitan dengan upaya menjaga dan merawat kemajuan yang telah dicapai agar hasil pemberdayaan tidak hanya bertahan dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. DISKOPERINDAG melakukan upaya pemeliharaan melalui: (1) Pendampingan pasca-pelatihan: Minimal 6 bulan dengan sistem mentoring. (2) Monitoring dan evaluasi berkala: Setiap 3 bulan untuk memantau perkembangan usaha. (3) Pembentukan kelompok usaha bersama: Agar pelaku UMKM saling mendukung dan berbagi pengalaman (4) Regenerasi program: Dengan terus menghadirkan pelatihan lanjutan sesuai kebutuhan (4) Database UMKM binaan: Yang terus diperbarui untuk memudahkan *follow-up*.

M. Aqil menjelaskan:

"Keberlanjutan program kami jaga melalui pendampingan pasca-pelatihan minimal 6 bulan dengan sistem mentoring, monitoring dan evaluasi berkala setiap 3 bulan untuk memantau perkembangan usaha, pembentukan kelompok usaha bersama agar pelaku UMKM saling mendukung, regenerasi program dengan terus menghadirkan pelatihan lanjutan sesuai kebutuhan, serta database UMKM binaan yang terus diperbarui untuk memudahkan *follow-up*." (Wawancara dengan M. Aqil, Staf Bidang UMKM, 13 Agustus 2025)

Namun, aspek pemeliharaan ini menjadi salah satu kelemahan utama yang dirasakan pelaku UMKM. Berbagai testimoni menunjukkan ketidakpuasan terhadap aspek ini:

“Abis dikasih bantuan ya udah, gak ada *follow up*. Kalau ada masalah, bingung mau tanya siapa.”(Wawancara dengan Mahallyi, Pelaku UMKM, 05 Oktober 2025)

"Ini yang kurang banget mas. Bantuan atau pelatihan tuh biasanya cuma sekali atau beberapa kali doang. Abis itu ya kita jalan sendiri. Enaknya kalo ada pendampingan rutin gitu, jadi kita bisa konsultasi kalo ada kendala." (Wawancara dengan Muhammad Amin, Pelaku UMKM Kuliner, 04 September 2025)

"Nah ini yang agak kurang mas. Abis dikasih pelatihan atau bantuan, ya udah gitu aja. Gak ada *follow up* lagi. Padahal kan kadang kita butuh konsultasi lagi kalo ada masalah. Misalnya mesin yang dikasih rusak, ya kita bingung sendiri mau service kemana. Enaknya ada pendampingan berkala gitu." (Wawancara dengan H. Hidayat, Pelaku UMKM Kerajinan Bambu, 08 september 2025)

"Ini yang masih jadi PR mas. Bantuan alat memang bagus, tapi pas ada masalah teknis ya kita bingung sendiri. Enaknya ada program maintenance atau spare part gitu, jadi kalo rusak gak mandek produksi. Sekarang sih kalo ada masalah ya saya cari teknisi sendiri, keluar biaya lagi." (Wawancara dengan Mahally, Pelaku UMKM Kopi, 05 Oktober 2025)

"Ini yang kurang banget mas. Mesin jahit yang dikasih kan bagus tuh, tapi pas rusak kemarin, waduh bingung mau service kemana. Gak ada contact person atau program garansi gitu. Akhirnya saya cari sendiri teknisi, keluar biaya lagi. Harusnya kan ada *follow up* gitu ya, dicek berkala gimana kondisi alatnya, ada kendala apa." (Wawancara dengan Maryam Hidayati, Pelaku UMKM Kerajinan Rajut, 05 Oktober 2025)

Ketidakpuasan yang konsisten terhadap aspek pemeliharaan dari berbagai pelaku UMKM menunjukkan bahwa ini merupakan area yang memerlukan perbaikan serius. Ketiadaan *follow-up* rutin, sistem maintenance untuk peralatan bantuan, dan mekanisme konsultasi

berkelanjutan menjadi kendala yang menghambat keberlanjutan hasil pemberdayaan.

5) Penguatan (*Empowering*)

Penguatan adalah aspek yang berfokus pada memperkuat kapasitas dan kekuatan kelompok atau individu agar mereka dapat lebih mandiri dan berdaya saing. Ini menjadi inti dari strategi pemberdayaan yang dilakukan DISKOPERINDAG. Program penguatan meliputi: (1) Pelatihan manajemen keuangan syariah: Agar pelaku UMKM bisa mengelola cash flow tanpa terjerat riba. (2) Upgrading skill produksi: Untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi (3) Pembentukan koperasi UMKM: Sebagai wadah penguatan modal bersama dan solidaritas usaha (4) Sertifikasi kompetensi: Bagi pelaku UMKM agar lebih profesional dan diakui (5) Penguatan jaringan bisnis: Melalui forum dan asosiasi UMKM

M. Aqil menjelaskan fokus penguatan:

"Program penguatan kami fokus pada pelatihan manajemen keuangan syariah agar pelaku UMKM bisa mengelola cash flow tanpa terjerat riba, upgrading skill produksi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi, pembentukan koperasi UMKM sebagai wadah penguatan modal bersama, sertifikasi kompetensi bagi pelaku UMKM agar lebih profesional, dan penguatan jaringan bisnis melalui forum dan asosiasi UMKM." (Wawancara dengan M.Aqil, Staf Bidang UMKM, 13 Agustus 2025)

Yang membedakan program penguatan DISKOPERINDAG adalah integrasi nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, dan keberkahan dalam setiap materi pelatihan. Mulyadi menegaskan:

“Pelatihan kami lakukan berkelanjutan supaya skill mereka terus meningkat dan mandiri.” (Wawancara dengan Mulyadi, Kepala DISKOPERINDAG, 13 Agustus 2025)

Dampak penguatan ini dirasakan secara signifikan oleh pelaku

UMKM:

"Iya banget! Dari yang tadinya gak ngerti soal manajemen keuangan, sekarang udah bisa bikin pembukuan sederhana. Dari yang gak paham soal marketing, sekarang udah mulai promosi lewat WhatsApp sama Facebook. Jadi lebih mandiri lah dalam ngembangin usaha." (Wawancara dengan Muhammad Amin, Pelaku UMKM Kuliner, 04 September 2025)

"Sangat membantu mas. Dari yang tadinya gak ngerti soal roasting, sekarang udah mahir. Dari yang gak paham soal packaging dan branding, sekarang produk saya udah punya kemasan yang proper dan brand yang mulai dikenal. Jadi lebih pede buat ekspansi pasar." (Wawancara dengan Mahally, Pelaku UMKM Kopi, 05 Oktober 2025)

"Banget mas! Saya yang dulu cuma lulusan SMP, gak pernah kerja kantoran, sekarang bisa ngelola usaha sendiri. Dari yang gak bisa apa-apa, sekarang udah bisa bikin banyak model produk. Udah bisa hitung untung rugi meskipun masih sederhana. Bahkan sekarang udah berani jualan online pake Facebook sama *marketplace*, meskipun masih belajar terus sih. Jadi lebih percaya diri lah." (Wawancara dengan Maryam Hidayati, Pelaku UMKM Kerajinan Rajut, 05 Oktober 2025)

Pernyataan pelaku UMKM yang memiliki pendidikan rendah (lulusan SMP) namun mampu mengelola usaha dengan omset puluhan juta per bulan menunjukkan bahwa penguatan kapasitas dapat mentransformasi kehidupan ekonomi dan sosial seseorang secara fundamental.

Dengan demikian, penerapan konsep 5P oleh DISKOPERINDAG menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan UMKM di Bondowoso tidak hanya berorientasi pada hasil ekonomi semata, tetapi juga pada

pembangunan kapasitas manusia dan keberlanjutan sosial ekonomi. Meskipun demikian, aspek pemeliharaan menjadi kelemahan yang konsisten dikeluhkan dan memerlukan perhatian serius untuk perbaikan di masa mendatang. Tanpa pemeliharaan yang baik, hasil pemberdayaan yang telah dicapai berisiko tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

b) Kendala dan Upaya Solusi

Meskipun strategi pemberdayaan telah dirancang secara sistematis dan menunjukkan hasil positif, terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Kendala-kendala ini dapat dikelompokkan menjadi kendala struktural (terkait kebijakan dan anggaran) dan kendala operasional (terkait pelaksanaan di lapangan).

1. Keterbatasan anggaran menjadi kendala fundamental yang mempengaruhi jangkauan dan intensitas program pemberdayaan. (1) Jumlah bantuan yang terbatas dibanding kebutuhan pelaku UMKM (2) Tidak semua UMKM dapat terlayani secara merata di 23 kecamatan (3) Keterbatasan dana operasional untuk pendampingan intensif (4)

Terbatasnya anggaran untuk program maintenance dan *follow-up*.

Mulyadi mengakui kendala ini:

“Kita memang punya keterbatasan, terutama anggaran dan SDM. Tapi setiap tahun kami usahakan evaluasi program, kerja sama dengan pihak swasta, dan dorong sinergi lintas OPD.” (Wawancara dengan Mulyadi, Kepala DISKOPERINDAG, 13 Agustus 2025)

2. Kurangnya Literasi Digital, Di era digital, kemampuan memanfaatkan teknologi informasi menjadi krusial, namun banyak pelaku UMKM

yang masih menghadapi kendala: (1) Banyak pelaku UMKM, terutama generasi tua, yang masih "gaptek" (gagap teknologi) (2) Kesulitan dalam mengoperasikan platform e-commerce dan media sosial. (3) Kurangnya pemahaman tentang strategi digital marketing. (4) Keterbatasan akses internet di wilayah pedesaan.

Pelaku UMKM mengungkapkan kesulitan ini:

"Yang paling susah tuh cari karyawan yang mau kerja tekun, banyak yang cuma bentar terus berhenti. Belum lagi soal digitalisasi, saya masih gaptek jadi perlu belajar banyak." (Wawancara dengan Muhammad Amin, Pelaku UMKM Kuliner, 04 September 2025)

"Banyak mas. Pertama, harga bahan baku singkong yang suka naik turun gak jelas. Kedua, persaingan makin ketat, banyak yang jualan tape juga. Ketiga, susah cari karyawan yang bener-bener amanah dan mau kerja keras. Keempat, saya masih gaptek soal teknologi, jadi susah promosi online. Kelima, modal yang terbatas bikin pengembangan usaha jadi lambat." (Wawancara dengan Siti Maryam, Pelaku UMKM Kuliner, 05 Oktober 2025)

3. Akses Permodalan yang Terbatas, Meskipun ada program bantuan modal, akses ke lembaga keuangan formal masih menjadi kendala: (1) Kesulitan mengakses pembiayaan dari bank konvensional karena persyaratan ketat. (2) Agunan yang tidak dimiliki atau tidak memadai (3) Proses pengajuan yang rumit dan memakan waktu (4) Terbatasnya jumlah lembaga keuangan syariah di Bondowoso.

Pelaku UMKM menceritakan pengalamannya:

"Susah mas. Saya pernah nyoba ke bank tapi ditolak. Katanya gak punya agunan yang cukup. Rumah saya masih tanah bengkok dari desa, gak bisa dipake jaminan. Sekarang sih lebih sering pinjam di koperasi, tapi ya nominalnya terbatas." (Wawancara dengan H. Hidayat, Pelaku UMKM Kerajinan Bambu, 08 September 2025)

"Susah mas, bener-bener susah. Saya pernah nyoba ngajuin kredit ke bank buat nambah modal, eh ditolak mentah-mentah. Katanya penghasilan belum stabil, agunan juga gak punya. Rumah ini masih ngontrak soalnya. Akhirnya saya lebih sering pinjam di koperasi, meskipun jumlahnya gak gede-gede amat tapi prosesnya gak se-ribet bank." (Wawancara dengan Maryam Hidayati, Pelaku UMKM Kerajinan Rajut, 05 Oktober 2025)

4. Persaingan dengan Produk Luar

Globalisasi dan keterbukaan pasar membawa tantangan persaingan yang tidak seimbang: (1) Produk impor dengan harga murah yang sulit disaingi. (2) Kurangnya proteksi terhadap produk local. (3) Dumping harga oleh produk dari luar daerah (4) Lemahnya brand awareness produk Bondowoso di pasar nasional

Pelaku UMKM merasakan dampaknya:

"Kalo soal perlindungan lumayan sih mas. Mereka sering ngasih info soal kebijakan yang berkaitan sama UMKM. Tapi kadang saya ngerasa masih kurang kalau soal persaingan. Banyak kopi impor yang masuk dengan harga murah, itu bikin kita tertekan. Harusnya pemerintah lebih protektif lagi ke produk lokal." (Wawancara dengan Mahally, Pelaku UMKM Kopi, 05 Oktober 2025)

"Gimana ya mas... Kadang saya ngerasa ya dilindungi, kadang ya ngerasa kurang. Misalnya pas ada yang jual sandal impor murah-murah dari China gitu, kita yang susah. Harga kita kan gak mungkin semurah itu, soalnya *handmade*. Nah itu gak ada yang belain." (Wawancara dengan Maryam Hidayati, Pelaku UMKM Kerajinan Rajut, 05 Oktober 2025)

5. Fluktuasi Harga Bahan Baku

Ketidakstabilan harga bahan baku menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan usaha: (1) Harga singkong, bambu, dan bahan baku lain yang naik-turun tidak terduga (2) Tidak ada mekanisme stabilisasi harga dari pemerintah (3) Kesulitan menyesuaikan harga jual karena

takut kehilangan pelanggan (4) Margin keuntungan yang tertekan saat harga bahan baku naik

"Banyak mas. Pertama, perubahan iklim yang bikin panen gak stabil. Kedua, harga biji kopi global yang fluktuatif, kadang naik drastis kadang turun. Ketiga, persaingan dengan kopi impor yang murah." (Wawancara dengan Mahally, Pelaku UMKM Kopi, 05 Oktober 2025)

Menghadapi berbagai kendala tersebut, DISKOPERINDAG tidak tinggal diam melainkan terus berupaya mencari solusi meskipun dengan keterbatasan yang ada.

- 1) Kerjasama Multi-Stakeholder, DISKOPERINDAG menyadari bahwa pemberdayaan UMKM tidak bisa dilakukan sendirian, sehingga membangun berbagai kerjasama: (1) Kerjasama dengan lembaga keuangan syariah: Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bondowoso dan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) untuk pembiayaan tanpa riba (2) Kerjasama dengan *marketplace* nasional: Tokopedia dan Shopee untuk memperluas akses pasar digital (3) Sinergi lintas OPD: Koordinasi dengan Dinas Pertanian untuk stabilisasi harga bahan baku, Dinas Pariwisata untuk promosi produk lokal (4) Kerjasama dengan sektor swasta: Program CSR perusahaan besar untuk mendukung UMKM local

M. Aqil menjelaskan:

"Kami telah menjalin kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bondowoso untuk pembiayaan UMKM dengan skema *mudharabah* dan *musyarakah*, BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) Al-Ittihad untuk modal usaha mikro, Koperasi Syariah Al-

Barokah untuk simpan pinjam tanpa bunga." (Wawancara dengan Aqil, Staf Bidang UMKM, 13 Agustus 2025)

2) Optimalisasi Program

Untuk memaksimalkan dampak dengan anggaran terbatas: (1) Evaluasi berkala setiap tahun: Menilai efektivitas program dan melakukan penyesuaian (2) Penyesuaian program berdasarkan feedback: Mendengarkan masukan dari pelaku UMKM melalui FGD (*Focus Group Discussion*) (3) Fokus pada sektor unggulan: Konsentrasi sumber daya pada sektor dengan potensi dampak tertinggi (4) Sistem bantuan bergulir: Modal yang dikembalikan digulirkan kembali ke UMKM lain.

"Jadi begini, kita rumuskan strategi jangka panjang itu berdasarkan pemetaan kondisi UMKM di tiap kecamatan dulu. Kita lihat sektor mana yang punya potensi besar, misalnya pertanian olahan, kerajinan, atau kuliner. Setelah itu baru kita susun program yang bertahap."

(Wawancara dengan Nunung, Kepala DISKOPERINDAG, 13 Agustus 2025)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan strategi pemberdayaan ekonomi UMKM yang dilakukan oleh DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso merupakan perpaduan antara pendekatan efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan. Strategi ini mencerminkan penerapan teori Porter tentang keunggulan bersaing (*cost leadership*, *differentiation*, dan *focus strategy*) dan konsep 5P Suharto tentang pemberdayaan masyarakat (penyokongan, pemungkinan, perlindungan, pemeliharaan, dan penguatan).

Kekuatan strategi yang teridentifikasi meliputi:

1. Pendekatan bertahap yang terstruktur
2. Fokus pada sektor unggulan berbasis potensi lokal
3. Kombinasi dukungan material dan non-material
4. Penciptaan ekosistem yang kondusif untuk pengembangan usaha
5. Integrasi nilai-nilai Islam dalam program pemberdayaan

Kelemahan utama yang perlu diperbaiki:

1. Aspek pemeliharaan (maintenance) yang masih sangat lemah
2. Akses permodalan yang terbatas, terutama ke lembaga keuangan formal
3. Keterbatasan anggaran yang membatasi jangkauan program
4. Kurangnya proteksi terhadap persaingan tidak sehat
5. Lemahnya sistem stabilisasi harga bahan baku

Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada komitmen berkelanjutan dari pemerintah daerah, partisipasi aktif pelaku UMKM, serta kolaborasi multi-stakeholder yang melibatkan sektor swasta, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat sipil. Meski terdapat berbagai kendala, dampak positif yang dirasakan pelaku UMKM terlihat dari peningkatan omzet, aset, dan kualitas hidup, menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan telah memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan ekonomi UMKM di Kabupaten Bondowoso.

2. Tinjauan Perspektif Ekonomi Syariah dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi UMKM oleh DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso

Setelah menganalisis strategi pemberdayaan yang diterapkan DISKOPERINDAG, bagian ini akan mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi syariah terintegrasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bondowoso. Analisis ini didasarkan pada hasil wawancara mendalam dengan Kepala DISKOPERINDAG, Staf Bidang UMKM, serta empat pelaku UMKM dari berbagai sektor.

a) Penerapan Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

Prinsip keadilan dan keseimbangan merupakan fondasi utama dalam ekonomi syariah yang menekankan perlakuan yang proporsional dan tidak menimbulkan kezaliman pada pihak manapun. Dalam konteks pemberdayaan UMKM, keadilan mencakup distribusi bantuan yang merata, transparansi dalam seleksi penerima program, perlakuan yang setara tanpa diskriminasi, serta pemberian upah yang layak dan penetapan harga yang wajar.

Kepala DISKOPERINDAG, Mulyadi. S.P., M.M. menegaskan komitmen terhadap prinsip keadilan dalam setiap program:

“Kami berusaha adil dalam menyalurkan bantuan, baik pelatihan maupun modal. Semua pelaku UMKM punya hak yang sama untuk berkembang, asalkan memenuhi syarat administrasi dan komitmen untuk maju.” (Wawancara dengan Mulyadi, Kepala DISKOPERINDAG, 13 Agustus 2025)

Staf Bidang UMKM, M Aqil, menjelaskan mekanisme konkret penerapan keadilan:

“Keadilan kami wujudkan melalui: (1) Kriteria objektif dalam seleksi penerima bantuan dengan prioritas pada UMKM yang membutuhkan, (2) Pemerataan wilayah setiap kecamatan mendapat jatah program yang proporsional, (3) Rotasi penerima bantuan agar tidak terpusat pada kelompok tertentu, (4) Transparansi proses seleksi yang dipublikasikan secara terbuka, dan (5) Tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, atau afiliasi politik.” (Wawancara dengan M. Aqil, Staf Bidang UMKM, 13 Agustus 2025)

Implementasi konkret prinsip keadilan terlihat dari program bantuan modal tahun 2024 yang memastikan setiap kecamatan di Bondowoso mendapat minimal 3 penerima bantuan, dengan total 75 UMKM dari berbagai latar belakang ekonomi dan geografis. Pendekatan ini mencerminkan upaya mewujudkan keadilan spasial yang mempertimbangkan kondisi geografis dan aksesibilitas pelaku UMKM di daerah terpencil.

Dari perspektif penerima manfaat, pelaku UMKM mengonfirmasi perlakuan yang adil. Muhammad Amin, pelaku UMKM kuliner, menyatakan:

“Iya mas, menurut saya adil kok. Gak ada pilih kasih. Siapa yang aktif ikut program ya dapat manfaatnya.” (Wawancara dengan Muhammad Amin, Pelaku UMKM Kuliner, 04 September 2025)

H. Hidayat, pelaku UMKM kerajinan bambu, menambahkan:

“Setara sih ya mas. Gak ada pilih-pilih. Yang rajin datang, yang aktif ikut program ya dapat manfaatnya. Cuma kadang saya ngerasa programnya lebih banyak di kota, jadi kita yang di desa agak susah aksesnya.” (Wawancara dengan H. Hidayat, Pelaku UMKM Kerajinan Bambu, 08 September 2025)

Pernyataan Hidayat mengungkap adanya kesenjangan dalam implementasi keadilan, yaitu kesulitan akses bagi UMKM di wilayah

pedesaan akibat keterbatasan infrastruktur transportasi dan lokasi kegiatan yang terpusat di kota. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip keadilan telah dirumuskan secara konseptual, masih terdapat hambatan struktural yang perlu diatasi agar keadilan substantif dapat terwujud.

Penerapan keadilan tidak hanya terlihat dari distribusi bantuan dan perlakuan terhadap pelaku UMKM, tetapi juga tercermin dalam praktik bisnis sehari-hari mereka, khususnya dalam pemberian upah kepada karyawan dan penetapan harga produk. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM, ditemukan bahwa nilai-nilai keadilan telah terinternalisasi dalam operasional usaha mereka.

Muhammad Amin menjelaskan praktik pemberian upah dan penetapan harga di usahanya:

"Saya usahain kasih upah yang layak mas, minimal UMK Bondowoso. Soalnya saya juga pernah jadi karyawan, tau gimana rasanya kalo gaji kecil. Harga produk juga saya set wajar, gak terlalu mahal tapi juga gak terlalu murah sampe rugi." (Wawancara dengan Muhammad Amin, Pelaku UMKM Kuliner, 04 September 2025)

Mahally, pelaku UMKM kopi, menerapkan prinsip serupa tidak hanya kepada karyawannya, tetapi juga kepada mitra petani kopi:

"Saya kasih upah karyawan di atas UMK mas, karena kerjanya juga gak gampang. Petani yang kerjasama sama saya juga saya kasih harga yang adil, gak neken mereka." (Wawancara dengan Mahally, Pelaku UMKM Kopi, 05 Oktober 2025)

Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan DISKOPERINDAG tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika bisnis yang

berkeadilan. Pelaku UMKM tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan karyawan dan mitra usaha mereka.

Selain aspek keadilan, prinsip keseimbangan juga diterapkan dalam pola kemitraan antara DISKOPERINDAG dengan pelaku UMKM. M. Aqil menjelaskan:

“Kami tidak hanya kasih bantuan, tapi juga melibatkan UMKM dalam kegiatan pameran dan kerja sama lintas instansi. Harapannya, ada hubungan yang saling menguntungkan tanpa merugikan satu pihak.” (Wawancara dengan M. Aqil, Staf Bidang UMKM, 13 Agustus 2025)

Pendekatan ini menciptakan ekosistem yang memungkinkan pelaku usaha untuk tidak hanya menerima bantuan pasif, tetapi juga berkontribusi aktif dalam pengembangan ekonomi lokal melalui partisipasi dalam pameran, berbagi pengalaman dengan pelaku UMKM lain, dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun prinsip keadilan dan keseimbangan telah diupayakan dengan baik, masih terdapat beberapa tantangan. Kesenjangan akses geografis antara UMKM perkotaan dan pedesaan menjadi kendala utama dalam pemerataan program. Selain itu, keterbatasan mekanisme verifikasi untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai pada UMKM yang paling membutuhkan juga perlu mendapat perhatian. Dalam aspek upah dan harga, meskipun beberapa pelaku UMKM telah menerapkan prinsip keadilan, belum ada sistem monitoring yang

memastikan praktik ini diterapkan secara konsisten oleh seluruh UMKM binaan.

b) Larangan Riba, *Gharar*, dan *Maysir* dalam Aktivitas Ekonomi UMKM

Ekonomi syariah secara tegas melarang tiga praktik yang dianggap eksploitatif dan tidak adil: riba (bunga atau rente), *gharar* (ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan), dan *maysir* (perjudian atau spekulasi). Ketiga larangan ini berfungsi sebagai pagar etis untuk melindungi pelaku ekonomi yang lemah dari eksploitasi dan ketidakpastian yang merugikan.

1) Upaya Menghindari Riba

Kepala DISKOPERINDAG, Mulyadi, menjelaskan upaya mengarahkan UMKM pada skema pembiayaan bebas riba:

"Kita selalu arahkan pelaku UMKM untuk kerja sama dengan lembaga keuangan syariah seperti BPRS atau koperasi syariah, biar mereka terhindar dari bunga bank. Jadi prinsipnya, usaha tetap jalan tapi nggak melanggar syariat."

(Wawancara dengan Mulyadi, Kepala DISKOPERINDAG, 13 Agustus 2025)

Staf Bidang UMKM memperjelas bentuk implementasinya:

"1) Kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BMT untuk pembiayaan tanpa bunga, (2) Edukasi tentang bahaya riba dan alternatif pembiayaan syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, (3) Skema bantuan modal bergulir tanpa bunga dari APBD." (Wawancara dengan M. Aqil, Staf Bidang UMKM, 13 Agustus 2025)

Program bantuan modal bergulir tahun 2024 menyalurkan Rp 500 juta kepada 50 UMKM dengan skema pengembalian 24 bulan tanpa bunga, di mana dana yang kembali akan digulirkan kembali kepada UMKM lain. Skema ini sejalan dengan prinsip *qard al-hasan* (pinjaman kebajikan) dalam fiqh muamalah.

Dampak positif dari edukasi ini dirasakan oleh pelaku UMKM. Muhammad Amin menyatakan:

"Waktu mau nambah modal, saya disarankan pakai pembiayaan syariah biar nggak kena bunga. Jadi cicilannya ringan dan sesuai kemampuan." (Wawancara dengan Muhammad Amin, Pelaku UMKM Kuliner, 04 September 2025)

Namun, keterbatasan akses pada lembaga keuangan syariah masih menjadi hambatan. Mahally, pelaku UMKM kopi, mengungkapkan:

"Ada mas, tapi prosesnya ribet. Saya pernah pinjam di bank konvensional buat modal awal. Tapi bunganya cukup memberatkan jujur. Sekarang saya lebih tertarik ke pembiayaan syariah, tapi belum nemu yang pas." (Wawancara dengan Mahally, Pelaku UMKM Kopi, 05 Oktober 2025)

Siti Maryam bahkan masih menggunakan skema konvensional:

"Jujur mas saya baru tau sekarang kalo pembiayaan tanpa bunga itu lebih baik. Selama ini saya pinjam di koperasi yang ada bunganya sih, tapi ya gak terlalu tinggi. Pengen coba yang syariah cuma belum nemu yang pas." (Wawancara dengan Siti Maryam, Pelaku UMKM Kuliner, 05 Oktober 2025)

Evaluasi Kritis: Meskipun upaya pengenalan pembiayaan syariah telah dilakukan, terdapat tiga hambatan utama: (1) minimnya jumlah lembaga keuangan syariah di Bondowoso dibanding konvensional, (2) rendahnya literasi pelaku UMKM tentang mekanisme akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, dan (3) persyaratan administratif yang masih dianggap rumit. Untuk mengatasinya, perlu: (a) intensifikasi kerjasama dengan lebih banyak lembaga keuangan syariah, (b) workshop khusus tentang mekanisme pembiayaan syariah dengan bahasa sederhana, dan (c) pendampingan dalam penyusunan proposal pembiayaan syariah.

2) Menghindari *Gharar* (Ketidakjelasan)

Gharar mengacu pada ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam konteks UMKM, *gharar* dapat muncul dalam bentuk ketidakjelasan kualitas produk, spesifikasi, atau akad bisnis.

M. Aqil menjelaskan upaya mencegah *gharar*:

"Bebas *gharar* (ketidakjelasan) kami dorong melalui: (1) Mendorong pelaku UMKM menggunakan akad yang jelas dalam setiap transaksi, (2) Sertifikasi halal untuk memastikan kejelasan bahan dan proses produksi, (3) Transparansi harga dan kualitas produk." (Wawancara dengan M. Aqil, Staf Bidang UMKM, 13 Agustus 2025)

Pelaku UMKM menunjukkan kesadaran tentang pentingnya transparansi. H. Hidayat menyatakan:

"Saya selalu jujur soal bahan sama kualitas mas. Kalo ada cacat dikit ya saya bilang, saya kasih diskon. Gak pernah nutupin kekurangan produk." (Wawancara dengan H. Hidayat, Pelaku UMKM Kerajinan Bambu, 08 September 2025)

Mahally menambahkan:

"Saya selalu terbuka soal kualitas produk mas. Kalo ada grade A, B, C ya saya jelasin bedanya apa. Harga juga jelas, gak ada markup gak jelas." (Wawancara dengan Mahally, Pelaku UMKM Kopi, 05 Oktober 2025)

Praktik ini mencerminkan internalisasi nilai *shidq* (kejujuran) dan *tabligh* (transparansi) dalam aktivitas ekonomi, yang merupakan sifat dasar Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang.

3) Menghindari *Maysir* (Spekulasi/Perjudian)

Maysir merujuk pada unsur spekulasi atau perjudian dalam transaksi ekonomi. M. Aqil menjelaskan:

"Bebas *maysir* (spekulasi/judi) kami dorong melalui: (1) Edukasi tentang perencanaan usaha yang terukur, bukan spekulatif, (2) Mendorong diversifikasi usaha untuk mengurangi risiko, (3) Tidak memfasilitasi usaha yang mengandung unsur judi atau spekulasi." (Wawancara dengan M. Aqil, Staf Bidang UMKM, 13 Agustus 2025)

Seluruh pelaku UMKM yang diwawancarai menegaskan bahwa usaha mereka berbasis pada produk riil dan transaksi nyata, bukan spekulasi. Muhammad Amin menyatakan:

"*Maysir* kayak judi kan ya? Alhamdulillah usaha saya gak ada unsur itu." (Wawancara dengan Muhammad Amin, Pelaku UMKM Kuliner, 04 September 2025)

Evaluasi Kritis: Upaya menghindari *riba*, *gharar*, dan *maysir* telah menunjukkan arah yang positif, namun masih bersifat parsial dan belum terstandarisasi. Diperlukan: (1) Pedoman syariah compliance

yang jelas untuk setiap program pemberdayaan, (2) Tim konsultan syariah yang dapat memberikan asistensi langsung kepada UMKM, dan (3) Sistem monitoring berbasis syariah untuk memastikan keberlanjutan penerapan prinsip-prinsip ini.

c) Etika dan Kejujuran dalam Pemberdayaan UMKM

Etika bisnis Islam menekankan nilai-nilai kejujuran (*shidq*), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (transparansi), dan *fathanah* (profesionalitas). Nilai-nilai ini tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi pemerintah sebagai fasilitator pemberdayaan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa baik DISKOPERINDAG maupun pelaku UMKM telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip etika dan kejujuran dalam aktivitas ekonomi mereka.

1) Kejujuran dan Amanah dari Pemerintah

DISKOPERINDAG sebagai lembaga pemerintah yang mengelola program pemberdayaan UMKM memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanah dengan penuh transparansi dan akuntabilitas.

Mulyadi menegaskan pentingnya penggunaan bantuan sesuai tujuan:

"Kami selalu tekankan agar bantuan digunakan sesuai tujuan. Kalau bantuan alat produksi ya harus dipakai untuk usaha, bukan dijual atau disalahgunakan." (Wawancara dengan Mulyadi, Kepala DISKOPERINDAG, 13 Agustus 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa DISKOPERINDAG memiliki komitmen untuk memastikan setiap bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, bukan

disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Pengawasan terhadap penggunaan bantuan dilakukan melalui monitoring berkala dan pelaporan yang wajib disampaikan oleh penerima bantuan. Untuk mewujudkan transparansi dalam setiap program, M. Aqil menjelaskan berbagai mekanisme yang diterapkan:

"Transparansi sangat kami jaga melalui: (1) Publikasi program di website, media sosial, dan papan pengumuman kantor, (2) Laporan pertanggungjawaban yang bisa diakses publik, (3) Mekanisme pengaduan via hotline dan kotak saran, (4) *Open house* setiap bulan untuk konsultasi langsung." (Wawancara dengan M. Aqil, Staf Bidang UMKM, 13 Agustus 2025)

Publikasi program secara terbuka melalui berbagai media menunjukkan upaya DISKOPERINDAG untuk memberikan akses informasi yang setara kepada seluruh masyarakat. Hal ini penting agar proses seleksi penerima bantuan tidak berjalan secara tertutup dan dapat diawasi oleh publik. Laporan pertanggungjawaban yang dapat diakses publik juga menjadi bentuk akuntabilitas pemerintah terhadap penggunaan anggaran daerah.

Mekanisme pengaduan yang disediakan melalui hotline dan kotak saran memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau aspirasi terkait pelaksanaan program. Kegiatan *open house* yang diadakan setiap bulan menunjukkan keterbukaan DISKOPERINDAG untuk berkomunikasi langsung dengan pelaku UMKM dan menerima masukan untuk perbaikan program.

Dari observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa website DISKOPERINDAG memang memuat informasi tentang program-

program yang sedang berjalan beserta persyaratan dan jadwal pelaksanaannya. Namun, belum semua informasi diperbarui secara rutin, terutama terkait hasil evaluasi program yang telah selesai dilaksanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun komitmen transparansi sudah ada, implementasinya masih perlu ditingkatkan.

3) Kejujuran dan Amanah dari Pelaku UMKM

Nilai kejujuran dan amanah tidak hanya dituntut dari pemerintah, tetapi juga harus dipraktikkan oleh pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa pelaku UMKM binaan DISKOPERINDAG telah menginternalisasi nilai-nilai kejujuran dalam praktik bisnis mereka sehari-hari. H. Hidayat, pelaku UMKM kerajinan bambu, menjelaskan bagaimana ia menerapkan kejujuran dalam interaksi dengan pelanggan:

"Kami diajari pentingnya jujur sama pelanggan. Kalau ada cacat produk, harus disampaikan, jangan ditutup-tutupi. Itu bikin pelanggan percaya." (Wawancara dengan H. Hidayat, Pelaku UMKM Kerajinan Bambu, 08 September 2025)

Sikap jujur dalam menyampaikan kondisi produk, termasuk kekurangannya, menunjukkan penerapan prinsip transparansi dalam transaksi. Meskipun menginformasikan cacat produk dapat mengurangi nilai jual, Hidayat memilih untuk tetap jujur karena menyadari bahwa kepercayaan pelanggan adalah aset jangka panjang yang lebih berharga. Praktik serupa juga dilakukan oleh Maryam Hidayati, pelaku UMKM kerajinan rajut:

"Saya selalu jujur mas. Kalo ada cacat dikit di produknya, saya bilang terus saya kasih diskon. Gak pernah nutupin kekurangan."(Wawancara dengan Maryam Hidayati, Pelaku UMKM Kerajinan Rajut, 05 Oktober 2025)

Tindakan memberikan diskon sebagai kompensasi atas kekurangan produk menunjukkan tidak hanya kejujuran, tetapi juga rasa tanggung jawab (*amanah*) terhadap kepuasan pelanggan. Maryam tidak memanfaatkan ketidaktahuan konsumen untuk menjual produk cacat dengan harga penuh, melainkan memilih untuk bersikap adil dengan memberikan potongan harga yang sesuai. Mahally, pelaku UMKM kopi, menekankan transparansi dalam aspek lain dari bisnisnya:

"Saya selalu terbuka soal kualitas produk mas. Kalo ada grade A, B, C ya saya jelasin bedanya apa. Harga juga jelas, gak ada markup gak jelas. Pembukuan saya juga rapi meskipun sederhana." (Wawancara dengan Mahally, Pelaku UMKM Kopi, 05 Oktober 2025)

Penjelasan yang detail tentang perbedaan grade produk menunjukkan bahwa Mahally tidak ingin konsumennya membeli produk tanpa memahami apa yang mereka dapatkan. Transparansi harga tanpa markup yang tidak jelas mencerminkan praktik penetapan harga yang adil (*tsaman al-mithl*). Sistem pembukuan yang rapi, meskipun sederhana, menunjukkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari pengamatan lapangan, peneliti menemukan bahwa produk-produk UMKM binaan DISKOPERINDAG umumnya telah mencantumkan informasi yang jelas pada kemasan, seperti komposisi

bahan, tanggal kedaluwarsa, dan nomor izin edar. Hal ini mengindikasikan bahwa edukasi tentang transparansi informasi produk yang diberikan oleh DISKOPERINDAG telah diimplementasikan dengan baik oleh pelaku UMKM.

d) Konsep Tolong-Menolong (*Ta'awun*) dan Kesejahteraan Bersama (*Maslahah*)

Prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *maslahah* (kesejahteraan bersama) merupakan nilai fundamental dalam ekonomi syariah yang menekankan solidaritas sosial dan kesejahteraan kolektif, bukan hanya keuntungan individual.

Implementasi *Ta'awun* dalam Pemberdayaan

M. Aqil menjelaskan upaya membangun solidaritas antar pelaku UMKM:

"Kita sering kumpulkan pelaku UMKM biar saling tukar pengalaman. Yang sudah maju bantu ngajarin yang baru mulai. Jadi ada solidaritas di antara mereka." (Wawancara dengan M. Aqil Staf Bidang UMKM, 13 Agustus 2025)

Pendekatan ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2⁹³:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."

Program ini menciptakan ekosistem UMKM yang saling mendukung, di mana pelaku usaha yang lebih berpengalaman menjadi

⁹³ NU Online, "Surah Al Maidah Ayat 2", quran.nu.or.id, <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/6> (diakses 02 November 2025).

mentor bagi yang baru memulai. Praktik ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya bersifat vertikal (dari pemerintah ke UMKM), tetapi juga horizontal (antar sesama UMKM). Solidaritas yang terbangun melalui forum dan kelompok usaha bersama menjadi modal sosial yang memperkuat keberlanjutan usaha.

Prinsip *ta'awun* tidak hanya diterapkan dalam relasi antar UMKM, tetapi juga dalam operasional usaha sehari-hari. Pelaku UMKM menunjukkan kepedulian sosial melalui pemberian kesempatan kerja dan transfer pengetahuan kepada masyarakat sekitar.

H. Hidayat menyatakan:

"Sosial, saya usahain ngasih kerja ke ibu-ibu desa biar mereka punya penghasilan juga. Kadang saya ngajarin juga yang mau belajar bikin kerajinan." (Wawancara dengan H. Hidayat, Pelaku UMKM Kerajinan Bambu, 08 September 2025)

Praktik Hidayat menunjukkan bahwa kesuksesan usaha tidak dinikmati sendiri, tetapi dibagikan kepada masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan kerja. Lebih dari itu, ia juga melakukan transfer keterampilan secara cuma-cuma kepada siapa saja yang ingin belajar. Ini mencerminkan kesadaran bahwa pengetahuan dan keterampilan bukan untuk di monopoli, tetapi untuk disebarluaskan demi kebaikan bersama. Siti Maryam menambahkan:

"Sosial, saya ngasih kerja ke ibu-ibu tetangga yang butuh penghasilan tambahan. Kadang saya juga ngajarin gratis ke yang mau belajar bikin tape." (Wawancara dengan Siti Maryam, Pelaku UMKM Kuliner, 05 Oktober 2025)

Demikian pula dengan Siti Maryam yang memprioritaskan tetangga sekitar untuk menjadi karyawan. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di komunitas lokal. Pemberian pelatihan gratis menunjukkan bahwa motif usaha bukan semata-mata profit, tetapi juga berbagi keberkahan (*barakah*) dengan sesama. Mahally menjelaskan kontribusinya:

"Sosial, saya ajak petani lokal jadi mitra, jadi mereka juga dapat penghasilan lebih baik. Saya juga sering sharing ilmu ke petani muda yang mau belajar." (Wawancara dengan Mahally, Pelaku UMKM Kopi, 05 Oktober 2025)

Mahally menerapkan pola kemitraan yang adil dengan petani kopi lokal, bukan hubungan eksploitatif. Petani tidak hanya menjadi pemasok bahan baku dengan harga yang diperas, tetapi mitra yang mendapat bagian keuntungan yang wajar. Transfer ilmu kepada petani muda juga menunjukkan visi jangka panjang untuk keberlanjutan industri kopi lokal, bukan hanya keuntungan bisnis pribadi.

Prinsip *ta'awun* menciptakan dampak multiplier dalam ekonomi lokal. Ketika pelaku UMKM memberikan kesempatan kerja, tidak hanya individu yang bersangkutan yang sejahtera, tetapi juga keluarganya. Ketika mereka berbagi ilmu, terbuka peluang bagi orang lain untuk mandiri secara ekonomi. Ketika kemitraan dibangun dengan prinsip keadilan, petani kecil tidak lagi terjebak dalam rantai eksploitasi.

Praktik-praktik ini juga menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan DISKOPERINDAG tidak hanya menghasilkan pelaku

usaha yang sukses secara material, tetapi juga individu yang memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab kolektif. Mereka tidak hanya memikirkan bagaimana usaha mereka berkembang, tetapi juga bagaimana kesuksesan mereka dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti, serta mengacu pada fokus penelitian yang telah ditetapkan, maka pada bagian ini peneliti akan membahas secara kritis dan mendalam temuan-temuan di lapangan mengenai "Strategi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi UMKM Perspektif Ekonomi Syariah di Kabupaten Bondowoso." Pembahasan ini tidak hanya menyajikan deskripsi data, tetapi juga menganalisis dan mengevaluasi implementasi strategi pemberdayaan DISKOPERINDAG dengan menggunakan konsep pemberdayaan 5P Suharto, serta prinsip-prinsip ekonomi syariah. Melalui pembahasan ini, peneliti berupaya mengungkap kesesuaian antara konsep teoretis dengan praktik di lapangan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan strategi yang diterapkan, serta menilai sejauh mana nilai-nilai ekonomi syariah terintegrasi dalam program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bondowoso.

1. Strategi Pemberdayaan Ekonomi UMKM oleh DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Konsep 5P Suharto

Suharto mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat diukur melalui lima dimensi utama yang dikenal dengan konsep 5P, yaitu: Pemungkinan (*Enabling*), Penguatan (*Empowering*), Perlindungan (*Protecting*), Penyokongan (*Supporting*), dan Pemeliharaan (*Maintaining*)⁹⁴. Kelima dimensi ini menjadi kerangka analisis untuk mengevaluasi strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso.

a) Penyokongan (*Supporting*)

Penyokongan merupakan pemberian bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan sebuah peranan dan tugas tugas kehidupannya. Dalam pemberdayaan UMKM, penyokongan ini diwujudkan melalui bantuan modal, peralatan produksi, dan pendampingan teknis.

DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso memberikan penyokongan dalam bentuk: bantuan modal bergulir melalui kerjasama dengan lembaga keuangan syariah (tanpa bunga/riba), bantuan peralatan produksi seperti mesin roasting kopi dan mesin jahit, bantuan kemasan dan labeling produk, fasilitasi perizinan dengan prosedur yang disederhanakan, serta penyediaan platform pemasaran seperti Pojok UMKM.

⁹⁴ Edi Suharto, “*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*” (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 57-67

Strategi penyokongan ini selaras dengan pendapat Pranarka dan Vidhyandika yang menekankan bahwa pemberdayaan harus mencakup penyediaan sumber daya material dan non-material yang dibutuhkan masyarakat untuk berkembang. Bantuan modal yang diberikan tidak bersifat *charity*, melainkan produktif dengan sistem pengembalian yang tidak memberatkan.⁹⁵

Pelaku UMKM merasakan manfaat nyata dari penyokongan ini karena skema bantuan modal bergulir tanpa bunga yang diterapkan DISKOPERINDAG menunjukkan pemahaman yang baik tentang beban finansial yang dihadapi UMKM. Sistem konvensional dengan bunga tetap seringkali justru memperberat beban pelaku usaha kecil, terutama ketika usaha mengalami penurunan omzet. Pendekatan ini tidak hanya lebih humanis tetapi juga lebih sustainable karena mengurangi risiko kredit macet akibat ketidakmampuan bayar

b) Pemungkinan (*Enabling*)

Pemungkinan merujuk pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Dalam konteks pemberdayaan UMKM, pemungkinan diwujudkan melalui pemberian akses terhadap peluang ekonomi, informasi pasar, dan ruang untuk berkembang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso telah menerapkan strategi pemungkinan

⁹⁵ A.M.W. Pranarka dan Onny S. Prijono (ed.), "*Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*" (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1996), hlm. 45-52.

melalui beberapa program, antara lain: penyelenggaraan pameran produk UMKM pada berbagai event daerah seperti *Bondowoso Expo* dan *Festival Muharram*, kerjasama dengan *marketplace* nasional (Tokopedia dan Shopee) untuk perluasan akses pasar digital, serta pengembangan pojok UMKM di lokasi strategis seperti alun-alun dan rest area. Temuan ini sejalan dengan pendapat Kartasasmita yang menyatakan bahwa pemungkinan dalam pemberdayaan ekonomi harus mencakup pembukaan akses terhadap berbagai peluang yang membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.⁹⁶ Dengan memberikan akses pasar yang luas, pelaku UMKM memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usahanya tanpa terbatas oleh jangkauan geografis. Dan juga dampak positif dari strategi pemungkinan ini dirasakan langsung oleh pelaku UMKM.

Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam kesenjangan literasi digital yang dialami pelaku UMKM di wilayah pedesaan mengungkap bahwa transformasi digital tidak dapat berjalan secara merata tanpa disertai infrastruktur teknologi yang memadai dan program literasi yang intensif. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pendekatan bertahap dengan memprioritaskan penguatan akses internet dan penyediaan perangkat digital sebelum mendorong pelaku UMKM untuk masuk ke ekosistem digital. Hal ini menunjukkan bahwa pemungkinan belum sepenuhnya optimal dan

⁹⁶ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 2001), hlm. 145-150.

memerlukan intensifikasi pendampingan khususnya untuk adaptasi teknologi.

c) Perlindungan (*Protecting*)

Perlindungan dalam konteks pemberdayaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Perlindungan juga mencakup aspek legal dan kebijakan yang melindungi hak-hak pelaku usaha kecil.

DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso menerapkan strategi perlindungan melalui: fasilitasi legalitas usaha (NIB, PIRT, sertifikasi halal), regulasi zonasi pasar untuk mencegah dominasi usaha besar, mediasi konflik dalam persaingan tidak sehat, advokasi kebijakan yang melindungi UMKM dari praktik monopoli, serta edukasi hak konsumen dan produsen.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep Friedmann yang menyatakan bahwa pemberdayaan harus mencakup akses terhadap perlindungan hukum dan kebijakan yang adil.⁹⁷ Fasilitasi sertifikasi halal, misalnya, tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Namun, masih terdapat *gap* dalam implementasi perlindungan. Beberapa pelaku UMKM mengungkapkan kendala terkait stabilisasi harga bahan baku dan perlindungan dari persaingan produk impor murah.

⁹⁷ John Friedmann, *Empowerment: The Politics of Alternative Development* (Cambridge: Blackwell Publishers, 1992), hlm. 31-55.

Keluhan pelaku UMKM tentang minimnya proteksi terhadap produk impor murah mengindikasikan perlunya kebijakan proteksi ekonomi lokal yang lebih tegas. Ketergantungan pada mekanisme pasar bebas tanpa proteksi yang memadai akan terus menempatkan UMKM lokal dalam posisi yang tidak menguntungkan. Koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat menjadi krusial untuk merumuskan kebijakan perdagangan yang melindungi kepentingan pelaku usaha kecil tanpa melanggar regulasi perdagangan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perlindungan masih memerlukan penguatan, khususnya dalam hal proteksi pasar dan stabilisasi harga bahan baku.

d) Pemeliharaan (*Maintaining*)

Pemeliharaan merupakan upaya memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks UMKM, pemeliharaan mencakup pendampingan berkelanjutan dan monitoring perkembangan usaha.

DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso melakukan pemeliharaan melalui: pendampingan pasca-pelatihan minimal 6 bulan dengan sistem mentoring, monitoring dan evaluasi berkala setiap 3 bulan, pembentukan kelompok usaha bersama, regenerasi program dengan pelatihan lanjutan, serta database UMKM binaan yang terus diperbarui.

Lemahnya aspek pemeliharaan mengungkap masalah struktural dalam desain program pemberdayaan yang cenderung berorientasi pada output jangka pendek (jumlah UMKM yang dibina) daripada *outcome* jangka panjang (keberlanjutan dan pertumbuhan usaha). Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran tidak dapat menjadi alasan untuk mengabaikan aspek *follow-up*, karena tanpa pemeliharaan yang baik, investasi pemerintah dalam program pemberdayaan tidak akan menghasilkan dampak optimal. Diperlukan restrukturisasi program dengan mengalokasikan porsi anggaran yang lebih besar untuk pendampingan pasca-program, bahkan jika itu berarti mengurangi jumlah penerima manfaat baru dalam jangka pendek.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun konsep pemeliharaan telah dirumuskan dalam program, implementasinya masih lemah. Menurut Chambers⁹⁸ pemberdayaan yang berkelanjutan memerlukan sistem pendampingan jangka panjang yang responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Ketiadaan *follow-up* rutin dan mekanisme konsultasi berkelanjutan dapat mengakibatkan hasil pemberdayaan tidak optimal dalam jangka panjang.

e) Penguatan (*Empowering*)

Penguatan merupakan upaya untuk membangun daya atau kekuatan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya

⁹⁸ Robert Chambers, *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?* (Brighton: Institute of Development Studies, 1995), hlm. 173-187

untuk mengembangkannya. Dalam konteks UMKM, penguatan dilakukan melalui pelatihan keterampilan, peningkatan kapasitas manajerial, dan pengembangan inovasi produk.

DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso menerapkan strategi penguatan melalui program pelatihan berkelanjutan, seperti: pelatihan manajemen keuangan syariah, pelatihan digital marketing dan penggunaan media sosial, pelatihan desain kemasan dan branding produk, serta pembentukan kelompok usaha bersama untuk saling berbagi pengalaman. Strategi ini sesuai dengan konsep Ife & Tesoriero⁹⁹ yang menekankan bahwa pemberdayaan harus bersifat transformatif, yaitu mengubah ketergantungan menjadi kemandirian melalui peningkatan kapasitas internal. Pelatihan yang diberikan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek etika dan nilai-nilai moral dalam berbisnis, terutama terkait prinsip-prinsip kejujuran dan transparansi.

Keberhasilan pelaku UMKM dengan latar belakang pendidikan rendah dalam mengelola usaha dengan omzet signifikan membuktikan bahwa pemberdayaan yang efektif tidak bergantung pada tingkat pendidikan formal, melainkan pada kualitas pelatihan praktis dan pendampingan yang diberikan. Program pelatihan berbasis praktek (*learning by doing*) terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan teoretis, terutama untuk kelompok masyarakat dengan keterbatasan

⁹⁹ Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, terj. Sastrawan Manullang, dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 58-78.

pendidikan formal. Hal ini membuktikan bahwa penguatan kapasitas dapat mentransformasi kehidupan ekonomi seseorang secara fundamental.

Tabel 4.1 Analisis Strategi 5P DISKOPERINDAG dalam upaya pemberdayaan ekonomi UMKM

Strategi 5P DISKOPERINDAG	Bentuk penerapan	Hasil
Penyokongan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan modal, 2. Bantuan peralatan 3. fasilitasi perizinan 4. menyediakan platform pemasaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas produksi naik. 2. Produk lebih kompetitif. 3. UMKM lebih mudah masuk pasar formal. 4. Penjualan meningkat
Pemungkinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pameran produk UMKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UMKM mendapatkan peluang pasar baru. 2. Menambah jejaring pemasaran. 3. UMKM mampu memulai usaha secara mandiri.
Perlindungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi legalitas usaha 2. regulasi zonasi pasar 3. mediasi konflik dalam persaingan tidak sehat 4. edukasi hak konsumen dan produsen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UMKM terlindungi dari sengketa pasar. 2. Tidak dieksploitasi oleh tengkulak. 3. Kepastian hukum meningkat.
Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan pasca pelatihan minimal 6 bulan 2. monitoring dan evaluasi setiap 3 bulan 3. pembentukan kelompok usaha bersama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberlanjutan usaha lebih terjaga. 2. Pembelajaran antar UMKM meningkat. 3. Meski baik, beberapa UMKM mengeluhkan lemahnya pemeliharaan
Penguatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan digital marketing 2. pelatihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas produk meningkat drastis. 2. UMKM mampu

	manajemen keuangan syariah 3. pelatihan desain kemasan dan branding produk	berinovasi (varian baru, kemasan modern). 3. UMKM yang pendidikan rendah pun bisa berkembang.
--	---	--

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2025

2. Tinjauan Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Pemberdayaan Ekonomi UMKM oleh DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh umat.¹⁰⁰ Dalam konteks pemberdayaan UMKM, perspektif ekonomi syariah tidak hanya menilai aspek material dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dimensi etika, keadilan, dan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi. Analisis berikut mengkaji sejauh mana strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso selaras dengan prinsip-prinsip fundamental ekonomi syariah.

a) Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*) dalam Distribusi Bantuan dan Akses Pemberdayaan

Keadilan merupakan pilar utama dalam ekonomi syariah yang menekankan perlakuan yang proporsional dan tidak

¹⁰⁰ M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development* (Islamabad: International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute, 2000), hlm. 34-56.

menimbulkan kezaliman (*zulm*) pada pihak manapun.¹⁰¹ Allah SWT menegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58¹⁰²:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."

Dalam konteks pemberdayaan UMKM, prinsip keadilan menuntut agar setiap pelaku usaha memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi, pelatihan, dan peluang pengembangan tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis.

Strategi pemberdayaan yang diterapkan DISKOPERINDAG telah menunjukkan upaya penerapan keadilan distributif melalui sistem seleksi penerima bantuan yang objektif, rotasi penerima program, dan pemerataan wilayah dengan memastikan setiap kecamatan mendapat jatah proporsional. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *al-'adalah al-ijtima'iyah* (keadilan sosial) yang dikemukakan oleh Qutb¹⁰³ di mana negara atau pemerintah

¹⁰¹ Muhammad Baqir al-Sadr, *Iqtishaduna (Ekonomi Kami)*, terj. Yudi (Jakarta: Zahra, 1994), hlm. 289-305.

¹⁰² NU Online, "Surah An Nisa Ayat 58", *quran.nu.or.id*, <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/6> (diakses 02 November 2025).

¹⁰³ Sayyid Qutb, *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1953), hlm. 41-67.

memiliki kewajiban memastikan distribusi kekayaan dan peluang ekonomi tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Namun, kesenjangan akses antara UMKM perkotaan dan pedesaan mengungkap bahwa keadilan substantif belum sepenuhnya terwujud. Pelaku UMKM di wilayah terpencil menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan infrastruktur dan jarak geografis yang membatasi partisipasi mereka dalam program pelatihan dan pameran. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *al-musawah* (kesetaraan) dalam Islam yang mengharuskan pemerataan kesempatan tanpa memandang lokasi atau status sosial.¹⁰⁴

Permasalahan ini mengingatkan pada konsep *al-maslahah al-'ammah* (kepentingan umum) yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, di mana kebijakan publik harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok marginal. Desentralisasi lokasi program dan alokasi anggaran khusus untuk menjangkau daerah terpencil menjadi keniscayaan untuk mewujudkan keadilan yang hakiki.

b) Penerapan Larangan Riba dalam Skema Pembiayaan UMKM

Riba merupakan salah satu larangan tegas dalam ekonomi syariah yang disebutkan berulang kali dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

¹⁰⁴ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice* (Cambridge: The Islamic Academy, 1986), hlm. 231-254.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^{١٠٥}

Artinya : "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila."¹⁰⁵

Antonio menjelaskan bahwa riba dalam konteks ekonomi modern mencakup sistem bunga (*interest*) yang diterapkan lembaga keuangan konvensional.¹⁰⁶ Sistem ini dianggap eksploitatif karena membebaskan kewajiban pembayaran tetap tanpa mempertimbangkan kondisi riil usaha debitur, yang dapat menyebabkan ketidakadilan ekonomi.

Program bantuan modal bergulir yang diterapkan DISKOPERINDAG melalui kerjasama dengan lembaga keuangan syariah menunjukkan komitmen untuk menghindari praktik riba. Skema *qardh al-hasan* (pinjaman kebajikan) yang diterapkan, di mana pelaku UMKM hanya mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan bunga, sejalan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam muamalah Islam.¹⁰⁷

Pendekatan ini lebih adil bagi pelaku usaha kecil yang rentan terhadap fluktuasi pendapatan. Sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang direkomendasikan kepada UMKM yang

¹⁰⁵ NU Online, "Surah Al Baqarah Ayat 275", *quran.nu.or.id*, <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/6> (diakses 05 November 2025).

¹⁰⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 37-45.

¹⁰⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 97-115.

mengakses pembiayaan syariah memungkinkan pembagian risiko yang proporsional antara pemberi modal dan pengelola usaha. Ketika usaha mengalami kerugian, beban tidak hanya ditanggung oleh pengusaha tetapi juga oleh penyedia modal, mencerminkan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (keuntungan muncul bersama risiko).

Meskipun arah kebijakan sudah tepat, keterbatasan jumlah lembaga keuangan syariah di Kabupaten Bondowoso menjadi hambatan struktural. Chapra menekankan bahwa transformasi ekonomi berbasis syariah memerlukan ekosistem kelembagaan yang kuat, termasuk ketersediaan lembaga keuangan syariah yang mudah diakses dan memiliki produk pembiayaan yang fleksibel sesuai kebutuhan UMKM.¹⁰⁸

c) Penghindaran *Gharar* (Ketidakjelasan) dan *Maysir* (Spekulasi) dalam Transaksi

Gharar merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak, sedangkan *maysir* adalah unsur spekulasi atau perjudian dalam aktivitas ekonomi.¹⁰⁹ Keduanya diharamkan dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip transparansi dan keadilan.

¹⁰⁸ M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development* (Islamabad: International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute, 2000), hlm. 34-56.

¹⁰⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 3421-3445.

Nabi Muhammad SAW melarang praktik *gharar* dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim¹¹⁰:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : "Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar*." (HR. Muslim)

Dalam konteks pemberdayaan UMKM, penghindaran *gharar* diwujudkan melalui fasilitasi sertifikasi halal, standarisasi mutu produk (PIRT, SNI), dan transparansi informasi produk. Sertifikasi halal tidak hanya memastikan kepatuhan syariah dalam produksi tetapi juga memberikan kepastian (*yaqin*) kepada konsumen tentang kualitas dan kehalalan produk. Upaya ini sejalan dengan konsep *al-bayyinah* (kejelasan) yang ditekankan dalam fiqh muamalah, dimana setiap transaksi harus didasarkan pada informasi yang jelas dan tidak menyesatkan.¹¹¹

Mendorong UMKM untuk menggunakan akad yang jelas dalam setiap transaksi bisnis, baik dengan pemasok, mitra, maupun konsumen, merupakan implementasi prinsip *shidq* (kejujuran) dan *amanah* (dapat dipercaya). Kedua sifat ini merupakan karakter dasar Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang yang harus diteladani oleh setiap Muslim dalam aktivitas ekonomi.¹¹²

¹¹⁰ Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, Kitab al-Buyu', Bab Butlan Bay' al-Hashah wa al-Bay' al-Ladzi Fihi *Gharar*, Hadis No. 1513 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.), Jilid 3, hlm. 1153.

¹¹¹ Ibn Taimiyyah, *Al-Hisbah fi al-Islam (Hisbah dalam Islam)* (Riyadh: Dar al-Watan, 1995), hlm. 28-45.

¹¹² Rafik Issa Beekun, *Islamic Business Ethics* (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1997), hlm. 22-38.

Penghindaran *maysir* tercermin dalam edukasi perencanaan usaha yang terukur dan berbasis pada produk riil, bukan spekulasi. Ascarya menegaskan bahwa ekonomi syariah menolak aktivitas ekonomi yang mengandalkan keberuntungan semata tanpa usaha produktif.¹¹³ Semua UMKM binaan DISKOPERINDAG bergerak di sektor riil seperti pertanian olahan, kerajinan, dan kuliner, yang merupakan manifestasi dari prinsip *al-'amal al-ṣāliḥ* (kerja produktif) yang dihargai dalam Islam.

d) Etika Bisnis Islam: *Shidq, Amanah, Tabligh, dan Fathanah*

Etika bisnis Islam dibangun atas empat sifat utama yang dimiliki Nabi Muhammad SAW: *shidq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (transparan atau komunikatif), dan *fathanah* (cerdas atau profesional). Beekun menegaskan bahwa keempat sifat ini harus menjadi karakter dasar setiap pelaku usaha Muslim agar usahanya tidak hanya menguntungkan secara material tetapi juga mendapat keberkahan (*barakah*) dari Allah SWT.¹¹⁴

1) Kejujuran (*Shidq*)

Kejujuran merupakan fondasi utama dalam transaksi bisnis Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda¹¹⁵:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

¹¹³ Ascarya, “Akad dan Produk Bank Syariah” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 45-62.

¹¹⁴ Rafik Issa Beekun, *Islamic Business Ethics* (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1997), hlm. 22-38.

¹¹⁵ Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab al-Buyu', Bab Ma Ja'a fi al-Tujjar, Hadis No. 1209 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), Jilid 3, hlm. 515.

Artinya : "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para Nabi, Shiddiqin, dan Syuhada." (HR. Tirmidzi)¹¹⁶

Program pelatihan yang diberikan DISKOPERINDAG tidak hanya menekankan aspek teknis produksi dan pemasaran, tetapi juga menanamkan nilai kejujuran dalam setiap transaksi. Pelaku UMKM yang menerapkan transparansi terkait kualitas produk, bahan baku, dan harga menunjukkan internalisasi nilai *shidq* dalam praktik bisnis mereka. Sula dan Hermawan menjelaskan bahwa kejujuran dalam bisnis mencakup kejujuran dalam takaran, kualitas produk, dan penetapan harga yang wajar (*tsaman al-mithl*).¹¹⁷

2) *Amanah* (Dapat Dipercaya)

Amanah dalam konteks bisnis berarti menepati janji, menjaga kualitas produk sesuai standar yang dijanjikan, dan melindungi hak konsumen. Allah SWT memerintahkan dalam QS. An-Nisa ayat 58 untuk menunaikan *amanah* kepada yang berhak menerimanya.

Fasilitasi legalitas usaha dan sertifikasi yang dilakukan DISKOPERINDAG membantu pelaku UMKM membangun kepercayaan konsumen. Produk yang memiliki sertifikasi halal, PIRT, dan SNI memberikan jaminan (*ḍamān*) kepada

¹¹⁶ Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab al-Buyu', Bab Ma Ja'a fi al-Tujjar, Hadis No. 1209 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), Jilid 3, hlm. 515.

¹¹⁷ Muhammad Syakir Sula dan Kartajaya Hermawan, *Syariah Marketing* (Bandung: Mizan, 2012), hlm. 88-105.

konsumen tentang keamanan dan kualitas produk, yang merupakan wujud *amanah* produsen terhadap konsumen.¹¹⁸

3) Transparansi (*Tabligh*)

Tabligh dalam bisnis diwujudkan melalui keterbukaan informasi tentang komposisi produk, proses produksi, dan struktur harga. Transparansi laporan keuangan yang diajarkan dalam pelatihan manajemen keuangan syariah membantu pelaku UMKM membangun akuntabilitas, baik terhadap mitra bisnis maupun lembaga pemberi pembiayaan.

Prinsip transparansi ini sejalan dengan konsep *al-bayān* (penjelasan yang jelas) dalam fiqh muamalah, di mana setiap pihak dalam transaksi berhak mengetahui informasi yang relevan untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat.¹¹⁹

4) Profesionalitas (*Fathanah*)

Fathanah bermakna cerdas, profesional, dan kompeten dalam menjalankan usaha. Pelatihan berkelanjutan yang diberikan DISKOPERINDAG bertujuan meningkatkan profesionalitas pelaku UMKM dalam manajemen produksi, keuangan, dan pemasaran.

Kemampuan pelaku UMKM dengan latar pendidikan rendah untuk mengelola usaha dengan omzet signifikan

¹¹⁸ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 156-178.

¹¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 3421-3445.

membuktikan bahwa profesionalitas dapat dibangun melalui pembelajaran praktis dan pendampingan intensif. Islam mendorong umatnya untuk senantiasa meningkatkan kompetensi (*ihsān*) dalam setiap pekerjaan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW¹²⁰:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ

Artinya :*"Sesungguhnya Allah mencintai apabila seseorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan profesional (itqan)." (HR. Abu Ya'la)*

e) Prinsip *Ta'awun* (Tolong-Menolong) dan *Maslahah* (Kesejahteraan Bersama)

Ta'awun (tolong-menolong) merupakan nilai fundamental dalam ekonomi syariah yang menekankan solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2¹²¹:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya :*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."*

Program pemberdayaan yang melibatkan pembentukan kelompok usaha bersama dan forum silaturahmi pelaku UMKM merupakan manifestasi prinsip *ta'awun*. Pelaku UMKM yang sudah maju berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada yang

¹²⁰ Abu Ya'la Ahmad ibn 'Ali al-Mawsili, *Musnad Abi Ya'la*, Hadis No. 4386, tahqiq Husayn Salim Asad (Damaskus: Dar al-Ma'mun li al-Turath, 1984), Jilid 7, hlm. 349

¹²¹ NU Online, "Surah Al Maidah Ayat 2", *quran.nu.or.id*, <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/6> (diakses 05 November 2025).

baru memulai usaha, mencerminkan semangat solidaritas ekonomi yang ditekankan dalam Islam.

Praktik pelaku UMKM yang memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar, membayar upah yang layak di atas UMK, dan memberikan harga yang adil kepada pemasok menunjukkan internalisasi nilai *ta'awun* dan *maslahah 'ammah* (kesejahteraan umum). Mannan menegaskan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam tidak boleh hanya menguntungkan individu, tetapi harus berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.¹²²

Konsep *maslahah* yang dikemukakan oleh Al-Ghazali mencakup lima tujuan dasar syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*): perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Pemberdayaan UMKM yang efektif berkontribusi pada perlindungan harta (stabilitas ekonomi keluarga) dan jiwa (kesejahteraan hidup), sekaligus memastikan aktivitas ekonomi tidak melanggar norma agama melalui sertifikasi halal dan penghindaran riba.¹²³

¹²² Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice* (Cambridge: The Islamic Academy, 1986), hlm. 354-378.

¹²³ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286-298.

Tabel 4. 2 Analisis tinjauan perspektif ekonomi syariah dalam upaya pemberdayaan ekonomi UMKM

Tinjauan Perspektif Ekonomi Syariah	Bentuk penerapan	Hasil
Keadilan dan Kesamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleksi penerima bantuan secara terbuka 2. Tidak pilih kasih 3. Mekanisme pengaduan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses bantuan lebih merata. 2. Mengurangi kecemburuan sosial. 3. UMKM merasa diperlakukan adil.
Larangan riba, <i>gharar</i> , dan <i>maysir</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program bantuan modal bergulir melalui kerjasama dengan lembaga keuangan syariah dan fasilitasi sertifikasi halal 2. pendampingan akad murabahah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UMKM terbebas dari riba. 2. Pembiayaan lebih ringan & halal. 3. Modal efektif membantu produksi
Etika dan Kejujuran, <i>shiddiq</i> , <i>amanah</i> , <i>tabligh</i> , dan <i>fathanah</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi terkait kualitas produk, bahan baku, dan harga 2. Membangun kepercayaan konsumen melalui fasilitasi legalitas usaha 3. keterbukaan informasi tentang komposisi produk dan proses produksi, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan UMKM pada pemerintah meningkat. 2. Pengelolaan dianggap jujur dan <i>amanah</i>. 3. Pelanggan lebih percaya. 4. Reputasi usaha meningkat. 5. UMKM dapat pelanggan loyal.
<i>Ta'awun</i> (Tolong menolong)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku UMKM yang sudah maju berbagi pengetahuan kepada yang baru memulai usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi multiplier effect di masyarakat. 2. Terbentuk jaringan antar UMKM. 3. Peningkatan ekonomi lokal.

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2025

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap strategi pemberdayaan ekonomi UMKM oleh DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso serta analisisnya dalam perspektif ekonomi syariah, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: Strategi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kabupaten Bondowoso dalam pemberdayaan ekonomi UMKM mencakup lima dimensi terintegrasi: (1) penyokongan melalui bantuan modal tanpa bunga, peralatan produksi, dan fasilitasi perizinan yang menghasilkan peningkatan omzet UMKM rata-rata 200-300%; (2) pemungkinan dengan menyelenggarakan pameran 3-4 kali per tahun, kerjasama dengan *marketplace* nasional, dan pembentukan klaster UMKM sehingga jangkauan pasar meningkat dari lokal menjadi regional/nasional; (3) perlindungan melalui sertifikasi halal, regulasi zonasi pasar, dan mediasi konflik yang memberikan kepastian hukum bagi UMKM; (4) pemeliharaan dengan pendampingan 6 bulan dan monitoring berkala, namun masih lemah karena kurangnya *follow-up* berkelanjutan; dan (5) penguatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan, digital marketing, dan inovasi produk yang membuktikan bahkan UMKM dengan pendidikan rendah dapat mengelola usaha dengan omzet signifikan.
2. Dari perspektif ekonomi syariah, DISKOPERINDAG telah menerapkan prinsip keadilan melalui seleksi penerima bantuan yang objektif dan

pemerataan wilayah di semua 23 kecamatan, prinsip penghindaran riba dengan program *qardh al-hasan* dan kerjasama lembaga keuangan syariah, prinsip penghindaran *gharar* melalui sertifikasi halal dan standarisasi produk, serta prinsip *ta'awun* dengan membentuk forum silaturahmi UMKM dan mendorong kemitraan adil dengan pemasok lokal. Etika bisnis Islam yang tercermin dalam nilai kejujuran, *amanah*, transparansi, dan profesionalitas telah terinternalisasi dalam praktik pelaku UMKM, terlihat dari transparansi informasi produk, pembukuan rapi, dan pemberian upah layak kepada karyawan. Integrasi prinsip-prinsip syariah ini menghasilkan multiplier effect ekonomi di masyarakat dan membangun jaringan solidaritas antar UMKM.

Meskipun menunjukkan hasil positif, pemberdayaan UMKM di Bondowoso masih dihadapkan pada kendala struktural: keterbatasan anggaran membatasi jangkauan program, akses permodalan terbatas terutama ke lembaga keuangan formal, literasi digital masih rendah khususnya di pedesaan, persaingan dari produk impor murah tidak terlindungi dengan baik, dan fluktuasi harga bahan baku tanpa mekanisme stabilisasi. Kesenjangan akses geografis juga menyebabkan UMKM di daerah terpencil sulit mengikuti program yang terpusat di kota. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan, diperlukan restrukturisasi pendampingan pasca-program, intensifikasi kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, desentralisasi lokasi program, penguatan proteksi pasar terhadap produk impor, dan mekanisme stabilisasi harga bahan baku yang lebih efektif.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah (DISKOPERINDAG Bondowoso):
Diharapkan terus meningkatkan koordinasi lintas sektor dan memperluas jangkauan program hingga ke wilayah pedesaan. Penguatan sistem pendampingan berbasis digital dan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah perlu ditingkatkan agar pemberdayaan berjalan lebih efektif dan merata.
2. Bagi Pelaku UMKM: Diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuan manajerial, memperluas jejaring usaha, dan memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat daya saing. Nilai-nilai syariah seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab perlu menjadi landasan dalam setiap aktivitas usaha agar keberkahan dapat tercapai.
3. Bagi Lembaga Keuangan dan Mitra Pemberdayaan: Diperlukan keterlibatan aktif dalam mendukung pembiayaan syariah dan pendampingan usaha yang berkelanjutan. Kemitraan antara BMT, bank syariah, dan pemerintah daerah dapat memperkuat akses permodalan tanpa praktik riba, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Diharapkan dapat mengembangkan penelitian serupa dengan pendekatan kuantitatif atau studi komparatif di daerah lain untuk memperkaya model pemberdayaan UMKM berbasis nilai-nilai syariah dan memperluas validitas temuan penelitian ini.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis nilai Islam mampu menjadi fondasi bagi pembangunan

daerah yang berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan. Strategi yang dijalankan DISKOPERINDAG Bondowoso tidak hanya meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat etika dan spiritualitas dalam sistem ekonomi lokal menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berkah.



DAFTAR PUSTAKA

- A Fahrurrasi, "*Survival Strategy UMKM Di Tengah Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Mie Setan Cabang Jember)*" Tahun 2023.
- A.M.W. Pranarka dan Onny S. Prijono (ed.), "*Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*" (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies), Tahun 1996.
- Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah) Tahun 1993.
- Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab al-Buyu', Bab Ma Ja'a fi al-Tujjar, Hadis No. 1209 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami), Tahun 1998, Jilid 3.
- Abu Ya'la Ahmad ibn 'Ali al-Mawsili, *Musnad Abi Ya'la*, Hadis No. 4386, tahqiq Husayn Salim Asad (Damaskus: Dar al-Ma'mun li al-Turath), Tahun 1984, Jilid 7.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), Tahun 2010.
- Alfred D. Chandler Jr., *Strategy and Structure: Chapters in the History of American Industrial Enterprise* (Cambridge: MIT Press), Tahun 1962.
- Andi Zakaria, "Pemberdayaan UMKM Melalui Pengembangan Bisnis Berbasis Ekonomi Syariah (Pengabdian Kepada Masyarakat) Empowering MSMEs through Sharia Economic Based Business Development (Community Service)", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, Tahun 2024.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), Tahun 2007.
- Auliya dan Arif, "Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik", *Jurnal Reformasi Administrasi*, Tahun 2021
- Bagaskara Sagita Wijaya, Feni Fitriani Putri Rozi, dan Siti Aminah Caniago, "Strategi Inovatif Dinas Koperasi Dan UKM Untuk Mendorong Pertumbuhan Dan Keberlanjutan UMKM Di Kota Batam", *Jurnal Dialektika Publik*, Tahun 2023.
- Basu Swastha dan Irawan, "*Management Pemasaran Modern*" (Yogyakarta: Liberty), Tahun 1997.

- Chairina Naura Hamidah Panjaitan, Siti Ramadhani, '*Strategi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Di Desa: Studi Kasus Pengembangan UMKM Rujak Simpang Jodoh Tembung Sumatera Utara*', Tahun 2024.
- Cindy Yolanda, "Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 2 No. 3, Tahun 2024.
- Crown Dirgantoro, "*Manajemen Strategik*" (Jakarta: Grasindo), Tahun 2001.
- Dinas kominfo provinsi jawa timur, "*Jatim Penyumbang Perekonomian Terbesar Kedua Di Pulau Jawa*" <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/jatim-penyumbang-perekonomian-terbesar-kedua-di-pulau-jawa>
- Dinda Widia Utami, Anisa Ahla, dan Adil Siswanto, "Efektifitas Strategi Pemberdayaan UMKM Pada Dinas Koperasi , Perindustrian" *Journal Of Indonesian Social Societ*, Tahun 2024.
- Edi Suharto, "*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*" (Bandung: Refika Aditama), Tahun 2014.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama), Tahun 2005.
- Gary Hamel dan C.K. Prahalad, *Competing for the Future* (Boston: Harvard Business School Press), Tahun 1994.
- Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo), Tahun 2001.
- Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), Tahun 1999.
- Heriawan Hutagalung Yazid Salam Sinaga, Sahat Simatupang, "*Analisis Pengendalian Piutang Terhadap Risiko Piutang Tak Tertagih Pada Pt.Tri Sapta Jaya Sibolga*", Tahun 2023.
- Holiseh dan Izzatusholekha, "Strategi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan Dalam Pengembangan Digitalisasi UMKM", *Jurnal Administrasi Publik*, Tahun 2023.
- Ibn Taimiyyah, *Al-Hisbah fi al-Islam (Hisbah dalam Islam)* (Riyadh: Dar al-Watan), Tahun 1995.
- Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

- Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian*
- Irawati Siti Anugrahini, "*Ekonomi Kreatif Dan UMKM Kuliner*" (Malang: Media Nusa Creative), Tahun 2023.
- Jasri, Sitti Walida Mustamin, dan Sri Nurmayanti, "Analisis Pemberdayaan UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Kaharati*, Tahun 2023.
- Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, terj. Sastrawan Manullang, dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Tahun 2008.
- John Friedmann, *Empowerment: The Politics of Alternative Development* (Cambridge: Blackwell Publishers), Tahun 1992.
- Kementrian koordinator bidang perekonomian republik Indonesia, "*Menko Airlangga Apresiasi Dukungan Seluruh Pihak dalam Pengembangan Bisnis dan Pemberdayaan UMKM untuk Naik Kelas*" <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5534/menko-airlangga-apresiasi-dukungan-seluruh-pihak-dalam-pengembangan-bisnis-dan-pemberdayaan-umkm-untuk-naik-kelas>
- Khairulis Shobirin, Shinta Mailani, dan Rahmi Pamel, "Strategi Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pangan Di Kabupaten Tanah Datar", *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, Tahun 2022.
- Khoirotun Nikmah, "Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tempe Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam", Tahun 2020.
- Kintan Nanda Cahyani, '*Strategi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Dan Ukm Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Aceh Barat*', Tahun 2024.
- Liputan6, "*Perspektif Adalah Sudut Pandang: Memahami Konsep Dan Penerapannya*", Tahun 2024.
- M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development* (Islamabad: International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute), Tahun 2000.
- Maria Advensia Tia, Wilhelmina Mitani, Paulus Libu Lamawitak, "Analisis Efektivitas Peranan Strategis Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Upaya Pelaksanaan Program Pengembangan UMKM Di Kabupaten Sikka", *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan*, Tahun 2024.

- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press), Tahun 1992
- Mia Nophita, "*Strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian Dalam Meningkatkan Perekonomian Kota Metro*", Tahun 2023.
- Michael E. Porter, "What is Strategy?", *Harvard Business Review*, Vol. 74, No. 6 (November-December), Tahun 1996.
- Michael E. Porter, *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance* (New York: Free Press), Tahun 1985.
- Michael E. Porter, *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors* (New York: Free Press), Tahun 1980.
- Michael E. Porter, *On Competition* (Boston: Harvard Business School Press), Tahun 1998.
- Moyang Purbaya, "*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) Batik Mukti Rahayu Perspektif Ekonomi Islam Desa Sidomukti Kabupaten Magetan*" Tahun 2022.
- Muchammad Wilianto Hamzah, Asep Mulyana, dan Yudi Ahmad Faisal, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Affiliate Marketing Dan Peningkatan Pendapatan Afiliator", *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Tahun 2023.
- Muhamad Rudi Wijaya, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Al-Quran", *Journal of Community Development*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2023
- Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice* (Cambridge: The Islamic Academy), Tahun 1986.
- Muhammad Baqir al-Sadr, *Iqtishaduna (Ekonomi Kami)*, terj. Yudi (Jakarta: Zahra), Tahun 1994.
- Muhammad Danil dan Ahmad Afif, "Analisis strategi pengembangan usaha dalam meningkatkan kinerja usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) perspektif etika bisnis islam (studi pada ruang micro dan macarina jember)" *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance*, Tahun 2022.
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press), Tahun 2002.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, Tahun 2001.

- Muhammad Syakir Sula dan Kartajaya Hermawan, *Syariah Marketing* (Bandung: Mizan), Tahun 2012.
- Muhdhori Ahmad, 'Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah Bagi UMKM Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi', *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, Tahun 2022).
- Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, Kitab al-Buyu', Bab Butlan Bay' al-Hashah wa al-Bay' al-Ladzi Fihi *Gharar*, Hadis No. 1513 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.), Jilid 3.
- Nikmatul Masruroh, Novi Izzah Mawaridi, Moch. Chotib, "strategy for improving the role of the creative economy through community empowerment" *The Eastasouth Management and Busines*, Tahun 2025
- Nur Afiza, *Analisis Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Yang Dilakukan Oleh Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten Sumbawa Barat*, Tahun 2024.
- Nurul Setianingrum, Faiqotul Hikmah, Arik lailatul Magfiroh, Moch. Ubaidillah Ramadani, Mohammad Alsi Ekan Putra, "Penerapan Strategi Perencanaan, Perekrutan, Dan Penempatan SDM Pada UMKM Mager Bowl Di Jember" *Jurnal Penelitian Nusantara*, Tahun 2025.
- Nurul Setianingrum, Mohammad Indra Tohir, Andre Maulana Wardhana "Strategi Pemberdayaan SDM Secretariat DPRD Dalam Pelayanan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Jember" *Jurnal Penelitian Nusantara*, Tahun 2025.
- Nurul Setianingrum, Sintiya Fitrotun Nisa, Syemalia Azka Amalia, Muhammad Rizki Hafianto Putra, "Efektifitas program pelatihan dan pengembangan karyawan terhadap kinerja SDM pada UMKM Coklat Raddina Jember" *Jurnal Penelitian Nusantara*, Tahun 2025.
- Pusat Analisis Keparlemenan DPR RI. "*Kajian Singkat: Digitalisasi UMKM*" https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XV-24-II-P3DI-Desember-2023-241.pdf
- Rafik Issa Beekun, *Islamic Business Ethics* (Herndon: International Institute of Islamic Thought), Tahun 1997.
- Ranjit Grover, "Economic Empowerment", dalam *Empowerment: A Primer*, ed. Jaya Prakash Narayan (New Delhi: Friedrich Ebert Stiftung), Tahun 2007.
- Rida Rumondang Bulan Lingga, "*Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Padangsidempuan*", Tahun 2023.

- Robert Chambers, *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?* (Brighton: Institute of Development Studies), Tahun 1995.
- Robert Chambers, *Rural Development: Putting the Last First* (Essex: Longman Scientific & Technical Publishers), Tahun 1983.
- Robert J. Hughes dan Jack R. Kapoor, *Business* (Boston: Houghton Mifflin Company), Tahun 2004.
- Sa'dullah M. Havy, *Mengukir Perubahan Membangun Keberlanjutan : Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Filantropi* (Lamongan: academia publication), Tahun 2024.
- Sayyid Qutb, *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Shuruq), Tahun 1953.
- Setyawan adhi Nugroho, "*Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Teknologi Tepat Guna Di Daerah*" (Kebumen: guepedia), Tahun 2021.
- Sunarji Harahap, "Peran Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Kreatif Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Abstrak Pendahuluan", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Tahun 2024.
- Suprianto, "*Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Pada UMKM Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Penjual Kue Karasa Kecamatan Mattiro Bulu Pinrang)*", Tahun 2023.
- Tri Ulfa, "*Strategi Pemberdayaan Rumah Bumn Telkom Pada UMKM Di Kota Parepare Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*", Tahun 2024.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr), Tahun 2003.
- Warti Mayani, '*Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Padangsidempuan*', Tahun 2024.
- Yuli Ermawati, Moh.Sodikin, dan Endah Supeni, "Strategi Pemberdayaan UMKM Berbasis Sentra Wisata Kuliner Di Surabaya", *SEMNASTEKMU*, Tahun 2023.
- Ziyadatus Shofiyah, Relita Rofiqoh, Muhammad Faishol, M. Khoirul Muttaqin, Nurlaili Rohmatu Sholihah, Eka Rahayuningsih, Novie Andriani Zakariya, Ismawati Khasanah, Fahad Abdillah, Husnama Patih, "*Konsep Dasar Ekonomi Syariah*" (Kota Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri), Tahun 2022.

MATRIKS

JUDUL	FOKUS PENELITIAN	TEORI	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Strategi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi UMKM Perspektif Ekonomi Syariah di Kabupaten Bondowoso	<p>1. Bagaimana strategi Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan dalam upaya pemberdayaan ekonomi UMKM di Kabupaten Bondowoso?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan perspektif ekonomi syariah dalam upaya pemberdayaan ekonomi UMKM oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan di Kabupaten Bondowoso?</p>	<p>1. Strategi (Michael E. Porter)</p> <p>2. Pemberdayaan (5P) (Suharto)</p> <p>3. Ekonomi Syariah (Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Umer Chapra)</p>	<p>1. Strategi</p> <p>2. Pemberdayaan (5P)</p> <p>3. Pemberdayaan Ekonomi</p> <p>4. Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan.</p> <p>5. UMKM</p> <p>6. Pemberdayaan UMKM Dalam Islam</p>	<p>Data Primer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala DISKOPERIN DAG - Staf Bidang UMKM - 5 Pelaku Umkm <p>Data Sekunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku - Jurnal - Internet 	<p>Pendekatan: Kualitatif</p> <p>Jenis: <i>Field Research</i> (Penelitian Lapangan)</p> <p>Analisis Data: Model Miles dan Huberman (Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan)</p> <p>Keabsahan Data: Triangulasi Sumber</p> <p>Teknik Pengumpulan Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wawancara mendalam (<i>In-depth Interview</i>) • Observasi partisipatif • Dokumentasi

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Imamul Bulqini
 Nim : 212105020107
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 12 November 2025

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



Muhammad Imamul Bulqini
 NIM. 212105020107

PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara Untuk Kepala DISKOPERINDAG

Data Kepemimpinan:

Nama Lengkap:

Gelar/Pendidikan:

Masa Jabatan:

Latar Belakang Pendidikan:

Pengetahuan dan Pengalaman tentang Pemberdayaan UMKM:

Pengalaman dalam menangani UMKM

Pelatihan/sertifikasi yang relevan:

Pengalaman dengan ekonomi syariah: ☐ Ya ☐ Tidak

ASPEK YANG DIKAJI	PERTANYAAN
Strategi Pemberdayaan (Teori: Porter, Kartasmita)	Strategi apa yang DISKOPERINDAG gunakan dalam memberdayakan UMKM? Apakah menggunakan cost leadership, diferensiasi, atau fokus pada niche market tertentu?
	Bagaimana DISKOPERINDAG merumuskan strategi jangka panjang untuk meningkatkan kemandirian pelaku UMKM?
	Apakah ada proses pemetaan kekuatan internal DISKOPERINDAG dan ancaman eksternal (analisis SWOT) dalam perumusan strategi?
Aspek Pemberdayaan: Penyokongan, Pemungkinan, Perlindungan, Pemeliharaan, Penguatan (Teori Suharto 5P)	Program apa yang DISKOPERINDAG berikan untuk menyokong (dukungan modal, kebijakan, fasilitas) UMKM?
	Bagaimana DISKOPERINDAG memungkinkan (menciptakan iklim/kesempatan) UMKM untuk berkembang?
	Bagaimana DISKOPERINDAG melindungi (hukum, standar, perlindungan dari eksploitasi) pelaku UMKM?
	Bagaimana DISKOPERINDAG memelihara (menjaga keberlanjutan hasil) program pemberdayaan?
	Bagaimana DISKOPERINDAG memperkuat

	(penguatan kapasitas, kemandirian) UMKM dalam jangka panjang?
Prinsip Pemberdayaan (Teori: Kesenjangan, Partisipasi, Keswadayaan, Berkesinambungan)	Apakah dalam perumusan dan pelaksanaan program, DISKOPERINDAG melibatkan pelaku UMKM secara setara (bukan top-down)?
	Bagaimana mekanisme partisipasi pelaku UMKM dalam pengambilan keputusan program?
	Apakah program dirancang untuk meningkatkan keswadayaan/kemandirian UMKM, bukan membuat ketergantungan?
	Bagaimana DISKOPERINDAG memastikan keberlanjutan program dan hasil pemberdayaan setelah intervensi eksternal berakhir?
Integrasi Prinsip Ekonomi Syariah (Teori: Keadilan, Transparansi, Keberkahan, Kesinambungan)	Apakah DISKOPERINDAG secara eksplisit mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam program pemberdayaan UMKM?
	Bagaimana DISKOPERINDAG menerapkan keadilan dalam distribusi bantuan, pelatihan, dan kesempatan akses pasar?
	Bagaimana DISKOPERINDAG menerapkan transparansi dalam mekanisme pemberian bantuan modal atau program lainnya?
	Apakah ada upaya untuk memastikan bahwa kegiatan usaha UMKM sejalan dengan prinsip keberkahan (halal, tidak ada riba, tidak ada <i>gharar/maysir</i>)?
	Bagaimana DISKOPERINDAG mendorong keberlanjutan usaha UMKM baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan?
Indikator Pemberdayaan Ekonomi (Teori: Grover - Akuisisi Aset, Peningkatan Pendapatan, Akses Keuangan, Tabungan, Kualitas Hidup)	Apa indikator yang digunakan DISKOPERINDAG untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan UMKM?
	Apakah DISKOPERINDAG mengukur peningkatan aset, pendapatan, akses ke lembaga keuangan, tabungan, dan kualitas hidup pelaku UMKM?
	Bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi program?

2. Wawancara Untuk Staf Bidang Umkm

Data Kepemimpinan

- Nama Lengkap:
- Gelar/Pendidikan:
- Masa Menjabat Staf Bidang:
- Latar Belakang Pendidikan:

Keahlian Bidang UMKM

- Pengalaman mengelola program UMKM:
- Program yang pernah ditangani:
- Pelatihan/sertifikasi tentang UMKM:
- Pemahaman tentang ekonomi syariah: ☐ Baik ☐ Cukup ☐ Kurang

Wilayah Kerja

- Kecamatan yang ditangani:
- Jumlah UMKM yang dibina:
- Sektor unggulan UMKM:

ASPEK YANG DIKAJI	PERTANYAAN
Strategi Penguatan Kapasitas UMKM (Teori Strategi Porter)	Sektor UMKM apa saja yang menjadi fokus, dan bagaimana DISKOPERINDAG memilihnya?
	Apakah ada analisis tentang competitive advantage dari masing-masing sektor UMKM di Kabupaten Bondowoso?
	Bagaimana cara DISKOPERINDAG membantu UMKM menciptakan diferensiasi produk atau keunggulan kompetitif?
Program Pemberdayaan dan Kelima Aspek (5P)	Penyokongan: Apa bentuk dukungan material/kebijakan yang diberikan (bantuan modal, pelatihan, fasilitasi)?
	Pemungkinan: Bagaimana DISKOPERINDAG menciptakan iklim/kesempatan UMKM untuk berkembang?
	Perlindungan: Apakah ada program perlindungan UMKM dari persaingan tidak sehat, eksploitasi, atau risiko bisnis?
	Pemeliharaan: Bagaimana DISKOPERINDAG memastikan hasil pemberdayaan berkelanjutan?
	Penguatan: Program apa yang bertujuan memperkuat kapasitas, keterampilan, dan kemandirian UMKM?

Prinsip Ekonomi Syariah dalam Program	Apakah DISKOPERINDAG memiliki pedoman khusus tentang penerapan prinsip ekonomi syariah dalam program?
	Bagaimana aspek keadilan diterapkan (misalnya: dalam pemilihan UMKM yang menerima bantuan, distribusi sumber daya)?
	Bagaimana aspek transparansi diterapkan (misalnya: laporan program yang jelas, akses informasi bagi UMKM)?
	Bagaimana DISKOPERINDAG mendorong usaha yang bebas dari riba, gharar, dan maysir ?
	Bagaimana DISKOPERINDAG mendorong keberlanjutan (sosial, ekonomi, lingkungan) dalam setiap program?
Pembiayaan Syariah dan Akses Keuangan	Apakah DISKOPERINDAG melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah untuk memfasilitasi pembiayaan UMKM?
	Bagaimana DISKOPERINDAG memberikan akses kepada UMKM untuk mendapatkan pembiayaan tanpa bunga (bebas riba)?
	Apakah ada edukasi tentang manfaat dan mekanisme pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM?
Sertifikasi Halal dan Standar Keislaman	Bagaimana peran sertifikasi halal dalam program pemberdayaan DISKOPERINDAG?
	Apakah sertifikasi halal menjadi salah satu cara untuk mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi syariah dalam produk UMKM?
	Berapa banyak UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal melalui program DISKOPERINDAG?

3. Wawancara Untuk Pelaku UMKM

Data Pribadi:

- Nama Lengkap:
- Usia:
- Jenis Kelamin: ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
- Pendidikan Terakhir: ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ D3 ☐ S1 ☐
- Alamat Usaha:
- Alamat Rumah:

Profil Usaha

- Nama Usaha/Toko:
- Jenis Usaha:
- Lama Menjalankan Usaha:
- Status Usaha: ☐ Formal ☐ Informal
- Lokasi Usaha: ☐ Rumah ☐ Toko/Kios ☐ Pasar ☐ Lainnya: _____
- Skala Usaha (Kriteria UU No. 20 Tahun 2008):
 - Jumlah Karyawan:
 - Aset Usaha:
 - Omset/Penjualan Tahunan:

Kepemilikan Usaha

- Kepemilikan: ☐ Milik Sendiri ☐ Bersama Keluarga ☐ Lainnya: _____
- Siapa saja yang terlibat dalam usaha:

Karyawan

- Jumlah Karyawan Tetap:
- Jumlah Karyawan Tidak Tetap:
- Rata-rata Upah Karyawan:

Pengalaman Sebelum Berkembang

- Modal Awal:
- Sumber Modal Awal: ☐ Tabungan Pribadi ☐ Pinjaman Keluarga
- Pengalaman Kerja Sebelumnya:
- Motivasi Memulai Usaha:

Hubungan dengan DISKOPERINDAG

- Mengetahui DISKOPERINDAG sejak:
- Pernah Mengikuti Program DISKOPERINDAG: ☐ Ya ☐ Tidak
 - Jika ya, program apa dan kapan mengikuti:
- Status Anggota Koperasi: ☐ Ya ☐ Tidak
 - Jika ya, nama koperasi:

Kepemilikan Sertifikasi

- Sertifikasi Halal: ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Proses
- Sertifikasi BPOM: ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Proses

- Sertifikasi Lainnya:

8. Pemahaman tentang Ekonomi Syariah

- Pernah Mendengar Istilah Ekonomi Syariah: ☐ Ya ☐ Tidak
- Tingkat Pemahaman Ekonomi Syariah: ☐ Baik ☐ Cukup ☐ Kurang ☐ Tidak Tahu
- Agama/Keyakinan Informan:

ASPEK YANG DIKAJI	PERTANYAAN
Profil Usaha dan Karakteristik (Indikator Pemberdayaan Ekonomi)	Berapa lama Anda menjalankan usaha?
	Berapa jumlah aset/modal yang Anda miliki saat ini dibandingkan saat memulai?
	Berapa pendapatan rata-rata usaha Anda per bulan? Apakah ada peningkatan sebelum dan sesudah mengikuti program DISKOPERINDAG?
	Berapa jumlah tenaga kerja yang Anda pekerjakan?
Pengalaman dengan Program DISKOPERINDAG (Teori: 5P Suharto)	Penyokongan: Bantuan apa yang Anda terima dari DISKOPERINDAG (modal, pelatihan, fasilitasi)?
	Pemungkinan: Bagaimana bantuan tersebut memungkinkan Anda untuk mengembangkan usaha?
	Perlindungan: Apakah Anda merasa DISKOPERINDAG melindungi kepentingan Anda sebagai UMKM?
	Pemeliharaan: Apakah ada program untuk memelihara/menjaga keberlanjutan hasil bantuan?
	Penguatan: Apakah program membantu memperkuat kapasitas, keterampilan, dan kemandirian Anda?
Prinsip Pemberdayaan (Kesetaraan, Partisipasi, Keswadayaan, Berkelanjutan)	Apakah dalam program DISKOPERINDAG, Anda diperlakukan secara setara (suara Anda didengar)?
	Apakah Anda dilibatkan dalam perencanaan atau evaluasi program?
	Apakah program membuat Anda lebih mandiri atau justru membuat ketergantungan?
	Apakah hasil pemberdayaan dapat bertahan lama setelah program DISKOPERINDAG berakhir?
Akses ke Sumber Daya Ekonomi (Teori: Grover - Akuisisi Aset, Akses Keuangan, Tabungan)	Apakah Anda memiliki akses ke lembaga keuangan untuk mendapatkan pembiayaan?
	Apakah Anda pernah mengajukan pinjaman/pembiayaan? Jika ya, berapa jumlah dan

	dari mana?
	Apakah Anda memiliki tabungan atau dana cadangan untuk mengembangkan usaha?
	Apakah ada peningkatan aset usaha setelah mendapat bantuan DISKOPERINDAG?
Pemahaman dan Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah	Apakah Anda memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah (keadilan, transparansi, keberkahan, keberlanjutan)?
	Bagaimana Anda menerapkan keadilan dalam memberikan upah kepada karyawan, harga produk, atau perlakuan kepada pelanggan?
	Bagaimana Anda menerapkan transparansi dalam transaksi bisnis, pembukuan, atau komunikasi dengan pembeli?
	Apakah usaha Anda memastikan produk bebas dari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi) ?
	Bagaimana Anda memastikan usaha Anda berkelanjutan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan?
	Apakah DISKOPERINDAG pernah memberikan edukasi tentang ekonomi syariah?
Pemasaran dan Diferensiasi Produk (Teori: Porter - Diferensiasi dan Fokus)	Bagaimana Anda membedakan produk Anda dari pesaing?
	Apakah ada upaya untuk meningkatkan kualitas, desain, atau nilai tambah produk?
	Apakah Anda menggunakan sertifikasi halal atau label khusus lainnya untuk diferensiasi?
	Bagaimana jangkauan pasar produk Anda (lokal, regional, nasional)?
Keberlanjutan Usaha (Prinsip Pemberdayaan: Berkelanjutan)	Apa rencana pengembangan usaha Anda ke depan?
	Apakah Anda merasa usaha dapat terus berkembang tanpa bantuan berkelanjutan dari DISKOPERINDAG?
	Bagaimana cara Anda memastikan usaha tetap berkelanjutan (dari aspek keuangan, SDM, pasar)?
	Apakah ada tantangan dalam menjaga keberlanjutan usaha?
Kualitas Hidup (Indikator	Apakah ada perubahan dalam taraf hidup Anda dan

Pemberdayaan Ekonomi: Grover)	keluarga setelah menjalankan usaha?
	Apakah pendapatan dari usaha cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan usaha lebih lanjut?
	Apakah ada peningkatan dalam akses pendidikan, kesehatan, atau aspek kehidupan lainnya?



SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: info@uinkhas.ac.id Website: www.uinkhas.ac.id



Nomor : B-1014/Un.22/7.a/PP.00.9/07/2025
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Ijin Penelitian

9 Juli 2025

Kepada Yth.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Tegalelo, Tamansari, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68216

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad imamul bulqini
 NIM : 212105020107
 Semester : VIII (Delapan)
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Prodi : Ekonomi Syariah

Untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Strategi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umkm Perspektif Ekonomi Syariah di Kabupaten Bondowoso. di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu



SURAT SELESAI PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Santawi Nomor 6, Bondowoso, Jawa Timur
Telepon (0332) 421632, Laman diskoperindag.bondowoso.go.id, Pos el diskoperindag@bondowoso.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 400.7.22.1/3159 /430.9.14/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. HENDRA WIJAYA, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD IMAMUL BULQINI
NIM : 212105020107
Alamat : Desa Padasan RT.02 RW.01 Pujer Bondowoso
Pekerjaan : Mahasiswa / Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam UIN KHAS Jember
No.HP : 085815632982

Adalah benar yang bersangkutan diatas telah menyelesaikan penelitian dengan judul **Strategi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Ekonomi UMKM Perspektif Ekonomi Syariah di Kabupaten Bondowoso.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bondowoso, 12 November 2025

an. Kepala Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bondowoso
Sekretaris



Drs. HENDRA WIJAYA, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671113 199803 1 004

JURNAL KEGIATAN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Muhammad Imamul Bulqini


NIM : 212105020107

Judul : Strategi Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Upaya Pemberdayaan
Ekonomi UMKM Perspektif Ekonomi Syariah Di Kabupaten Bondowoso

NO	Tanggal	Uraian kegiatan	Paraf
1	22 juli 2025	Mengantarkan surat izin penelitian kepada DISKOPERINDAG	
2	13 Agustus 2025	Wawancara dan dokumentasi kepada kepala DISKOPERINDAG	
		Wawancara dan dokumentasi kepala bidang umkm DISKOPERINDAG	
3	04 September 2025	Wawancara dan dokumentasi kepada Bapak Amin selaku UMKM Kuliner (Tape)	
4	08 September 2025	Wawancara dan dokumentasi kepada Bapak H. Hidayat selaku UMKM Kerajinan Bambu	
		Wawancara dan dokumentasi kepada Bapak Mahally selaku UMKM Olahan Kopi	
5	05 Oktober 2025	Wawancara dan dokumentasi kepada Ibu Siti Maryam selaku UMKM kuliner (Makanan Tradisional)	
		Wawancara dan dokumentasi kepada Ibu Maryam Hidayati selaku UMKM Kerajinan Rajut	
4	11 November 2025	Meminta surat pernyataan selesai penelitian kepada DISKOPERINDAG	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B R A N
Bondowoso, 11 November 2025
an. Kepala Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bondowoso




DIDIK MURIYANTO, S.Sos
NIP. 19730513 200701 1 012.

DOKUMENTASI



Gambar 1 Wawancara Bersama Bapak Mahally selaku UMKM Olahan Kopi



Gambar 2 Wawancara Bersama Ibu Siti Maryam selaku UMKM kuliner (Makanan Tradisional)



Gambar 3 Wawancara Bersama Bapak Amin selaku UMKM Kuliner (Tape)



Gambar 4 Wawancara Bersama Ibu Maryam Hidayati selaku UMKM Kerajinan Rajut



Gambar 5 Wawancara Bersama Bapak H. Hidayat selaku UMKM Kerajinan Bambu



Gambar 6 Wawancara Bersama Bapak Mulyadi selaku Kepala DISKOPERINDAG



Gambar 7 Wawancara Bersama Bapak Aqil selaku Staf Bidang UMKM



Gambar 8 Kegiatan Festival Muharram



Gambar 10 Pelatihan Sertifikasi Halal

Gambar 9 Pelatihan Kemasan



Gambar 11 Pelatihan Digital Marketing

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Imamul Bulqini
 NIM : 212105020107
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul : Strategi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi UMKM Perspektif Ekonomi Syariah di Kabupaten Bondowoso

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan Aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada Aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 November 2025

Operator Aplikasi Turnitin
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER


Luluk Musfiroh



SURAT KETERANGAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Imamul Bulqini

NIM : 212105020107

Semester : 9 / Sembilan

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 26 November 2025
Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah

Dr. Sofiah, M.E
NIP. 199105152019032005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Imamul Bulqini
 NIM : 212105020107
 Tempat/Tgl Lahir : Bondowoso, 25 Agustus 2002
 Alamat : Desa Padasan, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso
 Jurusan/Fakultas : Ekonomi Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember
 Email : imamulbulqini84@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. 2005 – 2006 : TK Al Barokah
2. 2006 – 2015 : MI Al Barokah
3. 2015 – 2018 : MTS Al Barokah
4. 2018 – 2021 : MA Zainul Hasan 1 Genggong
5. 2018 – 2023 : UIN KHAS JEMBER

MOTTO HIDUP

“Hidup sekali, hiduplah yang berarti,” “Jadilah ulama yang intelek, bukan intelek yang tahu agama,” dan “Berjasalah tapi jangan minta jasa. (KH. Imam Zarkasyi)